



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
EDISI TAHUN 2017

BAHAN AJAR
KESEHATAN LINGKUNGAN

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KESEHATAN

Tuntas Bagyono
Tatang Ronny S





KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
EDISI TAHUN 2017

BAHAN AJAR
KESEHATAN LINGKUNGAN

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KESEHATAN

Tuntas Bagyono
Tatang Ronny S

Hak Cipta dan Hak Penerbitan dilindungi Undang-undang

Cetakan pertama, Oktober 2017

Penulis : 1. *Tuntas Bagyono, SKM., M.Kes*
2. *Tatang Ronny S, SH, M.H. Kes*

Pengembang Desain Instruksional : *Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ph.D.*

Desain oleh Tim P2M2 :
Kover & Ilustrasi : *Nursuci Leo Saputri, A.Md.*
Tata Letak : *Restu Mawardi S.T.*

Jumlah Halaman : 155

DAFTAR ISI

BAB I: PENGERTIAN DAN KAIDAH SOSIAL	1
Topik 1.	
Peraturan Perundangan.....	2
Latihan	5
Ringkasan	5
Tes 1	6
Topik 2.	
Latar Belakang Perundangan	7
Latihan 2	9
Latihan 3	10
Latihan 4	12
Ringkasan	12
Tes 2	12
Topik 3	
Kaidah Sosial	15
Latihan	17
Ringkasan	17
Tes 3	17
Topik 4	
Kaidah Hukum	19
Latihan	21
Ringkasan	21
Tes 4	22
KUNCI JAWABAN TES	24
DAFTAR PUSTAKA	25
BAB II: HUKUM DAN KEKUASAAN	26
Topik 1.	
Pengertian dan Sumber Hukum	28
Latihan	39
Ringkasan	40

Tes 1	40
Topik 2.	
Peristiwa Hukum dan Bukan Peristiwa Hukum di Bidang Kesehatan Lingkungan....	42
Latihan	44
Ringkasan	44
Tes 2	44
Topik 3.	
Hubungan Hukum dengan Kekuasaan	46
Latihan	48
Ringkasan	49
Tes 3	49
KUNCI JAWABAN TES	50
DAFTAR PUSTAKA	51
BAB III: HAK AZASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN	52
Topik 1.	
Universal Declaration of Human Right (UDHR).....	54
Latihan	61
Ringkasan	61
Tes 1	61
Topik 2.	
Hak Azasi (HAM) Kesehatan dan Pasien di Indonesia	63
Latihan	70
Ringkasan	70
Tes 2	70
KUNCI JAWABAN TES	72
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB IV: STRUKTUR DAN HIRARKHI PERUNDANGAN, PENERAPAN DI KLINIK SANITASI	74
Topik 1.	
Struktur dan Hirarkhi Perundangan di Indonesia	76

Latihan	79
Ringkasan	79
Tes 1	79
 Topik 2.	
Ketentuan dan Penerapan hukum di Indonesia	81
Latihan	87
Ringkasan	87
Tes 2	88
 Topik 3.	
Praktik Penerapan Hukum dan Perundangan di Klinik Sanitasi	90
Latihan	91
Ringkasan	91
Tes 3	92
 KUNCI JAWABAN TES	
DAFTAR PUSTAKA	94
 BAB V: SISTEMATIKA, PROSEDUR PEMBUATAN DAN CIRI-CIRI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK	
 Topik 1.	
Sistematika dan Materi Perundang-Undangan	96
Latihan	102
Ringkasan	103
Tes 1	103
 Topik 2.	
Prosedur Pembuatan Perundang-undangan	105
Latihan	114
Ringkasan	114
Tes 2	114
 Topik 3.	
Ciri-ciri Perundang-Undangan yang Baik	116
Latihan	121
Ringkasan	121
Tes 3	121

KUNCI JAWABAN TES	123
DAFTAR PUSTAKA	125
BAB VI: MENYUSUN SK DAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	126
Topik 1.	
Menyusun Surat Keputusan (SK)	127
Latihan	132
Ringkasan	133
Tes 1	133
Topik 2.	
Peraturan Daerah (Perda) dan Naskah Akademik	134
Latihan 1	144
Latihan 2	145
Ringkasan	146
Tes 2	146
KUNCI JAWABAN TES	148
DAFTAR PUSTAKA	149

BAB 1

PENGERTIAN DAN KAJIDAH SOSIAL

Tuntas Bagyono, SKM, MKes

Tatang Rony, SH, MHKes

PENDAHULUAN

Bab I ini akan membahas tentang pengertian peraturan perundangan (meliputi definisi, sasaran, latar belakang dan azas) dan kaidah-kaidah sosial (meliputi: kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah etika, dan kaidah hukum). Materi-materi ini akan mendasari materi-materi selanjutnya, sehingga pemahaman terhadap materi-materi dalam modul ini akan sangat membantu kita dalam memahami materi-materi dalam modul-modul selanjutnya.

Setelah mempelajari Bab 1 ini diharapkan mahasiswa akan mampu :

1. Menjelaskan pengertian peraturan-perundangan, sasaran perundangan, latar belakang perundangan dan azas perundangan.
2. Menjelaskan pengertian kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah etika dan kaidah hukum serta hubungan ke 4 kaidah sosial tersebut.

Topik 1

Peraturan-perundangan

A. DEFINISI PERUNDANGAN

Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Menurut Kusnadi (1989), peraturan-perundangan mengandung 2 makna, yakni sebagai kata benda dan sebagai kata kerja. Sebagai kata benda, perundangan sering diartikan sebagai “**kumpulan** dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah”, seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lainnya.

Peraturan-peraturan dari Pemerintah yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh suatu kantor atau lembaga atau perusahaan, biasanya banyak sekali. Untuk menghafal seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan tersebut seringkali kita tidak mampu atau tidak cukup waktu. Karena itulah di setiap kantor/lembaga/perusahaan biasanya menyimpan berbagai peraturan yang dibutuhkan tersebut, baik yang dijilid menjadi satu buah buku tebal ataupun hanya diletakkan dalam sebuah rak atau almari khusus. Buku tebal atau rak atau almari khusus itulah yang sering diberi judul Kumpulan Peraturan, agar lebih mudah untuk menemukannya jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini sering disebut dengan istilah peraturan-perundangan, yang merupakan pengertian pertama.

Untuk membuktikan bahwa di kantor Saudara membutuhkan perundangan, coba inventarisirlah/sebutkanlah peraturan-peraturan yang sesungguhnya diperlukan atau sebaiknya ada di kantor Saudara. Tulislah semua itu dalam ruang kosong berikut ini selama 10 menit.

Latihan 1

Daftar Peraturan-peraturan Pemerintah Yang Diperlukan di Kantor Saya :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Coba bayangkan di kantor Saudara tersedia kumpulan dari semua peraturan yang diperlukan. Jika suatu saat Saudara atau teman atau pimpinan memerlukan rujukan peraturan atau kebijakan akan sesuatu masalah, maka akan dengan mudah dan cepat terlayani. Begitu juga jika suatu saat mempunyai waktu senggang, Saudara dapat membacanya untuk menghilangkan bosan atau untuk selingan. Sebaliknya jika di kantor tidak tersedia kumpulan peraturan-perundangan tersebut, apa yang terjadi jika tiba-tiba

pegawai di kantor tersebut ditanya oleh pimpinan tentang suatu ketentuan tertentu misalnya “berapa standar Fe dalam air minum kemasan?”

Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pengertian ke dua dari peraturan-perundangan yakni sebagai kata kerja, dimana perundangan diartikan sebagai suatu “**proses penyusunan peraturan**”, yang meliputi prosedur atau langkah-langkah penyusunan peraturan, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, teknik atau metode yang digunakan, dan sebagainya, sejak dari persiapan atau perencanaan hingga pengesahan atau diundangkan.

Sebagai pegawai pemerintah, pegawai perusahaan ataupun pemilik perusahaan, termasuk pengurus suatu organisasi masyarakat, seringkali kita harus membuat peraturan-perundangan, yang sering disebut SK (Surat Keputusan), dan lain-lainnya, bahkan tidak mustahil kita ditugasi untuk menyusun konsep atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau harus ikut mencermati suatu Raperda. Di sinilah antara lain dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan tentang “proses penyusunan peraturan” ini agar peraturan yang kita susun tersebut menjadi baik.

B. SASARAN PERUNDANGAN

Untuk melandasi pemahaman tentang perundangan, kita akan bahas tentang sasaran dari perundangan, yaitu siapa atau apa yang akan menjadi sasaran dari perundangan. Pemahaman tentang sasaran perundangan ini penting, sebab jika salah sasaran, maka perundangan tersebut menjadi tidak efektif atau tidak pas, dikarenakan karakternya tidak cocok. Sebagai ilustrasi, misalkan Saudara membuat sebuah kotak kurungan unggas, dari bilah bambu sebesar 2 cm, jarak bilah 3 cm, digunakan untuk memelihara burung kenari. Apa yang akan terjadi? Coba dijawab, “Burung kenari tersebut akan ..., karena ...”

Dalam penyusunan perundangan, kita juga harus memahami sasarannya beserta karakter dari sasaran tersebut, agar perundangan yang kita buat menjadi cocok dan efektif. Adapun sasaran dari perundangan adalah “manusia”, dengan demikian perundang-undangan disusun untuk mengatur perilaku manusia (larangan atau anjuran) sehingga terjamin ketentraman, keamanan, ketertiban dan keadilan. Undang-undang tentang lingkungan hidup, sasarannya juga manusia, bukan lingkungan. Undang-undang tentang perhubungan, sasarannya juga manusia, bukan kendaraan, bukan pesawat, bukan perahu. Peraturan tentang tata tertib di kebun binatang, sasarannya juga manusia, bukan para binatang.

Mengapa sasaran perundangan adalah manusia, bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan benda lain? Coba Saudara pikirkan 10 menit dan tuliskan jawaban-jawaban Sdr dalam ruang kosong berikut ini.

Karena manusia :

1.
2.

3.
4.

Marilah kita bahas bersama beberapa hal yang mungkin juga menjadi jawaban yang Saudara tulis di atas.

Apakah karena binatang, tumbuhan dan benda tidak dapat bicara? Coba kita perhatikan induk ayam yang berkotek kemudian seluruh anaknya mendatangi induknya tersebut. Atau coba Saudara bilang “Hus! Hus!” dengan keras pada saat ada kucing naik meja makan, maka kucing itu akan turun. Ini artinya bahwa ayam, kucing (binatang) dapat bicara. Berarti bukan karena hewan tidak dapat bicara sehingga tidak dijadikan sasaran perundangan.

Apakah karena binatang, tumbuhan dan benda tidak punya akal/pikiran? Coba perhatikan singa jantan di padang Afrika. Dia menandai wilayahnya dengan mengencingi pohon-pohon dan benda lain yang ada, dan singa lain jika mencium bau kencing tersebut langsung pergi menjauh. Ini artinya mereka mempunyai akal/pikiran.

Apakah karena binatang, tumbuhan dan benda tidak punya aturan? Mereka sesungguhnya mempunyai aturan, namun bersifat instinktif dan/atau berdasarkan hukum alam, misalnya semut ratu tugasnya bertelur, semut pekerja tugasnya mencari makanan & semut tentara menjaga keamanan koloninya dari pengganggu. Besi jika dipanasi akan memuai, dan sebagainya.

Lantas mengapa sasaran dari perundangan harus manusia? Menurut Subagyo dan Hadiati (1992), ada 2 alasan utama, yakni :

1. Karena manusia memiliki akal/pikiran yang kompleks dan selalu berkembang, yang jika tidak dikendalikan akan dapat menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menghancurkan alam ini dengan cepat dan mudah. Sebagai ilustrasi, manusia pada awalnya telanjang, kemudian membuat pakaian dari daun, kemudian dari kulit kayu, dan seterusnya hingga saat ini dapat membuat pakaian dari katun. Sedangkan binatang, sejak purba hingga kini, tetap saja telanjang, tidak bisa membuat pakaian. Manusia pada awalnya hanya makan dari buah-buahan dan menangkap hewan yang ada di hutan seadanya, dan hanya secukupnya tanpa menimbunnya untuk masa mendatang. Tetapi saat ini, manusia dapat menyimpan/menimbun bahan makanan sangat banyak hanya untuk dirinya dan keluarganya yang dapat menyebabkan orang lain kekurangan bahan makanan tersebut. Sedangkan binatang, sejak purba hingga kini hanya akan menangkap mangsa untuk saat ini. Manusia saat ini juga dapat mengambil/mengeksplorasi sumber-sumber daya alam yang jauh berada di dalam perut bumi, misalnya minyak bumi, yang jika tidak diatur/dikendalikan akan disedotnya seluruhnya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain bahkan anak-cucu/keturunannya di masa mendatang. Karena itulah manusia perlu diatur perilakunya.

Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika manusia dibiarkan semaunya sendiri-sendiri (bebas menggunakan hukum rimba)? Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan

❗ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ❗ ■

teknologi yang canggih, dan karena didorong oleh nafsunya, maka seluruh bumi ini hanya akan dimiliki oleh beberapa orang saja, semua sumber daya alam akan disedot dalam waktu hanya beberapa tahun saja, seluruh wanita hanya akan dimiliki hanya oleh beberapa pria saja, dan sebagainya. Sedangkan hewan, tumbuhan dan benda lain, jika tidak diatur oleh manusia, menurut ilmu ekologi justru akan terjadi keseimbangan ekosistem yang sangat baik dan lestari.

2. Karena manusia memiliki budi pekerti/akhlak, sedangkan binatang, tumbuhan dan benda lain tidak memilikinya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, yakni memiliki akhlak atau budi pekerti. Pada hakekatnya, manusia ingin agar dirinya berguna bagi sesama dan bagi makhluk lain. Manusia tidak suka menyakiti dan menyengsarakan orang lain dan makhluk lain. Manusia ingin hidup tenang, tentram dan damai. Manusia ingin menjadi makhluk yang mulia. Dengan agama, manusia percaya bahwa kehidupan tidaklah hanya di dunia ini, namun ada kehidupan akhirat yang berbekal kehidupan dunia, sehingga manusia akan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia.

Secara skematis, perbedaan karakter antara manusia, hewan dan benda lain dapat digambarkan sebagai berikut.

Uraian/kriteria	Manusia	Hewan	Benda lain
a. Akal	<ul style="list-style-type: none">• Punya, kompleks	<ul style="list-style-type: none">• Punya, sederhana/instinktif.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak punya
b. Budi pekerti/akhlak.	<ul style="list-style-type: none">• Punya	<ul style="list-style-type: none">• Tidak punya	<ul style="list-style-type: none">• Tidak punya

Dari dua hal tersebut di atas, maka manusia dapat diatur dan membutuhkan aturan-aturan untuk melindungi hak-hak dan/atau kepentingannya yang selalu berkembang, dari pihak-pihak lain, agar hidupnya menjadi tenang, tentram, damai, sejahtera, adil dan lestari.

Latihan 1

Periksa Latihan 1.

Ringkasan

Peraturan-perundangan mengandung 2 makna, yakni sebagai kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda, perundangan sering diartikan sebagai “kumpulan dari peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah”. Sebagai kata kerja, perundangan diartikan sebagai suatu “proses penyusunan peraturan”.

Sasaran dari Perundangan adalah manusia, bukan binatang, tumbuhan atau benda lain, sebab manusia memiliki akal/pikiran yang kompleks dan selalu berkembang, dan manusia memiliki budi pekerti/akhlak.

Tes 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.


- 1) Sasaran dari peraturan-perundangan adalah manusia, bukan binatang dan/atau benda lain, sebab :
 - A. Manusialah yang suka bikin onar.
 - B. Manusialah yang dapat merugikan pihak lain.
 - C. Binatang tidak punya akal dan budi pekerti (akhlak).
 - D. Manusia memiliki akal yang kompleks dan budi pekerti (akhlak).
 - E. Hanya manusialah yang dapat diatur.

- 2) Yang dimaksud proses penyusunan peraturan-perundangan adalah meliputi :
 - A. Prosedur/langkah-langkah, syarat-syarat, teknik/metoda, dll yang digunakan dalam pembuatan peraturan-perundangan, sejak dari persiapan hingga pengesahan/diundangkan.
 - B. Prosedur/langkah-langkah, syarat-syarat, teknik/metoda, dll yang digunakan dalam pembuatan peraturan-perundangan, sejak dari persiapan/penuntutan hingga penetapan pengadilan oleh hakim.
 - C. Prosedur/langkah-langkah, syarat-syarat, teknik/metoda, dll yang digunakan dalam penuntutan tindak pidana, sejak dari persiapan hingga pengesahan/diundangkan.
 - D. Prosedur/langkah-langkah, syarat-syarat, teknik/metoda, dll yang digunakan dalam penuntutan tindak pidana, sejak dari persiapan/penuntutan hingga penetapan pengadilan oleh hakim.
 - E. Prosedur/langkah-langkah, syarat-syarat, teknik/metoda, dll yang digunakan dalam penuntutan tindak pidana, sejak dari persiapan/penuntutan hingga penetapan pengadilan oleh hakim dan kasasi.

- 3) Tujuan dibuatnya peraturan-perundangan adalah :
 - A. Untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana.
 - B. Untuk mengatur manusia.
 - C. Untuk menjamin ketentraman, keamanan, ketertiban dan keadilan.
 - D. Untuk membela kepentingan rakyat.
 - E. Untuk membatasi kekuasaan Pemerintah.

Topik 2 Latar Belakang Perundangan

Dalam bahasan ini, pada dasarnya kita akan menjawab pertanyaan “Mengapa kita perlu membuat dan melaksanakan perundangan?” Dalam bahasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa yang menjadi sasaran dari Perundangan adalah manusia, bukan yang lainnya. Marilah kita kupas lebih detil tentang manusia dan karakternya, yang dapat dicermati dalam skema berikut ini (diadaptasikan dari Kusnadi, 1989; Purnomo, 1999).



Saya yakin bahwa Saudara akan sangat mudah untuk menunjukkan bahwa semua manusia, siapapun dia, memiliki kebutuhan/kepentingan hidup yang harus dipenuhi. Dalam bahasan ini, kebutuhan/kepentingan manusia dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni kebutuhan tentang pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dan kebutuhan tentang “perlindungan” terhadap kepentingannya. Apakah yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap kepentingannya”? Marilah kita ambil contoh ilustrasi berikut ini. Manusia butuh beras, dan sekarang misalnya memiliki 1 kwintal yang cukup untuk 2 bulan. Apakah dapat dijamin bahwa 2 bulan lagi dia akan dapat membeli beras lagi walaupun memiliki uang banyak? Bagaimana kalau bulan depan hujan lebat yang banjirnya merendam seluruh sawah hingga tidak panen padi sama sekali? Meskipun kita memiliki uang banyak, tidak akan dapat membeli beras lagi atau kebutuhan berasnya menjadi tidak dapat tercukupi. Jadi, kita juga memerlukan “perlindungan” terhadap kebutuhan beras kita. Dalam contoh ini, beras merupakan “kepentingan” manusia, dan jaminan ketersediaan beras merupakan “perlindungan” terhadap kepentingan akan beras. Contoh lain, misalnya kita

memiliki rumah bagus, tapi bagaimana jika tidak ada perlindungan terhadap rumah kita tersebut sehingga rumah kita yang bagus itu dengan bebas dilempari batu oleh orang-orang nakal? Jadi, kita butuh rumah, dan juga butuh perlindungan terhadap rumah kita tersebut.

Hal yang perlu kita pahami juga adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia selalu berkembang. Contoh, orang yang semula cukup berjalan kaki untuk menuju ke suatu tempat, berkembang naik kuda, naik gerobak, naik sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat terbang, dan seterusnya. Gangguan-gangguan terhadap alat transportasinya pun semakin berkembang sehingga perlindungannya juga harus semakin berkembang.

Sayangnya, setiap orang, semuanya memiliki kemampuan yang terbatas. Contohnya bapak Prof Dr. B.J. Habibie sangat ahli membuat pesawat terbang, tetapi beliau tidak dapat menjahit baju. Petani pandai mengolah sawah menghasilkan padi, tetapi tidak dapat membuat mobil, dan lain-lainnya. Akibatnya, setiap orang memerlukan bantuan orang lain. Hal ini sangatlah perlu untuk kita sadari sepenuhnya, bahwa setiap orang mutlak memerlukan bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain secara langsung ataupun tidak langsung, tidak akan ada orang yang dapat hidup bahagia dan sejahtera.

Menyadari hal-hal di atas, maka semua manusia perlu untuk kerjasama dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Petani butuh kerjasama dengan pembuat cangkul, pembuat cangkul juga butuh kerjasama dengan petani untuk membeli berasnya. Sanitarian butuh kerjasama dengan pabrik mobil untuk membeli mobilnya, begitu juga pabrik mobil perlu kerjasama dengan sanitarian untuk mengamankan limbahnya, dan sebagainya.

Akibat dari perlunya kerjasama dengan orang lain, maka kemudian manusia berkelompok atau bermasyarakat. Awalnya cukup hanya kelompok-kelompok kecil seperti keluarga, kemudian butuh kerjasama dengan keluarga lain sehingga membentuk kelompok RT (rukun tetangga) yang juga disebut masyarakat, kemudian meluas lagi kelompok masyarakat suku, kemudian membentuk negara, dan saat ini antar negarapun sudah sangat perlu kerjasama. Hal inilah yang menyebabkan manusia disebut sebagai zoon politikon (hewan yang bermasyarakat).

Sebagai konsekuensi dari hidup berkelompok/bermasyarakat, maka terjadilah interaksi atau kontak atau hubungan antar manusia, untuk berbagai hal atau urusan hidup, dan dengan berbagai bentuk interaksi. Rapat, ngobrol, menawar dagangan, dan sebagainya.

Sayangnya, manusia selain memiliki akhlak atau budi pekerti, juga memiliki nafsu yang seringkali mendorong manusia untuk berbuat jahat, yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Akibatnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, akan dapat terjadi "win-win condition" ("menang-menang", atau "untung-untung"), artinya si A menang atau untung dan si B juga menang atau untung. Dalam hal win-win ini, maka hubungan/interaksi antara si A dengan si B tidak akan menjadi masalah, sebab ke dua belah pihak merasa/mendapat keuntungan atau kemenangan. Misalnya si A membeli beras 1,0 kg kepada si B dengan harga Rp 10.000,-. Si B menimbang dan memberikan beras itu 1,0 kg kepada si A dan menerima uang Rp 10.000,-. Maka semua jadi senang (win-win). Kenyataannya, seringkali terjadi interaksi/hubungan yang tidak win-win, tetapi yang terjadi adalah "win-lose" ("menang-kalah" atau "untung-rugi"), artinya si A menang/untung sedangkan si B menderita kekalahan/rugi. Contohnya, si A membeli mobil baru kepada si B (dealer) seharga Rp 200 juta, tetapi yang diberikan oleh si B adalah mobil bekas yang

dipalsukan surat-suratnya. Berarti si A menderita kekalahan/rugi/lose, sedangkan si B mendapat kemenangan/untung/win. Dalam hal seperti ini, maka jelas si A tidak akan senang, bahkan si A sangat sedih. Kondisi hubungan "win-lose" inilah yang harus dihindari dengan menggunakan peraturan-peraturan perundangan, agar masyarakat dapat hidup tenang, nyaman, adil, damai dan sejahtera, baik aturan itu tertulis maupun yang tidak tertulis.

Latihan 2

Coba berikan contoh-contoh lain interaksi/hubungan antar manusia dalam bidang sanitasi yang bersifat "win-lose" kemudian pikirkanlah bagaimana hubungan yang win-lose tersebut berubah menjadi "win-win".

- 1) Win-lose : ; Win-win :
 - 2) Win-lose : ; Win-win :
 - 3) Win-lose : ; Win-win :
- Dst.

Semakin banyak contoh yang Sdr tulis, Sdr akan semakin memahami.

Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Ada latar belakang versi lain dari Husein (1995) yang dapat dilihat dalam skema berikut ini.



Menurut teori ini, hidup manusia sesungguhnya dikuasai oleh 4 unsur utama, yakni pikiran, perasaan, kepercayaan/religius dan kemampuan, yang memiliki peran atau karakter masing-masing. Pikiran akan membawa manusia kepada nilai benar atau salah. Dengan pikiran, manusia akan dapat menilai apakah sesuatu hal atau suatu tindakan itu benar ataukah salah. Jadi, yang menjadi tolok ukur dari pikiran adalah benar atau salah. Perasaan akan membawa kepada nilai indah atau jelek. Dengan menggunakan perasaan, manusia akan dapat menilai apakah sesuatu hal atau suatu tindakan itu baik/indah ataukah buruk/jelek. Jadi, yang menjadi tolok ukur dari perasaan adalah baik/indah atau buruk/jelek. Kepercayaan atau religius akan membawa kepada dosa atau tidak dosa. Dengan kepercayaan/religi, manusia akan dapat menilai apakah sesuatu hal atau suatu tindakan itu dosa ataukah tidak dosa. Jadi, yang menjadi tolok ukur dari religi adalah dosa atau tidak dosa. Sedangkan kemampuan, berorientasi kepada nilai menang atau kalah, dan aman atau tidak aman. Dengan kemampuan (semacam kemampuan fisik seperti bertubuh kekar, dan sejenisnya), manusia akan dapat menilai apakah sesuatu hal atau suatu tindakan itu akan menang ataukah kalah, atau aman ataukah tidak aman. Jadi, yang menjadi tolok ukur dari kemampuan adalah menang atau kalah, aman atau tidak aman.

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki ke 4 unsur tersebut, namun kadarnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Pikiran dan kemampuan, umumnya lebih dominan dimiliki oleh para kaum pria, sedangkan perasaan lebih dominan ada pada kaum wanita. Namun, pada kaum priaupun, pikiran dan kemampuannya juga berbeda-beda kadarnya antara pria yang satu dengan yang lainnya. Jika manusia tidak diatur (tidak ada perundangan), maka orang-orang yang memiliki kemampuan “lebih”, dia secara alamiah pasti akan cenderung untuk “mengalahkan” orang lain dalam segala hal, sehingga akan terjadi win-lose. Di antara para wanitapun akan demikian, misalnya wanita yang tubuhnya kekar akan cenderung mengalahkan wanita lain menggunakan kekekarannya, atau wanita yang memiliki kekuasaan lebih karena jabatannya lebih tinggi, akan cenderung mengalahkan wanita lain. Dalam hal religi, antara orang yang satu dengan lainnya juga berbeda kadarnya dan jenisnya. Orang-orang yang beragama X akan cenderung memaksakan agamanya kepada orang lain yang beragama Y. Karena itulah manusia mutlak memerlukan Perundangan.

Latihan 3

Coba Sdr pikirkan/berikan contoh-contoh penggunaan unsur pikiran, perasaan, religi & kemampuan yang akan dapat merugikan orang lain :

- 1) Pikiran: a.
b.
c.

- 2) Perasaan: a.
b.
c.

- 3) Religi: a.
b.
c.
- 4) Kemampuan: a.
b.
c.

Azas Perundangan

Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Jika kita akan menyusun atau menerapkan Perundangan, maka kita perlu memperhatikan azas-azas yang akan digunakan dalam Perundangan tersebut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2017) azas dapat diartikan sebagai:

1. Dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Misalnya “Pada azasnya, saya setuju dengan pendapat Saudara”.
2. Dasar cita-cita (dalam sebuah perkumpulan atau organisasi). Misalnya, “Sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu azas dan tujuannya”.
3. Hukum dasar. Misalnya, “Tindakannya itu melanggar azas kemanusiaan”.

Jadi, azas mengandung makna dasar tumpuan berpikir/berpendapat, dasar cita-cita dan/atau hukum dasar yang berlaku atau yang digunakan. Contoh: **azas patrilineal** yaitu azas hubungan kekerabatan melalui garis kerabat pria. **azas praduga tak bersalah** yaitu azas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa orang itu bersalah.

Setiap perundangan memiliki/menggunakan azas sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan permasalahan yang ada. Namun dapat pula menggunakan azas yang sama antara perundangan yang satu dengan perundangan lainnya. Setiap perundangan dapat menggunakan 1 buah azas, dapat pula lebih dari satu azas.

Dalam bidang kesehatan lingkungan, ada beberapa azas yang sering digunakan, antara lain sebagai berikut (Kusnadi dan Hadiati, 1989):

1. Azas manfaat, yaitu landasan perlakuan yang mengutamakan manfaat bagi warga masyarakat.
2. Azas kelestarian lingkungan, yaitu landasan perlakuan yang mengutamakan kelestarian lingkungan.
3. Azas keadilan, yaitu landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.
4. Azas pemerataan, yaitu landasan perlakuan yang merata bagi seluruh warga masyarakat.

Latihan 4

Coba Saudara baca Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan carilah/sebutkan azas-azas yang digunakan dalam undang-undang tersebut.

- 1) Azas-azas dalam UU 36 Tahun 2009 :
- 2) Azas-azas dalam UU 32 Tahun 2009 :

Latihan 2

Periksa Latihan 2, 3 dan 4.

Ringkasan

Latar belakang perlunya perundangan adalah karena manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki nafsu, akal yang kompleks, dan akhlak, serta dikuasai oleh unsur pikiran, perasaan, kemampuan dan religi, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan hubungan yang bersifat win-lose bahkan cenderung mencari untungnya sendiri, sehingga perlu diatur.

Dalam penyusunan perundangan, perlu menggunakan azas-azas yang jelas dan tepat yang akan menjadi arahan bagi pelaksanaannya, antara lain azas manfaat, kelestarian lingkungan, keadilan dan pemerataan.

Tes 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Dari beberapa contoh kegiatan berikut ini :
 - a. Ada 2 rumah perumnas berbatas tembok, rumah A di sebelah barat dan rumah B di sebelah timurnya. Karena luas tanah terbatas, maka lubang peresapan WC rumah A dibuat di tepi rumahnya sebelah timur, dan lubang peresapan WC rumah B dibuat di tepi rumahnya sebelah timur.
 - b. Ada penyuluhan kesling kepada warga yang dilaksanakan 2 kali yakni pagi dan sore. Penyuluhan pagi diperuntukkan bagi para warga yang masih bekerja, dan penyuluhan sore bagi warga yang sudah pensiunan.
 - c. Ada 2 rumah perumnas berbatas tembok, rumah A di sebelah barat dan rumah B di sebelah timurnya. Karena luas tanah terbatas, maka sumur gali rumah A dibuat di tepi rumahnya sebelah timur, dan sumur gali rumah B dibuat di tepi rumahnya sebelah barat.

Yang termasuk kategori win-win adalah :

- A. Kegiatan nomor a.
- B. Kegiatan nomor a dan b


- C. Kegiatan nomor a dan c
 - D. Kegiatan nomor b dan c
 - E. Kegiatan nomor c
- 2) Manusia menjadi zoon politicon (mahluk sosial), tidak seperti binatang, adalah dikarenakan
- A. Manusia butuh cinta kasih dan berkembang biak.
 - B. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas.
 - C. Manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas.
 - D. Manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya.
 - E. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang selalu berkembang dan kemampuannya terbatas.
- 3) Dari beberapa contoh kegiatan berikut ini :
- a. Ada 2 rumah perumnas berbatas tembok, rumah A di sebelah barat dan rumah B di sebelah timurnya. Karena luas tanah terbatas, maka lubang peresapan WC rumah A dibuat di tepi rumahnya sebelah timur, dan lubang peresapan WC rumah B dibuat di tepi rumahnya sebelah timur.
 - b. Ada penyuluhan kesling kepada warga yang dilaksanakan 2 kali yakni pagi dan sore. Penyuluhan pagi diperuntukkan bagi para warga yang masih bekerja, dan penyuluhan sore bagi warga yang sudah pensiunan.
 - c. Ada 2 rumah perumnas berbatas tembok, rumah A di sebelah barat dan rumah B di sebelah timurnya. Karena luas tanah terbatas, maka sumur gali rumah A dibuat di tepi rumahnya sebelah timur, dan sumur gali rumah B dibuat di tepi rumahnya sebelah barat.
- Yang termasuk kategori win-lose adalah :
- A. Kegiatan nomor a.
 - B. Kegiatan nomor a dan b.
 - C. Kegiatan nomor a dan c.
 - D. Kegiatan nomor b dan c.
 - E. Kegiatan nomor c.
- 4) Hidup manusia dikuasai oleh pikiran, perasaan, kepercayaan/religius dan kemampuan. Keempat unsur tersebut memiliki peran masing-masing, yakni :
- A. Pikiran menentukan nilai menang/kalah, perasaan menentukan nilai indah/jelek, kepercayaan/religius menentukan nilai pahala/dosa dan kemampuan menentukan nilai benar/salah.
 - B. Pikiran menentukan nilai menang/kalah, perasaan menentukan nilai benar/salah, kepercayaan/religius menentukan nilai pahala/dosa dan kemampuan menentukan nilai indah/jelek.

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

- C. Pikiran menentukan nilai benar/salah, perasaan menentukan nilai menang/kalah, kepercayaan/religius menentukan nilai pahala/dosa dan kemampuan menentukan nilai indah/jelek.
- D. Pikiran menentukan nilai benar/salah, perasaan menentukan nilai indah/jelek, kepercayaan/religius menentukan nilai pahala/dosa dan kemampuan menentukan nilai menang/kalah.
- E. Pikiran menentukan nilai benar/salah, perasaan menentukan nilai menang/kalah, kepercayaan/religius menentukan nilai indah/jelek dan kemampuan menentukan nilai pahala/dosa.

Topik 3 Kaidah Sosial

Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Dalam kegiatan belajar 3 ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang kaidah sosial. Menurut Kusnadi (1989), Subagyo(1992) dan Husein (1995) kaidah atau norma sosial merupakan perumusan suatu pandangan tentang perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan, untuk mencegah gangguan-gangguan atau bentrokan kepentingan manusia, atau mencegah terjadinya win-lose. Kaidah sosial yang berlaku di Indonesia ada 4 buah, yang dikelompokkan dalam 2 kelompok. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



Ada 2 kelompok kaidah sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial yang menyangkut aspek kehidupan pribadi, dan kaidah-kaidah social yang menyangkut aspek kehidupan antar pribadi. Yang menyangkut aspek kehidupan pribadi artinya bahwa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan kaidah-kaidah tersebut didorong oleh diri pribadinya sendiri, bukan atas dorongan dari orang lain. Misalnya si Fulan melakukan puasa di hari tertentu, bukan karena disuruh oleh orang lain tetapi atas kehendak diri pribadinya agar mendapat pahala di akherat. Kaidah-kaidah sosial yang termasuk kelompok ini dirinci menjadi kaidah kepercayaan/keagamaan/religi dan kaidah kesusilaan. Sedangkan kaidah sosial yang menyangkut aspek kehidupan antar pribadi artinya bahwa seseorang melakukan atau tidak melakukan kaidah-kaidah sosial tersebut dikarenakan pengaruh orang lain, bukan karena keinginan diri pribadinya. Misalnya si Fulan berjalan membungkuk di depan mertuanya karena takut dikatakan tidak sopan. Kaidah-kaidah sosial yang termasuk kelompok ini dirinci menjadi kaidah sopan santun/adat/tatakrama/etika dan kaidah hukum

1. Kaidah keagamaan

Kaidah keagamaan sering juga disebut kaidah kepercayaan atau kaidah religi. Ciri-ciri dari kaidah ini sebagai berikut.

Ditujukan kepada: kewajiban manusia terhadap Tuhan dan diri sendiri Sasarannya adalah sikap batin, tidak sikap luar. Sikap batin yaitu sikap seseorang yang tidak dapat diketahui oleh panca indera orang lain. Sikap lahir yakni sikap seseorang yang dapat diketahui oleh panca indera orang lain, misalnya marah, cemberut, melotot, memukul,

dll. Sikap lahir seseorang dapat berbeda dengan sikap batinnya, misalnya si A tersenyum dan hormat kepada si B (pimpinannya), padahal sebenarnya hati si A sangat membenci si B. Contoh lain, misalnya si A pura-pura lemas agar disangka sedang berpuasa, padahal dia tidak berpuasa.

Asal: dari Tuhan.

Sanksi: dari Tuhan (neraka dan sorga), misal: jika melakukan zina maka akan masuk neraka; jika berzakat maka akan masuk sorga. Jadi sanksinya akan diterima setelah kita meninggal.

Tujuan: penyempurnaan manusia (agar tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik).

Daya kerja: membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kaidah tersebut.

2. Kaidah Kesusilaan

Ditujukan kepada: manusia secara individu (menyangkut kehidupan pribadi), dengan sasaran nurani individu (bukan manusia sebagai makhluk sosial/anggota masyarakat). Jadi, sikap batin. Contohnya, si A tidak mau berbohong walaupun jika ia berbohong tidak akan diketahui oleh orang lain, namun hati nuraninya sendiri yang akan malu atau sedih atau sakit jika berbohong.

Asal: dari manusia.

Sanksi: dari batinnya sendiri, tanpa ada kekuasaan dari luar (jadi, otonom). Jika melanggar (zina, menipu, mencuri, bohong, dll) maka timbul rasa penyesalan, rasa malu, rasa takut, dll dalam hati nuraninya. Jadi, sanksinya diterima semasa masih hidup di dunia.

Tujuan: terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia.

Daya kerja: membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban.

3. Kaidah Etika

Kaidah ini sering disebut juga kaidah sopan santun atau kaidah tatakrama atau kaidah adat. Kita sering mendengar ada orang yang dikatakan “tidak tahu adat” karena tidak sopan.

Ditujukan kepada: sikap lahir pelakunya yang konkrit dan formal. Misal: pergaulan, pakaian, bahasa, anghob/glegekan, kentut di muka umum, dll. Seringkali masyarakat bahkan puas dengan sikap semu/pura-pura, misalnya si Ketua RT sudah puas melihat si A menganggukkan kepala pada saat bertemu meski hati si A sangat benci kepada Ketua RT tersebut. Jadi, tidak sikap batin.

Sasaran: manusia sebagai makhluk sosial, didasarkan atas kebiasaan/kepatutan/-kepentasan.

Asal: dari masyarakat.

Sanksi: dari masyarakat (heteronom), misal: "tidak tahu sopan santun", "tidak tahu adat", ditegur, dicaci, dikucilkan, dll tetapi tidak secara resmi atau non formal. Jadi, sanksinya diterima semasa masih hidup di dunia.

Non forma, misany kita tidak dapat menuntut orang yang glegekan di muka umum, pria yang tetap duduk di bus meski ada wanita tua berdiri di dekatnya, dan lain sebagainya.

Tujuan: penyempurnaan manusia/ketertiban/kedamaian antar manusia secara lahiriyah.

Daya kerja: membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja.

Latihan

Berikan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan kaidah keagamaan, kesusilaan dan etika, masing-masing minimal 5 buah.

- 1) Kaidah keagamaan : a.
b.
Dst .
- 2) Kaidah kesusilaan : a.
Dst .
- 3) Kaidah etika : a.
Dst .

Ringkasan

Kaidah sosial terdiri dari (1) aspek kehidupan pribadi, yang meliputi (a) kaidah kepercayaan dan (b) kaidah kesusilaan, dan (2) aspek kehidupan antar pribadi, yang meliputi (a) kaidah etika dan (b) kaidah hukum.

Tes 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Dari beberapa contoh kaidah sosial berikut ini :
 - a. Berzina itu perbuatan yang dilaknat Tuhan.
 - b. Berzina itu perbuatan yang memalukan.
 - c. Glegekan di depan umum itu perbuatan yang tidak etis.
 - d. Berbohong itu perbuatan yang nista.
 - e. Menundukkan kepala saat bertemu orang tua itu perbuatan yang baik.Yang termasuk kaidah kesusilaan adalah :
 - A. Kaidah nomor a.
 - B. Kaidah nomor a dan b.

- C. Kaidah nomor a dan c.
 - D. Kaidah nomor b dan c.
 - E. Kaidah nomor b dan d.
- 2) Kaidah sosial dikelompokkan menjadi 2 aspek, yakni aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Aspek kehidupan pribadi adalah kaidah-kaidah sosial yang :
- A. Hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, orang lain tidak memilikinya.
 - B. Digunakan untuk kepentingan diri pribadinya.
 - C. Berasal dan ditujukan kepada diri sendiri secara pribadi.
 - D. Tidak berlaku universal.
 - E. Tidak dapat diketahui oleh orang lain selain pribadinya.
- 3) Dari beberapa contoh kaidah sosial berikut ini :
- A. Berzina itu perbuatan yang dilaknat Tuhan.
 - B. Berzina itu perbuatan yang memalukan.
 - C. Glegekan di depan umum itu perbuatan yang tidak etis.
 - D. Berbohong itu perbuatan yang nista.
 - E. Menundukkan kepala saat bertemu orang tua itu perbuatan yang baik.
- 4) Yang termasuk kaidah etika/sopan-santun adalah :
- A. Kaidah nomor a.
 - B. Kaidah nomor a dan b.
 - C. Kaidah nomor a dan c.
 - D. Kaidah nomor b dan c.
 - E. Kaidah nomor c dan e.
- 5) Dari beberapa contoh kaidah sosial berikut ini :
- A. Berzina itu perbuatan yang dilaknat Tuhan.
 - B. Berzina itu perbuatan yang memalukan.
 - C. Glegekan di depan umum itu perbuatan yang tidak etis.
 - D. Berbohong itu perbuatan yang nista.
 - E. Menundukkan kepala saat bertemu orang tua itu perbuatan yang baik.
- 6) Yang termasuk kaidah keagamaan/kepercayaan adalah :
- A. Kaidah nomor a.
 - B. Kaidah nomor a dan b.
 - C. Kaidah nomor a dan c.
 - D. Kaidah nomor b dan c.
 - E. Kaidah nomor c dan e.

Topik 4 Kaidah Hukum

Pada hakekatnya, sanksi adalah untuk memulihkan keseimbangan (*restitutio in integrum* = kembali ke keadaan semula), yaitu kondisi tentram, damai dan nyaman sebelum terjadinya perbuatan atau sikap yang melanggar kaidah-kaidah sosial tersebut. Karena itu, orang-orang yang melanggar kaidah sosial, diberi sanksi meskipun sanksi tersebut dapat dari Tuhan, dari dirinya sendiri maupun dari orang lain atau masyarakat.

Sayangnya, ke 3 kaidah sosial tersebut di atas belum cukup memuaskan, sebab masih banyak kepentingan lain yang belum terlindungi secara memuaskan, antara lain dikarenakan:

1. Kaidah agama yang sanksinya tidak dirasakan langsung di dunia. Karena tidak dirasakan langsung di dunia, sedangkan tuntutan kebutuhannya harus disediakan untuk hidup di dunia, maka banyak sekali orang-orang yang terpaksa mengabaikan kaidah agama untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini (di dunia). Coba Saudara beri contoh kegiatan-kegiatan di dunia yang terpaksa harus dilakukan walaupun melanggar kaidah agama.

Contoh kegiatan yang terpaksa dilakukan meskipun melanggar kaidah agama:

- a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst.
2. Kaidah kesusilaan yang sanksinya hanya rasa malu, rasa takut, rasa penyesalan, dan sejenisnya yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Karena itu, kaidah ini relative sangat lemah peranannya dalam mengatasi win-lose atau kejahatan, sebab banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sedangkan kemampuannya banyak yang sangat terbatas sehingga seringkali terpaksa harus mengorbankan kesusilaannya. Coba Saudara beri contoh kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus dilakukan walaupun melanggar kesusilaan dirinya.

Contoh kegiatan yang terpaksa dilakukan meskipun melanggar kesusilaan:

- a.
 - b.
 - c.
- Dst.

3. Kaidah sopan santun/etika yang sanksinya hanya berupa celaan, cemoohan, pengucilan, dan sejenisnya. Kaidah ini juga memiliki kelemahan yang mirip atau setara dengan kaidah kesusilaan. Coba Saudara beri contoh kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus dilakukan walaupun melanggar etika.

Contoh kegiatan yang terpaksa dilakukan meskipun melanggar etika :

- a.
 - b.
 - c.
- Dst.

Karena itulah diperlukan kaidah hukum yang relative lebih berat sanksinya, yang akan melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah sosial di atas.

Kaidah hukum ini :

Ditujukan kepada: pelakunya yang konkrit, yaitu yang benar-benar atau nyata-nyata berbuat melanggar hukum. Jadi, sikap lahir manusia atau mengutamakan perbuatan lahir.

Mengapa sikap lahir? Sebab ada suatu prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa sikap batin (misal: ingin mencuri, berfikir jahat, mengumpat dalam hati, dll) tidak dapat dihukum (cogitationis poenam nemo patitur = tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau dibatinnya).

Asal: dari masyarakat atau luar dirinya atau luar kekuasaannya (heteronom).

Sanksi: dari masyarakat yang secara resmi dikuasakan kepada pengadilan sebagai lembaga negara.

Tujuan: bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat, agar jangan jatuh korban kejahatan, agar tidak ada kejahatan.

Daya kerja: membebani (normatif) dan memberi hak (atributif).

Hubungan dari Keempat Kaidah Sosial

Antara keempat kaidah sosial tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan (sebab ada titik temunya antara lain sama-sama untuk kebaikan); terdapat hubungan erat dan saling mempengaruhi atau memperkuat, dimana kaidah hukum sebagian besar berasal dari kaidah-kaidah yang lain. Batas tajam antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan tidak ada.

Hukum menuntut legalitas formal (yang dituntut adalah pelaksanaannya, yaitu yang berupa tindakan atau perbuatan konkrit), sedangkan kesusilaan menuntut moralitas (yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib).

Batas dari sopan santun/etika dan hukum selalu berubah atau bergeser. Jaman dahulu orang hanya memakai koteka tidak menjadi masalah, namun jika sekarang Sdr hanya menggunakan koteka akan dicemooh oleh masyarakat. Tahun 1970-an jika ada pejabat yang

korupsi tidak terlalu dianggap masalah, namun saat ini jika ada pejabat yang korupsi akan menjadi masalah hukum yang serius.

Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif, serta preskriptif. Bersifat umum artinya bahwa kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya/seyogyanya seseorang bertingkah laku. Pasif artinya tidak dapat berfungsi jika tidak ada perbuatan nyata/konkrit yang melanggar kaidah tersebut atau baru berfungsi jika ada pelanggaran (das sein), misalnya seseorang tidak akan dapat dituntut di pengadilan jika dia tidak benar-benar terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Preskriptif artinya bahwa hukum bersifat memerintah atau mengharuskan atau memaksa, yaitu memerintah atau mengharuskan setiap orang untuk tidak melanggar hukum, dan/atau jika seseorang tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka orang itu akan dipaksa dihukum.

Latihan

Berikan minimal 5 buah contoh perbuatan yang melanggar hukum bidang kesehatan lingkungan.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Ringkasan

- Kaidah kepercayaan, kesusilaan & etika belum cukup memuaskan, sehingga diperlukan kaidah hukum yang akan memberikan sanksi di dunia yang lebih berat.
- Antara ke 4 kaidah sosial dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan; terdapat hubungan erat & saling mempengaruhi atau memperkuat, dimana kaidah hukum sebagian besar berasal dari kaidah-kaidah yang lain. Batas tajam antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan tidak ada.
- Hukum menuntut legalitas formal, sedangkan kesusilaan menuntut moralitas.
- Batas dari sopan santun/etika dan hukum selalu berubah/bergeser.
- Sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum dan pasif, serta preskriptif.

Tes 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Pada hakekatnya, sanksi adalah restitutio in integrum. Arti harfiah dari restitutio in integrum adalah :
 - A. Pengurangan hak terpidana.
 - B. Memulihkan keseimbangan.
 - C. Kembali ke keadaan semula.
 - D. Kembali berdamai.
 - E. Kembali menjadi baik.

- 2) Prinsip dari kaidah hukum adalah ditujukan kepada sikap lahir/perbuatan lahir pelakunya, bukan sikap batin, sebab ada prinsip dasar cogitationis poenam nemo patitur yg artinya :
 - A. Tidak seorangpun dapat lepas dari kesalahan.
 - B. Tidak ada asap jika tidak ada api.
 - C. Tidak seorangpun yang sempurna.
 - D. Tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau dibatinnya.
 - E. Tidak seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lainnya.

- 3) Dalam pembahasan tentang "hukum", maka :
 - A. Semua peristiwa (perbuatan manusia) adalah peristiwa hukum.
 - B. Tidak semua perbuatan manusia merupakan peristiwa.
 - C. Semua peristiwa hukum harus dihukum pidana.
 - D. Tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum, tergantung niatnya.
 - E. Tidak semua peristiwa merupakan peristiwa hukum, tergantung ada atau tidaknya kaidah hukum yg dapat diterapkannya dalam situasi konkrit.

- 4) Peristiwa membuang limbah cair rumah tangga :
 - A. Merupakan peristiwa hukum.
 - B. Merupakan bukan peristiwa hukum.
 - C. Merupakan bukan peristiwa hukum jika orang yang membuang tidak memahami hukum.
 - D. Merupakan peristiwa hukum walaupun orang yang membuang tidak memahami hukum.
 - E. Merupakan peristiwa hukum jika mencemari air sumur tetangganya.

- 5) Ada seorang petugas SATPAM Poltekkes yang tidur, maka :
 - A. Peristiwa tidur tersebut merupakan peristiwa hukum.
 - B. Peristiwa tidur tersebut bukan merupakan peristiwa hukum

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

- C. Peristiwa tidur tsb merupakan peristiwa hukum jika petugas tsb dalam waktu bertugas.
- D. Peristiwa tidur tersebut merupakan peristiwa hukum jika petugas tersebut dalam waktu bertugas dan terjadi pencurian di Poltekkes.
- E. Peristiwa tidur tsb merupakan bukan peristiwa hukum meskipun petugas tsb dalam waktu bertugas dan terjadi pencurian di Poltekkes, namun dia tidak sengaja tidur.

Kunci Jawaban Tes

- 1) D.
- 2) A.
- 3) C.
- 4) E.
- 5) E.
- 6) B.
- 7) D.
- 8) E.
- 9) C.
- 10) E.
- 11) A.
- 12) C.
- 13) D.
- 14) E.
- 15) E.
- 16) D.

Daftar Pustaka

Hukum Tata Lingkungan.; Prof Kusnadi H.; 1989.

Hukum Pidana Lingkungan.; Prof Hermin Hadiati Kuswaji.

Undang-undang No.36 Th 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang No.32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk Hidup.

Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya; P. Joko Subagyo; 1992.

Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya; Harun M Husein; 1995.

BAB 2

HUKUM DAN KEKUASAAN

Tatang Rony. S., M.HKes
Tuntas Bagyono, SKM, MKes

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai peran sangat besar dalam pergaulan hidup manusia di tengah-tengah masyarakat. Peran hukum yang besar ini dapat kita lihat dari adanya suasana tertib, tenang dan tidak terjadi ketegangan dalam masyarakat, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Jika masyarakat kita ibaratkan sebagai manusia yang terdiri dari ruh dan jasad dimana ruh meliputi akal/pikiran hati nurani/perasaan sedangkan jasad yang berbentuk fisik/jasmani yang meliputi individu-individu yaitu organ-organ vital yang dialiri system peredaran darah/syaraf berada dalam tubuh manusia. Jika dari salah satu organ tubuh ada yang sakit, misalnya paru-paru, sehingga asupan oksigen ke dalam organ lainnya terganggu. Terganggunya paru-paru mungkin menyebabkan masuknya udara yang terkontaminasi pencemar yang masuk kedalam tubuh melalui sistem pernafasan berupa masuknya Carbon Monoksida (CO) akibat pencemaran dari luar tubuh sehingga butir darah merah akan diikat oleh CO, maka darah kita akan kekurangan Oksigen (O₂). Jika Tuhan menciptakan tubuh manusia sebagai hukum, maka hukum merupakan keteraturan berbagai fungsi faal tubuh, akal/pikiran dan hati/rasa yang dianugerahkan kepada manusia. Dengan demikian maka hukum di dalam tubuh manusia merupakan berfungsinya seluruh organ yang ada dalam tubuh manusia yang termasuk fisik, sehingga adanya keteraturan dari berbagai faal tubuh termasuk juga di dalamnya fungsi akal/fikiran dan hati nurani sehingga orang dapat berbuat baik atau tidak baik

Hukum hanya dapat dirasakan apabila telah terjadi pelanggaran dan diberlakukannya sanksi kepada si pelanggar hukum. Sebagai contoh, jika ada orang yang membakar sampah sembarangan sehingga menimbulkan asap yang mengandung CO, apabila seseorang menghirup gas CO tersebut dan menyebabkan organ tubuh terganggu, ternyata ikatan karbon monoksida (CO) dengan darah (karboksihemoglobin) jauh lebih stabil daripada ikatan oksigen dengan darah (oksihemoglobin). Kestabilan karboksihemoglobin kira-kira 140 kali kestabilan oksihemoglobin. Keadaan ini menyebabkan darah menjadi lebih mudah menangkap gas CO dan menyebabkan fungsi vital darah sebagai pengangkut oksigen terganggu, demikian menurut Wisnu Arya Wardhana (2004) hal tersebut juga akan mempengaruhi kesehatan akal/fikiran dan hati nuraninya. Baik bagi pelaku sendiri, terlebih bagi orang lain di sekitarnya, karena asap yang mengandung CO tersebut akan menyebar ke mana-mana. Lebih lanjut bila akal/pikiran dan hati nuraninya kurang sehat maka orang tersebut mungkin akan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Hukum dapat diartikan lebih dari satu tergantung darimana sudut pandang yang dipakai oleh seseorang untuk mengartikan hukum itu. Hukum menurut ahli bidang kemasyarakatan (para sosiolog), kemungkinan mempunyai arti yang berbeda dengan hukum yang diartikan dari sudut pandang ilmu filsafat atau ilmu lain.

Dengan demikian kita sebagai tenaga yang bekerja memberikan pelayanan dibidang kesehatan seyogyanya perlu mengetahui apa itu hukum, apa yang menjadi sumber hukum,, mana peristiwa hukum dan mana yang bukan peristiwa hukum, serta perlu memahami hukum dan kekuasaan.

Dalam Bab ini anda akan mempelajari berbagai pengertian tentang hukum, sumber hukum, peristiwa hukum, serta hubungan hukum dengan kekuasaan. Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian dan sumber hukum, peristiwa hukum dan bukan peristiwa hukum.dibidang kesehatan lingkungan, serta dapat menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan. Secara lebih rinci setelah mempelajari Bab ini mahasiswa diharapkan akan mampu:

1. menjelaskan pengertian dan sumber hukum
2. menjelaskan peristiwa hukum & bukan peristiwa hukum.dibidang kesehatan lingkungan,
3. menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan

Topik 1

Pengertian dan Sumber Hukum

A. HUKUM.

1. Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Belanda: recht, dalam bahasa Inggris: law, dalam bahasa Perancis: loi, sedangkan dalam bahasa Latin: ius. Perkataan hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukman, fahua hakimun, hukum, la tahqum. Sejak masuknya agama Islam di Indonesia pada abad pertama Hijrah atau abad ketujuh/delapan Masehi, yang dibawa langsung oleh saudagar bangsa Arab, selain berdagang, merekapun sambil menyebarkan agama Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist dimana sumber tersebut menggunakan bahasa Arab, bahkan sembahyangpun yang dikerjakan oleh orang Islam menggunakan bahasa Arab, dan penyiaran Islampun menyebar ke wilayah Nusantara, maka tidak heran kalau sebahagian besar dari bahasa Indonesia pun terpengaruh oleh bahasa Arab. Serapan Bahasa Arab ini demikian banyaknya sehingga hampir tidak dikenal lagi asal mulanya, seperti kata : badan, sehat, jasmani, ruhani, aman, sejarah, lekat, mustahil, dan banyak lagi kata-kata yang berasal dari bahasa Arab termasuk kata hukum.

Dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diterima dan dikumandangkan oleh PBB, tanggal 10 Desember 1948, perkataan hukum pun terdapat dalam Pasal 6 yang berbunyi "every one has the right to recognition everywhere as a person before the law" (Setiap manusia di mana pun berhak diakui sebagai orang dimuka hukum)

Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dalam penjelasan Pasal 1 tercantum: "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Jika demikian maka timbul pertanyaan, apakah arti hukum itu?

Didalam masyarakat sering kita mendengar perkataan hukum disebut dan dibicarakan oleh anggota masyarakat dari berbagai kalangan, misalnya mahasiswa, para pedagang, politikus, atau misalnya terdapat istilah-istilah fakultas hukum, badan hukum, hukum dasar, taat hukum, melanggar hukum, menurut hukum dan sebagainya.

Untuk mendefinisikan hukum, maka banyak para ahli hukum yang berbeda pendapat, karena bidang hukum itu begitu banyak dan luas. Definisi hanyalah memberikan arah dan panduan pemahaaman dalam rangka kita mempelajari pengertian tentang definisi hukum

Immanuel Kant (1724-1804), lebih dari 170 tahun yang lalu mengemukakan pendapatnya "Noch suchen die juristen eine Definition zu ihrem Beggriffe vor Recht" (masih saja para ahli hukum mencari definisi tentang apakah hukum) ini masih berlaku. van Apeldoorn, seorang maha guru hukum terkenal dari negeri Belanda, menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu.

Dalam Bab ini kita tidak akan melakukan pendefinisian. Uraian yang akan kita bahas tentang hukum hanyalah akan memetakan berbagai arti yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum.

Hukum meliputi dan menguasai hampir berbagai aspek seluruh kehidupan manusia dalam rangka melakukan hubungan dengan manusia lainnya, termasuk dalam rangka berbangsa dan bernegara.

Hukum telah menguasai berbagai aspek kehidupan manusia, karena hukum sudah ada sejak manusia dilahirkan. manusia merupakan pendukung hak (*dragger war rechten*), sejak dari manusia berada dalam kandungan sang ibu bahkan sampai manusia dikuburpun hukum mutlak diperlukan.

Segala benda yang mengelilingi kita merupakan objek dari hak. Ikatan hukum yang jumlahnya tidak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain dengan benda-benda yang mengelilinginya dimana pun ia berada. Pergaulan hidup manusia terdiri atas hubungan yang jumlahnya tidak terhingga contohnya antara lain hubungan pertalian darah, perkawinan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan, pemberian jasa yang beraneka warna (sewa menyewa, pengangkutan, titipan, pinjam meminjam uang, asuransi) termasuk didalamnya hubungan antara perilaku manusia dengan alam misal bagaimana caranya kita mengelola limbah agar tidak menimbulkan dampak negative/kerugian baik bagi manusia maupun alam. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum dan merupakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Inilah yang dimaksud dengan pengertian hukum yang menjelma diluar pengadilan. Selanjutnya ada pula yang berpendapat hukum sebagai yang menjelma di ruang pengadilan. Apa yang terlihat disana?

Kita melihat dua pihak berhadap-hadapan yang di gugat dan pengugat karena di satu sisi yang tergugat telah mencemari lingkungan termasuk benda yang dikuasai oleh pihak penggugat sehingga penggugat mengalami kerugian. Maka hakim disisi lain akan berbuat sebagai mana tugasnya memberi hukum, ia akan membetulkan apa-apa yang tidak baik dimana perhubungan antara kedua pihak adalah tidak lurus maka hakim akan meluruskannya, artinya ia berbuat sebagai mana mestinya. Ia akan memberi sanksi kepada pihak tergugat dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang ada. Apakah akan memberikan sanksi berupa ganti rugi sesuai dengan apa yang dimintakan oleh penggugat atau mungkin dapat membebaskan tergugat dari semua tuntutan penggugat karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terbukti. Hakim juga berbuat dan menjaga agar peraturan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian maka didalam hal ini fungsi atau tugas hakim adalah dua macam, yaitu:


1. Mengatur (*regelend*) contoh bagaimana yang seharusnya sesuai dengan undang-undang.
2. Memaksa (*dwingend*) contoh memaksa kepada tergugat untuk memenuhi tuntutan tergugat apabila fakta-fakta hukum terbukti sesuai dengan tuntutan penggugat yakni membayar ganti rugi.(disini hakim dengan kekuasaannya/wewenangannya untuk memaksa)

Sebagai bahan dalam membahas pengertian hukum dapat digunakan definisi antara lain:

Hukum dapat dikatakan sebagai kaidah-kaidah/norma-norma yang berlaku universal dan bersifat

mengikat/memaksa. Definisi lain sebagai mana yang diutarakan oleh Pitlo (1874) dalam bukunya: "Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk wetboek, dalam hal.1 mengatakan : "Wat is recht? Recht is het samenstel van regels voor de uiterlijke gedragingen der mensen, waarran dezen gehoorzaamheid verschuldigd zijn". (Apakah hukum itu? Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku lahiriah dari manusia yang harus mereka taati). Salayan yang dikutip oleh Kartohadiprojo (1952?) menyimpulkan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana anggota masyarakat bertindak yang masing-masing menghindarkan dari hal-hal yang dipertentangkan dalam hukum, yakni mengenai: asal (sumber), dan tujuan dari hukum (sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat, yang dikemukakan oleh Roque Pound).

Dari beberapa kaidah atau norma maka akan kita jumpai di masyarakat apayang dimaksud dengan norma hukum (yang sudah kita pelajari pada Bab 1), dimana norma hukum dibagi dua yaitu.



a. *Norma Hukum Primer*

Norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara kita harus berperilaku di tengah-tengah masyarakat: "hendaknya" (Das sollen), maka norma hukum primer, yaitu norma yang berisi perintah berperilaku kepada pihak yang dituju.

Contoh:

- 1) Hendaknya engkau tidak boleh mencuri/membunuh (KUH Pidana)
- 2) Hendaknya engkau tidak mengambil hak orang lain (KUH Perdata)
- 3) Hendaknya seseorang tidak membuang limbah sembarangan (UU PPLH).

b. *Norma Hukum Sekunder*

Norma hukum yang berisi tata cara penanggulangan apabila norma hukum primer tidak dipenuhi

Contoh:

- 1) "....., apabila engkau mencuri engkau dihukum 3 bulan kurungan"
- 2) "....., orang atau badan hukum yang membuang limbah dengan sengaja ia akan dihukum 5 tahun kurungan"

Jadi norma hukum sekunder, yaitu norma yang berisi ketentuan untuk mendorong kepatuhan pihak yang dituju atas norma hukum primer, dan sebagai petunjuk berperilaku bagi lembaga pelaksana bila terjadi pelanggaran atas norma hukum primer.

Bagaimana hubungannya hukum primer dan hukum sekunder?

Suatu peristiwa pidana yang terjadi karena ketidakpatuhan atas norma hukum primer tidak serta-merta mengakibatkan setiap orang yang didakwa melakukan hal tersebut dikenai hukuman, atau dikenai hukuman yang sama.

Penerapan norma hukum sekunder akibat dakwaan ketidakpatuhan atas suatu norma hukum primer bukan didasarkan oleh hubungan sebab-akibat melainkan oleh penilaian hakim atas tanggungjawab dari perbuatan (zurechnung) orang yang didakwa melanggar norma hukum primer tersebut.

Norma hukum sekunder yang diterapkan oleh majelis hakim kepada seseorang yang tidak mematuhi norma hukum primer dinilai berdasarkan tanggungjawab orang yang bersangkutan atas perilaku ketidak-patuhannya kepada norma tersebut

Bila kita melihat norma hukum primer dan norma hukum sekunder, apakah hubungan antara keduanya?

Contoh : Hendaknya engkau tidak membunuh, apabila engkau membunuh dihukum 15 tahun. Apakah hubungan diatas adalah kausalitet (sebab akibat) ? “Kasualitas adalah perbuatan tertentu selalu akan mengakibatkan kondisi atau keadaan tertentu”.

Kasualitas (hubungan sebab akibat) dikenal dalam ilmu alam. Contohnya air akan membeku apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan suhu dibawah 0°C , sedangkan jika air tersebut kita panaskan dengan suhu diatas 100°C maka air tersebut akan mendidih. Kejadian tertentu akan menimbulkan gejala/akibat yang tertentu pula. Dari contoh norma hukum primer dan sekunder, akibat yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya norma hukum primer tidak selalu mengakibatkan sanksi pidana/dihukum dengan hukuman yang sama

Jadi hubungan antar norma hukum primer dan sekunder adalah Zurechnung atau pertanggungjawaban secara hukum Dimana seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikenakan pidana hanya dapat dijatuhi sanksi pidana/hukuman sebatas apa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut.


Contoh lain dari norma hukum :

- 1) Hukum alam: semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati; semua api rasanya panas; semua zat cair akan mengalir ke tempat yang lebih rendah; Hukum Pascal; Hukum Archimedes; Hukum kekekalan energi;
- 2) Hukum pasar: jika penawaran terhadap sesuatu barang lebih besar dari permintaan, maka harga barang tersebut akan turun;.


■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ■

- 3) Hukum rimba: siapa kuat, dia yang menang/menguasai;
- 4) Hukum ketatanegaraan: trias politika (legislatif – eksekutif – yudikatif); negara harus memiliki rakyat – pemerintah – dasar negara; pemerintah harus melindungi rakyat;
- 5) Hukum pidana (kriminal): barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dihukum selama-lamanya 15 tahun; barang siapa mengambil ayam milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dapat dihukum selama-lamanya 1 tahun
- 6) Hukum perdata (hubungan antar manusia) : siapa meminjam harus mengembalikan kepada pemiliknya; dengan tetangga harus rukun; semua anggota keluarga sedaroh memiliki hak atas harta keluarga itu;
- 7) Hukum Kesehatan Lingkungan, termasuk didalamnya yang mengatur tentang air limbah, perumahan, air bersih, dan sanitasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Drupsteen dalam Mohammad Taufik Makarao: "Aspek-Aspek Hukum Lingkungan" (2006) dan Koesnadi Hardjasoemantri: "Hukum Tata Lingkungan" (2002).


Bila kita lihat bentuk hukum sebagai pemaksa terutama dalam sanksinya maka dapat kita lihat sebagai berikut



Selanjutnya bila kita melihat bentuk lain dari hukum maka hukum dapat kita bagi menjadi :



Bila kita melihat bagaimana terbentuknya hukum itu maka dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Pengertian dari Hukum lainnya adalah:

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan : Yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau dasar pemikiran.
- 2) Hukum sebagai disiplin, yakni suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala yang dihadapi.
- 3) Hukum sebagai kaidah/norma, yakni sebagai norma hukum untuk dijadikan pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
- 4) Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu (iusconstitutum) dan tempat tertentu dengan bentuk secara tertulis (peraturan perundang-undangan)
- 5) Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi atau petugas-petugas yang diberi kewenangan yang erat hubungannya dengan penegakan hukum (law enforcement officer) contoh : jaksa, polisi, hakim, penyidik lingkungan, dll.
- 6) Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak semata-mata diperintahkan oleh aturan-aturan hukum, tetapi keputusan yang dibuat atas pertimbangan yang bersifat personal. Contoh : surat keputusan presiden atau peraturan pemerintah.
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari system ketatanegaraan artinya hukum dianggap suatu perintah atau larangan yang berasal dari badan Negara yang berwenang dan didukung dengan kemampuan serta kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan paksaan (contoh : system trias politica antara legislative, eksekutif dan pihak yudikatif)
- 8) Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur yaitu perikelakuan yang di ulang-ulang dengan cara yang sama bertujuan untuk mencapai kedamaian
- 9) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.
- 10) Hukum sebagai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut:

Berjenjang/tingkatan hirarkis (Stufen theory) Hans Kelsen : Norma hukum yang lebih tinggi sebagai dasar yuridis dari norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Kalau kita kelompokkan adalah sebagai berikut:

- a) Norma dasar (Groundnorm): Yakni sumber dari segala sumber hukum (Pancasila).
- b) Aturan-aturan dasar negara: yaitu norma hukum mengatur hal-hal yang sangat mendasar, UU Formal : yakni mengatur ketentuan lebih lanjut dari aturan-aturan dasar negara, ada sanksinya dan bersifat memaksa (UU, Perpu, PP, Perda).
- c) Peraturan pelaksanaan: yakni mengatur lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan UU Formal, bersifat delegasi dan operasional, sanksinya harus mengikuti UU Formal, ketentuannya seringkali berupa persyaratan-persyaratan teknis (Keppres, Inpres, Permen, Kepmen, Inmen, misal Kepmenkes RI Nomor: 416/2002, Tentang Persyaratan Air Bersih.)

Di tengah-tengah pergaulan hidup bermasyarakat, maka hukum mempunyai peran besar, sebagaimana di kemukakan oleh J.F.Glastra Van Loan (1909), mengatakan bahwa dalam menjalankan perannya hukum mempunyai fungsi sangat penting yaitu :

- a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b) Menyelesaikan pertikaian
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan
- d) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- e) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

2. Subyek Hukum.

Setiap orang atau pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban disebut dengan subyek hukum, maka Subyek hukum dapat berupa:

- a. Pribadi orang per orang, yaitu setiap manusia sejak saat lahir hingga ia meninggal dunia.
- b. Pribadi hukum atau badan hukum (rechtspersoon), yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang berupa "personafikasi" dari kelompok. Contoh: negara, Perseroan Terbatas/persatuan komanditer (PT/CV/NV) atau percampuran kekayaan seperti yayasan.
- c. Pejabat atau tokoh "bundle of roles" atau rangkuman peranan (hak dan kewajiban) yang boleh ataupun yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan, biasanya pribadi kodrati.

Pada dasarnya dewasa ini ada asas yang diterima bahwa setiap manusia yaitu orang perorang, tanpa membedakan apakah dia orang asing ataupun warga negara, dan tidak peduli apa agama dan kebudayaannya adalah merupakan subyek dari hukum. Dalam

hukum pribadi Barat ada pengecualian sebagai mana yang diatur dalam pasal 2 Burgerlijk Wetbook (BW) menyatakan bahwa seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya karena kepentingan-kepentingan tertentu, dianggap telah mulai mempunyai hak dan kewajiban, kepentingan tersebut misalnya berkaitan dengan peristiwa pewarisan, begitu pun dengan kaidah hukum yang mengatur tentang pribadi kodrati selaku manusia, yang menyangkut hak-hak dan kewajibannya, hubungan hukum, dan seterusnya dinamakan hukum pribadi dan merupakan bagian dari hukum perdata. Pribadi secara kodrati dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya, maka setiap pribadi mempunyai kedudukan otonom. Atas dasar itu maka pribadi tersebut mempunyai hak untuk bersikap/bertindak atau berperikelakuan (*handelings bevoegd*) atau mempunyai kewenangan bertindak. Namun demikian pribadi kodrati tidak atau berperikelakuan hukum dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakannya (*handelingsbekwaam*) contoh misalnya anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan hubungan hukum karena ia belum cakap, maka perlu ada wali/orang tua yang melakukan hubungan hukum tersebut. Contoh lain misalnya dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan bahwa: seorang wanita dan pria harus mencapai usia tertentu (16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria) apabila kedua belah pihak ingin melangsungkan perkawinan.

Disamping pribadi sebagai pribadi kodrati yang dianggap sebagai subyek hukum yang lain adalah pribadi badan hukum yang merupakan pribadi ciptaan hukum. Adanya pribadi hukum tersebut itu disebabkan oleh:

- a. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atau dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama (pribadi-pribadi kodrati tersebut).
- b. Adanya tujuan-tujuan ideal yang perlu dicapai, tanpa senantiasa tergantung pada pribadi-pribadi kodrati secara perorangan.

Suatu pribadi hukum sebagai subyek hukum, harus mempunyai tujuan dan harta kekayaan sendiri, terlepas dari harta kekayaan pribadi para pendiri kodrati yang menjalankannya. Dengan demikian sebagai subyek hukum, pribadi hukum juga mempunyai hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum, terlibat dalam suatu peristiwa hukum, dan seterusnya.

3. Obyek Hukum

Yang dimaksud obyek hukum yaitu segala sesuatu yang menjadi obyek dari hubungan hukum. Adakalanya obyek hukum tersebut dinamakan dengan benda (*zaak*), dan menurut hukum barat dibedakan menjadi:

- a. Benda yang berujud dan benda yang tidak berujud (contoh kartu perdana/kuota dalam bentuk fisik atau benda, sementara pulsa yang berada di dalam kartu perdana/kuota adalah benda yang tidak berujud dalam ukuran "byte")
- b. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak (contoh benda bergerak: kendaraan, sedangkan benda yang tidak bergerak misalnya tanah)

4. Hak dan Kewajiban

Pada dasarnya hak adalah dapat diartikan sebagai sesuatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Van Apeldoorn (1932) menyatakan “Het objective recht is een ordende macht, het subjective is een door het objective recht geordende macht, recht is macht.”(Hukum adalah kekuasaan yang diatur oleh hukum. Hak adalah kekuasaan). Dengan demikian maka hak pada dasarnya merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang melekat pada seseorang atau tidak melakukan suatu tindakan. Dari sudut isinya sebagai mana kita ketahui bahwa hukum dapat berisikan suruhan, larangan atau kebolehan: maka hak adalah suatu kebolehan jadi hak sebenarnya adalah merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Hak-hak tersebut bisadalam artian mutlak atau relative biasanya dibatasi oleh kewajiban dari (hak-hak pihak lain). Dengan demikian maka kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum pada subyek hukum dan yang paling utama pribadi kodrati mempunyai kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut.

B. SUMBER HUKUM

Memahami sumber hukum bagi kita yang mempelajari hukum dan perundang-undangan adalah sangat penting, mengingat seseorang drafter memerlukan pengetahuan tentang dari mana hukum itu berasal dan dalam rangka kita mengetahui sumber hukum mana saja yang akan dijadikan dasar pembuatan dan pembentukan perundang-undangan (azas yuridis, sosiologis, maupun filosofis). Istilah sumber hukum itu sendiri banyak mengandung arti, dan pemberian arti tersebut tergantung dari mana seseorang memandangnya,. Sumber hukum dapat dalam arti sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filsafat dan seterusnya.

Dipihak lain sumber hukum dapat diberi arti materil dan sumber hukum dalam arti formil. Yang dimaksud sumber hukum dalam arti materil adalah yang menentukan isi hukum, yaitu dapat berupa faktor-faktor ideal dan faktor-faktor kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor ideal yaitu pedoman-pedoman yang tetap mengenai keadilan yang perlu ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga hukum yang lain. Faktor-faktor ideal adalah merupakan tujuan langsung dari aturan hukum. Tujuan dimaksud adalah tujuan akhir dari hukum yang berupa kesejahteraan umum. Tujuan dimaksud dapat berubah-ubah tergantung dengan keadaan dan kebutuhan nyata dari masyarakat, baik dari aspek struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat, kebiasaan, hukum yang berlaku, tata hukum negara lain, keyakinan tentang agama/kepercayaan/kesusilaan, kesadaran hukum dan lain-lain, sehingga akan menunjukkan perbedaan-perbedaan menurut waktu maupun tempat.

Sedangkan sumber hukum formil diartikan dengan melihat pada kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum yang dipentingkan dari segi bagaimana tata cara penyusunan/pembuatannya dan dari segi bentuknya semata-mata, tanpa mempersoalkan asal-usul dari isi aturan hukum tersebut, baik yang tertulis, sebagaimana yang tersusun

dalam hirarki perundang-undangan (undang-undang dan seterusnya), maupun konvensi atau merupakan hukum tidak tertulis.

Dengan demikian maka, sumber hukum merupakan sumber yang dijadikan bahan untuk menetapkan hukum atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan, di Indonesia maka sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan adalah sebagaimana yang di nyatakan dalam TAP MPR No.III/MPR/2000

Pasal 1 :

- Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
- Sumber hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis
- Sumber hukum nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945

Menurut pandangan beberapa ahli, diantaranya Van Apeldoorn (1932), dalam bukunya *Inleiding*, hal 57: “Pertanyaan, manakah sumber-sumber hukum itu? pada umumnya tidak dapat dijawab begitu saja, kerana perkataan sumber hukum dipakaikan orang dalam berbagai arti. Demikian (katanya): perkataan sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan arti formil”, ia memandang yaitu sesuai dengan pendapatnya di atas bahwa hukum itu dalam arti luas.

Menurut pandangan mazhab sejarah di Jerman pada permulaan abad XIX (merupakan pandangan yang modern), hukum timbul daripada kesadaran hukum rakyat sesuatu bangsa, dari gambaran itu masih tidak terang, masih samar-samar, maka agar supaya gambaran-gambaran itu dapat menjadi peraturan-peraturan tingkah laku yang dipakai dalam pergaulan hidup, maka harus diberi bentuk yakni dalam bentuk: Undang-undang atau kebiasaan.

Undang-undang dan kebiasaan adalah merupakan bentuk-bentuk hukum, yakni apa yang dalam literatur (sumber hukum menurut bentuk/form) disebut sumber hukum dalam arti form), dimana gambaran-gambaran hukum tadi menjadi peraturan hukum.

Selanjutnya Van Apeldoorn menguraikan bahwa sumber-sumber hukum :yaitu antara lain: Kebiasaan, Traktat, dan Undang-Undang., disamping itu ada sumber hukum lain, sebagai mana yang dikemukakan oleh Bellefroid 1902), dan Paul Scholten, juga Soepomo (1943), yaitu Putusan Hakim (Yurisprudensi). Untuk lebih memahami berbagai macam sumber hukum, maka akan diuraikan berbagai jenis sumber hukum tersebut sebagai berikut:

1. Kebiasaan

Tidak ada suatu undang-undang yang dapat mengikuti pandangan yang berganti-ganti dan hubungan yang selalu berubah-ubah dalam bermasyarakat. Selalu dibutuhkan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, cara pembentukan hukum lainnya yang cukup mempunyai dinamika untuk menyesuaikan diri dengan hubungan-hubungan sosial yang berubah-ubah tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah itulah maka akan dapat diberikan oleh hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan

ialah peraturan-peraturan yang berasal dari masyarakat yang berujud kebiasaan yang diberi sanksi oleh masyarakat (lingkungan masyarakat), dimana kebiasaan itu berlaku. Agar hukum kebiasaan itu ditaati ada 2 (dua) syarat yang perlu dipenuhi:

- a. Sesuatu perbuatan yang tetap dilakukan
- b. Kesadaran bahwa perbuatan itu harus dilakukan, karena telah merupakan suatu kewajiban hukum (*opinio necessitatis*)

Beberapa contoh dari hukum kebiasaan:

- a. Berbulan-bulan lamanya seorang pemungut sewa rumah memungutnya pada alamat penyewa. Jadi tiap bulan ia datang ke rumah yang uang sewanya hendak dipungutnya sebagai suatu kewajiban hukum. Kedua belah pihak yang berepentingan lama-kelamaan menganggap kebiasaan ini sebagai sesuatu yang sudah diharuskan dan dirasakan oleh penyewa dan yang menyewakan sebagai sesuatu kewajiban hukum. Yakni sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah dengan begitu saja. Dengan demikian timbullah hukum kebiasaan. Dengan kata lain, kebiasaan itu dirasa sebagai hukum.
- b. Apabila dalam sebuah cabang perusahaan dan perdagangan orang mengikuti suatu model kontrak yang diadakan dan ditiru oleh orang-orang lain selanjutnya, menjadilah ia hukum kebiasaan, dalam arti memperoleh kekuatan mengikat umum karena kebiasaan. (Hoorkoop/sewa beli rumah melalui KPR)

2. **Yurisprudensi**

Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan diikuti oleh hakim atau pengadilan lainnya dalam perkara yang sama disebut dengan **Yurisprudensi**

Biasanya keputusan pengadilan yang lebih tinggi akan diikuti oleh pengadilan yang di bawahnya. Terutama keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung akan selalu diikuti oleh seluruh pengadilan. Dalam hal yang demikian, maka pengadilan tadi mempunyai fungsi 2 (dua) macam:

- a. Menguatkan peraturan-peraturan yang dalam perhubungan kemasyarakatan sudah diikuti: Dengan perkataan lain, peraturan-peraturan itu sudah menjadi kebiasaan
- b. Merumuskan sebagai peraturan hukum pandangan-pandangan hukum yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi yang masih tidak begitu terang dan yang masih belum berwujud dalam kebiasaan.

3. **Traktat**

Traktat adalah perjanjian internasional yang dilakukan dan dibuat oleh dua negara (*bilateral*) atau lebih (*multilateral*) yang dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian internasional. (azas "*facta sunservanda*"), contohnya perjanjian tentang penyakit-penyakit karantina (*Health International Regulation/International Sanitary Regulation*), yang mengatur lebih lanjut tentang Kesehatan Pelabuhan Laut dan Udara

Khusus untuk traktat menurut hemat kita, ditinjau dari cara terjadinya traktat menurut hukum positif kita, tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum begitu saja, akan tetapi harus berbentuk Undang-Undang terlebih dahulu, yang perlu pengesahan dari Presiden.(Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan)

4. Undang-undang

Paul Laband (ahli hukum Jerman) dalam bukunya *Das Staatsrecht Des Deutches Reiches*, 1911 yang mengikuti pendapat Buys, menyatakan bahwa undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti yakni: undang-undang dalam arti formil (menurut bentuk/form) dan undang-undang dalam bentuk materil (undang-undang menurut isi) yang mempunyai pengaruh diluar Jerman.

Sebelumnya Buys (1983) seorang ahli hukum Belanda yang diikuti pendapatnya oleh Paul Laband (tahun?) yang sebenarnya mula-mula memasukkan pengertian undang-undang dalam arti materil kedalam ilmu pengetahuan hukum, namun ada sedikit perbedaan makna sebagai mana menurut Buys dalam bukunya : *De Grondwet, Toelichting en Kritiek*, Zwollo (1883), menyatakan undang-undang dalam bentuk materil adalah tiap-tiap keputusan penguasa (Overheid) yang menurut isinya (materi) mengikat langsung tiap-tiap penduduk (sesutau daerah). Berdasarkan teori Buys tersebut maka suatu peraturan yang dikeluarkan Provinsi/Kabupaten/Kota pun yang menurut isinya langsung mengikat penduduknya dapat diberi nama undang-undang, karena bentuknya, tetapi undang-undang dalam arti materil. Sedangkan undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang karena bentuknya, didalam bentuk mana undang-undang itu terjadi.

Di Indonesia undang-undang dalam arti formil ialah tiap-tiap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden (Pemerintah) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebut dengan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), kekuasaan untuk membentuk undang-undang ("UU") ada pada Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"). Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang ("RUU") dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Latihan

- 1) Coba anda jelaskan kenapa para ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan hukum
- 2) Coba anda kemukakan alasannya mengapa Hukum dianggap sebagai keputusan penguasa
- 3) Coba jelaskan perbedaan obyek hukum dengan subyek hukum
- 4) Coba anda jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti fomil.
- 5) Coba anda jelaskan mengapa traktat di Negara kita tidak dapat begitu saja dijadikan sebagai sumber hukum

Petunjuk untuk menjawab soal latihan

Jawabannya ada dalam uraian tersebut.

Ringkasan

Hukum adalah merupakan serangkaian petunjuk hidup kepada manusia selaku individu yang selalu dan tidak akan pernah dapat hidup sendiri, karena ia memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, dan yang terus berkembang ditengah-tengah pergaulan hidup dengan individu lain atau masyarakat. Hukum diperlukan selama manusia hidup mulai dari dalam kandungan sampai dengan manusia meninggal dunia

Dalam menerapkan hukum maka kita perlu memahami, subyek hukum, yang dimaksud subyek hukum adalah orang pribadi kodrati sebagai individu dan badan hukum seperti negara, Perseroan Terbatas (PT) yayasan yang karena terbentuknya dapat disamakan dengan orang pribadi kodrati dan dapat bertindak di muka hakim, selain subyek hukum kita juga perlu memahami obyek hukum, hak dan kewajiban, serta berbagai sumber hukum yang dapat kita jadikan acuan atau pedoman dalam rangka kita menyusun atau membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti sumber hukum dalam pengertian materil ataupun sumber hukum dalam pengertian formal, yang dapat dijelaskan lebih lanjut kedalam sumber hukum yang berbentuk kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun Undang-undang.

Tes 1

- 1) Struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu (iusconstitutum) dan tempat tertentu dengan bentuk secara tertulis, disebut :
 - A. Hukum sebagai perundang-undangan
 - B. Hukum sebagai sistem hukum
 - C. Hukum dalam arti proses pembentukannya
 - D. Hukum sebagai tata hukum

- 2) Sebagai suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah
 - A. Hukum
 - B. Subyek hukum
 - C. Hak
 - D. Kewajiban.

- 3) Traktat maupun perundang-undangan kedua-duanya adalah merupakan sumber hukum. Yang membedakan di antara keduanya adalah:
 - A. Cara pembuatannya
 - B. Daya laku traktat berbeda dengan per-UU
 - C. Kekuatannya mengikatnya
 - D. Hanya namanya yang berbeda

- 4) Yang dimaksud sumber hukum dalam arti materil adalah :
 - A. Kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum berlaku dan mengikat setiap orang
 - B. Faktor-faktor yang turut menentukan isi hukum
 - C. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menentukan sumber hukum
 - D. Pedoman-pedoman yang tetap dan dijadikan sumber hukum

- 5) Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum dinamakan dengan:
 - A. Keputusan Presiden
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. Undang-undang dalam arti formil
 - D. Undang-undang dalam arti materil

- 6) Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan diikuti oleh hakim atau pengadilan lainnya dalam perkara yang sama disebut
 - A. Undang-undang
 - B. Kebiasaan
 - C. Yurisprudensi
 - D. Convensi

Topik 2

Peristiwa Hukum dan Bukan Peristiwa Hukum di Bidang Kesehatan Lingkungan

A. PERISTIWA HUKUM

Hukum mengatur pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dalam pergaulan sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa yang membawa akibat-akibat hukum. Namun tidak semua peristiwa/perbuatan seseorang selaku subyek hukum merupakan peristiwa hukum, tergantung pada ada atau tidaknya kaidah hukum yang dapat diterapkannya dalam situasi konkrit. Van Apeldoorn merumuskan, bahwa peristiwa/kejadian tersebut yang menimbulkan atau menghapuskan hak (maupun kewajiban). Jadi peristiwa hukum adalah merupakan peristiwa sosial yang bersegi hukum

Peristiwa hukum dapat juga berupa :

1. Kejadian (gebeurtenis); misalnya peristiwa kelahiran
2. Perikelakuan dalam hukum, yakni sikap tindak perikelakuan yang mempunyai akibat hukum berupa ;
 - a. Perikelakuan menurut hukum (rechts gedraging);
 - a) Sepihak, misalnya perbuatan dalam membuat surat wasiat
 - b) Jamak pihak, misalnya sewa-menyewa
 - c) Serempak; misalnya pemilihan umum
 - b. Perikelakuan yang bertentangan dengan melanggar hukum atau melanggar Undang-Undang, yakni tindakan yang merugikan orang lain atau hak orang lain
 - c. Perbuatan lain, contohnya "zaakwarneming" se bagaimana mana diatur dalam Pasal 1354 B.W : "Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakili oleh seseorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu"

Dua hal yang erat hubungannya dengan peristiwa hukum terutama sikap tindak subyek hukum dalam hukum adalah ;

- a. Tanggung jawab yang dapat berupa:
 - 1) Responsibility, yakni tanggung jawab terhadap pihak lain
 - 2) Liability, yakni tanggung jawab terhadap kerugian
 - 3) Accountability, yakni tanggung jawab terhadap keuangan/kebendaan
- b. Fasilitas, yang merupakan faktor-faktor yang melancarkan hak kewajiban

Contoh :

- Peristiwa tidur bukan peristiwa hukum. Tapi tidur menjadi peristiwa hukum jika terjadi pada seorang penjaga malam pada saat ia bertugas dan di situ terjadi pencurian.
- Merokok bukan peristiwa hukum. Tapi, merokok dekat POM bensin yang ada tulisan larangan merokok dan menyebabkan kebakaran, maka merokok menjadi peristiwa hukum.
- A dan B mengadakan perjanjian jual beli pompa air melalui on line, A selaku pembeli sudah sepakat untuk membeli pompa air tersebut sebagaimana yang diiklankan dengan harga dan spesifikasinya, yakni A harus mengirmkan sejumlah uang terlebih dahulu kepada B selaku penjual, i B wajib mengirimkan pompa air kepada A maka diantara keduanya ditunjukan adanya perintah kepada A dan B untuk mnyerahkan uang di satu sisi (A) dan barang berrupa pompa air di sisi yang lain (B). Perjanjian itu adalah peristiwa sosial yang akibatnya diatur oleh hukum (misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 B.W), lalu bagaimana jika salah satu tidak menepati janjinya (tanggung jawabnya)

B. PERISTIWA HUKUM DAN BUKAN PERISTIWA HUKUM DI BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa peristiwa/kejadian yang bersegi hukum ialah perbuatan yang menimbulkan atau menghapuskan hak (maupun kewajiban). Jadi peristiwa hukum adalah merupakan peristiwa sosial yang bersegi hukum. erbagai perilaku manusia dapat disebut bukan perbuatan hukum, jika perbuatannya tidak menimbulkan aspek hukum, sebagai contoh merokok tadi. Merokok bukan perbuatan hukum, Namun apabila hak orang lain terganggu dari dampak asap yang ditimbulkan oleh rokok tadi, maka bila kita kaitkan dengan pendapat van Apeldoorn dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, karena menghilangkan hak orang lain untuk memperoleh udara yang bersih, begitupun dengan perilaku buang hajat sembarangan yang dibuang ke lingkungan hidup, perilaku buang hajat adalah bukan perbuatan atau peristiwa hukum, namun bila buang hajat tersebut, mencemari lingkungan ia telah melakukan peristiwa hukum, karena barang siapa membuang limbah (termasuk tinja) ke media lingkungan dengan sengaja ia dapat dihukum

Kedua contoh perilaku tersebut merupakan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perbuatannya diancam hukuman sebagai peristiwa/kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana dalam undang-undang bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi peristiwa hukum di bidang kesehatan lingkungan adalah peristiwa/kejadian dari perikelakuan manusia yang berdaampak pencemaran terhadap lingkungan (UU NO;32 TAHUN 2009, tentang Pembinaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Latihan

- 1) Diskusikan bagaimana dengan peristiwa menyanyi, ngrasani/ngegosip? dikaitkan dengan peristiwa hukum.
- 2) Pikiran Rakyat, Rabu, 9 Agustus 2007, mewartakan : 1) Banjir cileuncang Melanda Kota Bandung, sejumlah ruas jalan berubah jadi sungai membawa serta bebatuan dan sampah 2) Jepang bantu Program Nol Sampah di Bandung P“Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung segera menggulirkan program nol sampah (zero waste) di di seluruh Kecamatan di Kota Bandung

Petunjuk jawaban/diskusi (a, dan b): Silahkan anda analisis dan jelaskan, boleh menggunakan pendapat van Apeldoorn di atas.

Ringkasan

Dalam pergaulan hidup sehari-hari tanpa kita sadari, bahwa kita dihadapkan dengan berbagai peristiwa, baik peristiwa sosial maupun peristiwa alam. Dari berbagai peristiwa sosial tersebut ada yang dikategorikan peristiwa hukum dan ada pula peristiwa bukan peristiwa hukum, yang termasuk peristiwa hukum adalah peristiwa dari berbagai perikelakuan kita yang mempunyai segi hukum, misal: jual beli, kelahiran, kematian, pengambilan hak orang lain, atau bahkan ada yang sampai mengilangkan nyawa orang lain. Peristiwa hukum di dalam bidang kesehatan lingkungan, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perikelakuan manusia, membuang sampah sembarangan, pencemaran udara, air, udara dan lain-lain.

Tes 2

- 1) Dalam hukum, yang erat hubungannya dengan peristiwa hukum terutama sikap tindak subyek hukum dalam hukum adalah ;
 - A. Peristiwa yang mengakibatkan kenyamanan
 - B. Tanggungjawab terhadap pihak lain
 - C. Tanggungjawab terhadap keluarga
 - D. Tanggungjawab terhadap diri sendiri
- 2) Perikelakuan yang mempunyai akibat hukum dalam arti:
 - A. Perbuatan membuat surat wasiat
 - B. Perbuatan membersihkan sungai
 - C. Pembersihan sarang nyamuk
 - D. Chlorinasi sumur yang tercemar coli

- 3) Contoh peristiwa hukum di dalam bidang kesehatan lingkungan
- A. Kebakaran hutan
 - B. Rusaknya lingkungan oleh industri
 - C. Membuang limbah B3 sembarangan
 - D. Perilaku hidup bersih dan sehat

Topik 3

Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

A. PENGERTIAN KEKUASAAN

Secara umum kekuasaan dapat kita artikan sebagai kemampuan manusia selaku subyek hukum untuk mempengaruhi perilaku subyek lainnya. Pengertian kekuasaan dirumuskan secara umum sebagai kemampuan seorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan. Menurut Ramlan Surbakti (1992) "Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi".

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain dan sebagai suatu fenomena yang memiliki berbagai bentuk, kekuasaan memiliki beberapa sumber, yaitu disamping dimiliki oleh orang yang memiliki kewenangan resmi dan kekuatan baik fisik (senjata) maupun ekonomi. Seringkali pula terjadi bahwa kejujuran berkaitan dengan moral, moral yang tinggi dan pengetahuan dapat menjadi sumber timbulnya kekuasaan

Pada dasarnya, kekuasaan memiliki sifat yang khas yaitu bahwa ia cenderung untuk merangsang yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Oleh karena itu, maka kekuasaan dapat dimulai baik atau buruk tergantung dari bagaimana pemegang kekuasaan menggunakannya. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur.

Pemegang kekuasaan memiliki peranan yang sangat penting, dimana untuk dapat terwujudnya keadilan yang dicita-citakan antara lain akan bergantung kepada bagaimana pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya.

Sementara Dahl (1978: 29), bahwa "Kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak pada pihak lain". Contoh: Presiden ia mempunyai kekuasaan membuat UU (Subjek dari Kekuasaan), tetapi juga harus tunduk pada UU (dari objek kekuasaan)

B. HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

Masyarakat manapun, untuk dapat menjadi masyarakat yang beradab, yang didalamnya terdiri dari gabungan dari berbagai manusia/ individu dalam kebebasan sejati. Ia dapat mengalami kehidupan yang bermartabat dengan berbagai kebebasannya sesuai hak dan martabatnya selaku individu tanpa harus tergantung pada kekuatan pihak luar, namun dalam rangka berhubungan dengan individu lainnya ia akan membutuhkan ketertiban yang berkeadilan. Untuk itu dalam rangka bermasyarakat pasti akan memunculkan berbagai

kaidah hukum yang kepatuhannya pada tingkat terakhir tidak sepenuhnya diserahkan pada kemauan bebas warga masyarakat perorangan, melainkan diterapkan dan ditegakkan oleh otoritas kekuasaan publik yang kewenangan dan kehadirannya diperlukan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Untuk mengetahui apakah hukum berfungsi di dalam masyarakat, maka yang harus diketahui adalah apakah hukum itu benar-benar berlaku dalam masyarakat.

Mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat, terdapat beberapa anggapan, bahwa:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Keisen) atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zavenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondifikasi dan akibatnya (J.H.A.Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat memerlukan kekuasaan, sebab tanpa kekuasaan hukum hanya bersifat anjuran. Akan tetapi sebaliknya kekuasaan pun memerlukan hukum untuk menentukan batas-batasnya. Hal ini sesuai dengan slogan yang sangat populer, bahwa "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman".

Oleh sebab itu disamping dibutuhkan hukum dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pembatas bagi penguasa, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh penguasa adalah kejujuran dan moral yang tinggi serta pengabdian yang tinggi bagi kepentingan masyarakat. Sebab sebaik apapun hukum diadakan untuk membatasi perilaku penguasa, namun jika mental dan moral penguasa tidak tangguh, maka pada akhirnya hukum justru akan diinjak-injak.

Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, Dapat ditelaah melalui:

1. Dengan menelaah dari konsep sanksi.
Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi.
Karena sanksi merupakan suatu bentuk kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah.
2. Dengan menelaah dari konsep penegakan konstitusi.
Pembinaan system aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri yang biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara

yang bersangkutan. Penegakan konstitusi' itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan.hukum tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sendiri harus mendapatkan. Perlindungan dari suatu unsur "kekuatan" yang bukan hukum untuk kepentingan penegakannya yaitu kekuasaan.

"Kekuatan" tersebut dialas, berwujud melalui :

- a. Keyakinan moral dari masyarakat.
- b. Persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat
- c. Kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik.
- d. Kekuatan serentah yang sewenang-wenang (kekerasan belaka).
- e. Kombinasi.dari faktor-faktor tersebut di atas.

Yang memberi sanksi adalah penguasa, sebab penegakkan hukum menjadi monopoli/dilimpahkan kepada penguasa (negara berdasarkan atas hukum/"Rechtsaats", bukan semata-mata kekuasaan/"Machstaats"). Jadi, hakekat kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain (walaupun secara demokratis harus memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang terkait, secara konstitusional).

Berdasarkan teori kekuasaan, maka hukum ada karena kekuasaan dari penguasa yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah, pada dasarnya bukanlah hukum.

Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah, tetapi penguasa yang sah bukanlah/tidaklah hukum (absolutisme).

Ada pula hukum yang bersumber bukan dari kekuasaan yang sah, misal: reformasi jalanan, revolusi, hukum sendiri pada hakekatnya adalah kekuasaan, yaitu mengatur atau membatasi ruang gerak individu.

Tetapi tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum.

Contoh: Pencuri yang menguasai barang hasil curiannya, tetapi pencuri tersebut dapat dihukum karena ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

Latihan

- 1) Jelaskan mengapa penegakkan hukum perlu kekuasaan
- 2) Jelaskan kenapa yang memberi sanksi itu adalah penguasa
- 3) Kunci jawaban dapat dilihat pada uraian diatas

Ringkasan

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain dan sebagai suatu fenomena yang memiliki berbagai bentuk, kekuasaan memiliki beberapa sumber, yaitu disamping dimiliki oleh orang yang memiliki kewenangan resmi dan kekuatan baik fisik (senjata) maupun ekonomi. Sering kali pula terjadi bahwa kejujuran berkaitan dengan moral, moral yang tinggi dan pengetahuan dapat menjadi sumber timbulnya kekuasaan

Berdasarkan teori kekuasaan, maka Hukum ada karena kekuasaan dari penguasa yang sah. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah, pada dasarnya bukanlah hukum.

Jadi, hukum bersumber pada kekuasaan yang sah, tetapi penguasa yang sah bukanlah/tidaklah hukum (absolutisme).

Tes 3

- 1) kemampuan manusia selaku subyek hukum untuk mempengaruhi perilaku subyek hukum lainnya, disebut dengan:
 - A. Kepemimpinan
 - B. Kekuatan
 - C. Kekuasaan
 - D. Kearifan

- 2) Agar hukum dapat ditegakkan di masyarakat, maka diperlukan beberapa "Kekuatan" yang dapat berwujud melalui :
 - A. Persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat
 - B. Kharisma seorang pimpinan
 - C. Kejujuran, moral, keinginan seseorang pemimpin
 - D. Tergantung dari aturan yang telah dibentuk

- 3) Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, dapat diketahui melalui:
 - A. Dengan menelaah dari konsep penegakan konstitusi.
 - B. Kajian sosiologis terhadap kebijakan penguasa
 - C. Penelaahan sumber hukum mana yang dijadikan acuan penguasa
 - D. Hubungan antara penguasa dengan rakyat yang dipimpinnya

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) D sudah jelas
- 2) C sudah jelas
- 3) A sudah jelas
- 4) B sudah jelas
- 5) D sudah jelas
- 6) C sudah jelas

Tes 2

- 1) B sudah jelas
- 2) A sudah jelas
- 3) C sudah jelas

Tes 3

- 1) B sudah jelas
- 2) A sudah jelas
- 3) A sudah jelas

Daftar Pustaka

Arya Wardhana, W; 'Dampak Pencemaran Lingkungan" Andi, Yogyakarta, 2004
Hardjosoemantri, K: "Hukum Tata Lingkungan", 2002.
Huijbers, T; "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", Kanisus ,Yogyakarta, 1982
Makarao, Mohammad Taufik : "Aspek-Aspek Hukum Lingkungan",2006
Yudho, Winarno, dkk: "Sistem Hukum Indonesia", 1986
TAP MPR No.III/MPR/2000
UU No.32 tahun 2009, tentang UUPLH

BAB 3

HAK AZASI MANUSIA BIDANG KESEHATAN

Tuntas Bagyono, SKM, MKes

Tatang Rony, SH, MHKes

PENDAHULUAN

Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita sering mendengar ataupun membaca berita atau bahkan mungkin melihat sendiri bahwa banyak orang yang dituntut atau diadili di pengadilan, bahkan dipenjara karena melanggar hak azasi manusia (HAM). Kasus-kasus seperti ini semakin banyak, sebab orang-orang di dunia ini, termasuk di Indonesia, semakin paham akan hak-hak azasinya serta alam demokrasi yang semakin meningkat, sehingga semakin berani menuntut hak-hak azasinya jika ada orang yang melanggarnya.

Di bidang kesehatan juga tidak berbeda. Banyak pasien yang menuntut tenaga kesehatan yang diduga melanggar hak azasi pasien. Bukan hanya pasien yang dapat menuntutnya, masyarakatpun dapat menuntut orang lain yang bukan tenaga kesehatan yang melanggar hak azasi kesehatannya. Dengan demikian, apakah sanitarian (tenaga kesehatan bidang sanitasi) dapat dituntut karena melanggar Hak Azasi Kesehatan ataupun hak azasi pasien? Jawabannya adalah jelas dan tegas, “dapat”. Demikian juga sebaliknya, apakah orang lain dapat melanggar hak azasi kita dalam bidang kesehatan sehingga kita dirugikan? Jawabannya juga jelas dan tegas, “dapat”. Itulah sebabnya, kita khususnya para tenaga kesehatan sangat perlu mempelajari HAM bidang kesehatan, agar kita tidak dituntut dan masuk penjara karena melanggarnya.

Bab ini akan membahas tentang HAM bidang kesehatan, antara lain 5 buah rumusan HAM dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 yang terkait dengan kesehatan, 4 buah rumusan hak azasi pasien yang dirumuskan oleh para ahli kesehatan seluruh dunia di Helsinki tahun 1964, beberapa hal penting terkait dengan catatan medik atau rekam medik (medical record) karena masih banyak tenaga sanitarian yang ditugasi menangani rekam medik, hak azasi kesehatan dan/atau Pasien di Indonesia berdasarkan Undang-undang Kesehatan RI, dan hak azasi dalam bidang kesehatan lingkungan.

Dengan memahami materi dalam modul ini, diharapkan para mahasiswa akan dapat memberikan pelayanan yang tepat dan benar pada saat bekerja dan bermasyarakat, tanpa melanggar HAM bidang kesehatan.

Setelah mempelajari Bab 3 ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :

1. Menjelaskan lima (5) rumusan Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 yang terkait dengan bidang kesehatan.
2. Menjelaskan empat (4) rumusan hak azasi pasien berdasarkan Deklarasi Helsinki.

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

3. Menjelaskan hak-hak azasi kesehatan dan pasien di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.
4. Menjelaskan hak azasi klien kesehatan lingkungan di Indonesia.

Topik 1

Universal Declaration of Human Right (UDHR)

A. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT (UDHR) 1948 BIDANG KESEHATAN

Hak Asasi Manusia (HAM) telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN), yang dideklarasikan pada tahun 1948, yang kemudian terkenal dengan nama UDHR 1948 (Universal Declaration of Human Right = Deklarasi Universal tentang HAM). Salah satu tujuan utama dari UDHR ini adalah untuk menjamin agar HAM setiap orang di dunia ini tidak dilanggar oleh orang lain, seperti hak azasi untuk hidup, hak azasi untuk berumah tangga, hak azasi untuk menuntut ilmu, dan lain-lain.

Di antara rumusan-rumusan HAM dalam UDHR 48, terdapat 5 buah rumusan yang berkaitan erat dengan kesehatan, yakni 1 buah rumusan yang secara langsung menunjuk tentang kesehatan, dan 4 buah rumusan HAM yang tidak secara langsung menunjuk tentang kesehatan namun memiliki kaitan erat dengan kesehatan (Purnomo, 1999). Ke 5 rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *The Right to Health Care* (Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan)
2. *The Right to Self Determination* (Hak untuk menentukan nasib sendiri).
3. *The Right to Information* (Hak untuk memperoleh informasi).
4. *The Right to Protection of Privacy* (Hak perlindungan privasi).
5. *The Right to Second Opinion* (Hak atas pendapat kedua).

Untuk lebih memahami ke 5 rumusan Hak Azasi Manusia tersebut termasuk bagaimana kaitannya dengan kesehatan, marilah sekarang kita bahas satu per satu.

1. ***The Right to Health Care* (Hak Untuk Mendapat Pelayanan Kesehatan).**

Rumusan ini secara langsung menunjuk tentang kesehatan, atau langsung menyatakan tentang kesehatan, yaitu “Health Care” atau Pelayanan Kesehatan. Jadi, salah satu rumusan Hak Azasi Manusia yang diakui dan diperjuangkan oleh seluruh dunia di antara rumusan-rumusan HAM yang lain adalah Hak Azasi Manusia bidang kesehatan, yakni “Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan”. Artinya, setiap orang di dunia ini berhak secara azasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009). Konsekuensinya, seseorang akan dapat diadukan ke Pengadilan HAM jika menghalang-halangi atau mempersulit orang lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pertanyaannya sekarang adalah “apa saja yang termasuk pelayanan kesehatan?”. Jika kita mengikuti terminologi dari Winslow, maka pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif. Yang termasuk pelayanan kuratif antara lain adalah : pemeriksaan oleh dokter termasuk pemeriksaan laboratoris & rontgen, anestesi, operasi, pengobatan, dan lain-lain. Yang termasuk pelayanan rehabilitatif antara lain :

pemberian kaki palsu, bimbingan/pembinaan mental setelah sembuh dari suatu penyakit, sosialisasi mantan pasien, dan lain-lain. Yang termasuk preventif antara lain : pemberian imunisasi, pemberian makanan khusus/diet, desinfeksi peralatan makan dan pakaian penderita penyakit menular, dan lain-lain. Yang termasuk promotif antara lain : penyuluhan kesehatan, olah raga teratur, penyediaan air bersih, dan lain-lain.

Pertanyaan berikutnya adalah “apakah jika menghalangi semua kegiatan pelayanan kesehatan, misalnya menghalangi kegiatan penyuluhan kesehatan, termasuk pelanggaran HAM?”. Karena kegiatan pelayanan kesehatan sangat banyak, maka kriteria tentang kegiatan pelanggaran HAM kesehatan masih dikaitkan dengan berbagai faktor, namun yang utama adalah kaitannya dengan risiko kematian dan/atau kecacatan. Artinya, suatu kegiatan atau tindakan akan dianggap atau dikategorikan melanggar HAM kesehatan atau tidak, faktor yang sangat kuat adalah apakah kegiatan/tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian dan/atau kecacatan ataukah tidak. Contoh, jika ada seorang pasien gawat darurat dihalangi untuk berobat ke dokter sehingga pasien tersebut meninggal, maka orang yang menghalanginya jelas dapat dituntut ke Pengadilan HAM. Jika ada orang menghalangi bayi yang akan diimunisasi DPT sehingga bayi tersebut menderita polio, maka orang tersebut dapat dituntut di Pengadilan HAM.

Perlu dibedakan antara kegiatan pelanggaran terhadap HAM Kesehatan dengan kegiatan mal-praktik. Misalnya seorang Perawat Kesehatan mengobati pasien dan salah obat sehingga pasiennya meninggal. Kegiatan Perawat Kesehatan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap HAM Kesehatan, namun merupakan kegiatan mal-praktik.

Latihan

Sebutkan contoh-contoh kegiatan yang melanggar HAM Kesehatan.

- 1)
- 2)
- 3)

Selain rumusan HAM di atas, 4 buah rumusan HAM berikut ini tidak secara langsung menunjuk tentang kesehatan, maksudnya tidak secara eksplisit menyebutkan kata “kesehatan”, namun sangat besar kaitan/pengaruhnya terhadap bidang kesehatan, yaitu :

2. *The Right to Self Determination (Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri).*

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan salah satu HAM. Hak ini sesungguhnya berlaku untuk segala hal, bukan hanya bidang kesehatan. Rumusan HAM ini muncul karena pada zaman dahulu banyak sekali terjadi “pemasungan atau pemaksaan” terhadap hak azasi seseorang oleh orang lain (termasuk oleh orang tuanya sendiri) atau oleh organisasi atau bahkan oleh Pemerintah/negara. Sebagai contoh, kisah Siti Nurbaya yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan Datuk Maringgih walaupun sangat tidak dikehendaki oleh Siti Nurbaya, dan banyak sekali kasus-kasus lain. Dengan rumusan HAM ini,

nasib atau masa depan seseorang, pada dasarnya hanya dialah yang berhak menentukan, tidak boleh dipaksa oleh siapapun, seperti akan kuliah dimana, akan bekerja dimana atau akan mengambil profesi apa, dan lain-lain. Jadi, rumusan HAM ini tidak hanya "hak untuk menentukan nasib dalam bidang kesehatan". Bagaimana kaitannya dengan kesehatan, akan kita bahas dalam sub bab B di bawah ini.

3. *The Right to Information (Hak Untuk Memperoleh Informasi).*

Seperti halnya The Right to Self Determination, Hak Untuk Memperoleh Informasi (The Right to Information) juga tidak hanya informasi dalam bidang kesehatan, namun meliputi segala informasi lainnya. Dengan rumusan HAM ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi apapun yang berguna bagi kehidupannya. Tidak boleh seorangpun atau organisasi atau bahkan Pemerintah melarang orang lain yang akan membaca koran, akan mengikuti pendidikan/-sekolah, menonton TV, dan lain-lain. Tentunya secara bertanggung jawab. Bagaimana kaitannya dengan bidang kesehatan, akan kita bahas dalam sub bab B di bawah ini.

4. *The Right to Protection of Privacy (Hak Perlindungan Privasi).*

The Right to Protection of Privacy juga rumusan HAM yang bukan hanya dalam bidang kesehatan, namun dalam segala bidang kehidupan. Rumusan HAM ini memberikan hak secara azasi kepada setiap orang untuk mendapat perlindungan terhadap privasi (kerahasiaan pribadi) dirinya. Jika ada seseorang (misalnya si A) yang dengan sengaja menceritakan rahasia pribadi orang lain (misalnya si B) kepada khalayak (publik) tanpa seijin dari B, maka si B dapat menuntut si A ke Pengadilan HAM. Contoh, misalnya si A menulis di surat kabar memberitakan bahwa si B memiliki banyak hutang, si A tidak minta ijin lebih dulu kepada si B dan si B tidak terima, maka si B dapat menuntut A ke Pengadilan HAM. Dan lain-lain. Bagaimana kaitannya dengan bidang kesehatan, akan kita bahas dalam sub bab B di bawah ini.

5. *The Right to Second Opinion (Hak atas Pendapat Kedua).*

Rumusan HAM lain yang tidak secara langsung menunjuk tentang kesehatan namun berkaitan erat dengan kesehatan adalah The Right to Second Opinion (Hak atas Pendapat Kedua). Apa yang dimaksud "Pendapat Kedua"? Untuk memudahkan memahaminya, penulis sajikan ilustrasi sebagai berikut (diadaptasikan dari Kusnadi, 1989, Hermin Hadiati, dan Bambang Purnomo, 1999) : Suatu saat, seseorang (si A) menuduh si B bahwa si B telah meracuni kolam ikannya sehingga semua ikannya mati, karena si A melihat B lewat di dekat kolam tersebut dengan membawa sebuah penyemprot pestisida. Si A langsung melapor kepada Kepala Desa yang kebetulan saudaranya sendiri, kemudian Kepala Desa memanggil B dan membawa penyemprot pestisida tersebut. Tentu saja si B menyangkal, dengan menjelaskan bahwa dia baru saja meminjam penyemprot bersih dan kering tersebut kepada si C sehingga si C dapat ditanyai kebenarannya. Dan si C memang menyatakan bahwa B baru saja pinjam penyemprot di rumahnya dan C beserta beberapa tetangganya melihat bahwa si B langsung pulang tanpa melakukan penyemprotan apapun. Namun dengan dasar aduan

(pendapat dari A) dan didukung dengan bukti sebuah penyemprot tersebut, Kepala Desa langsung memutuskan bahwa si B bersalah dan menghukumnya dengan mengganti seluruh ikan yang mati dan membersihkan kolam si A. Dari contoh ilustrasi tersebut, yang disebut Pendapat Pertama adalah pendapatnya si A, dan yang disebut Pendapat Kedua adalah pendapatnya si C. Dalam contoh ilustrasi tersebut, berarti si B tidak boleh menggunakan Pendapat Kedua. Jadi, Pendapat Kedua dapat diartikan sebagai pendapat dari orang lain (orang kedua) tentang sesuatu hal yang dipermasalahkan.

Pada zaman dahulu, banyak sekali Pengadilan yang mengadili seseorang tanpa menggunakan Pendapat Kedua, sehingga aspek keadilan dan kebenaran menjadi sangat lemah. Bagaimana kaitannya dengan bidang kesehatan, akan dibahas pada uraian sub bab B berikut ini.

B. HAK AZASI PASIEN BERDASARKAN DEKLARASI HELSINKI 1964

Pada tahun 1964, para ahli kesehatan dari berbagai negara di seluruh dunia mengadakan pertemuan di Helsinki untuk membahas aplikasi atau penerapan empat buah rumusan HAM yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan (nomor 2, 3, 4, dan 5) tersebut di atas, kemudian disepakati dan dirumuskan dengan tegas & rinci dalam suatu Deklarasi Helsinki, sebagai Hak-hak Azasi Pasien (The Right of the Patient), sebagai berikut.

1. Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (*Informed consent*).

Rumusan hak azasi pasien ini berasal/berdasarkan dari The Right to Self Determination (Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri). Persetujuan Medik (*Informed consent*) adalah persetujuan atau ijin yang harus diberikan oleh pasien jika dia akan menjalani atau menerima atau dikenai tindakan medis tertentu, terutama yang berisiko tinggi dan/atau berdampak besar bagi dirinya. Misalnya akan menjalani amputasi, sterilisasi dan/atau pengangkatan rahim, cangkok ginjal, dan sebagainya. Jadi, pasien yang akan menjalani tindakan-tindakan medis tersebut diberi hak yang bersifat azasi untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Jika misalnya seorang pasien patah kaki yang sangat parah tidak bersedia (tidak menyetujui) untuk diamputasi namun dokternya tetap melakukan amputasi, maka dokter tersebut dapat dituntut di Pengadilan HAM oleh si pasien karena melanggar HAM, meskipun operasinya berhasil dengan baik. Jadi, hak azasi pasien untuk menentukan nasibnya sendiri harus benar-benar dijalankan.

Sesungguhnya sangat banyak tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan kesehatan yang seharusnya meminta persetujuan pasien lebih dahulu. Coba Sdr pikirkan, beberapa hal berikut ini, dan tulislah pendapat Sdr di bawahnya.

Jika kita periksa kesehatan ke rumah sakit, dokter sering bilang “Sdr harus opname” karena penyakitnya berat. Perlukah minta persetujuan pasien untuk opname tsb? Seharusnya bagaimana sikap petugas kesehatan (dokter &/ perawat)?

.....
.....

Pada saat kita periksa ke dokter/drg/bidan/dll, setelah memeriksa seringkali dokter langsung menulis resep kemudian menyerahkannya kepada kita untuk dibeli. Benarkah sikap dokter tersebut terkait dengan informed consent? Atau bagaimanakah seharusnya?

.....
.....

Pikirkan contoh-contoh kejadian lainnya

Pertanyaan berikutnya terkait informed consent adalah “bagaimana cara atau bukti pemberian informed consent/persetujuan medik oleh pasien?”. Bagaimana pula jika pasiennya dalam kondisi pingsan (misal tertabrak motor, kakinya hancur sehingga harus segera diamputasi, namun si pasien pingsan), “siapakah yang boleh memberikan persetujuan medik?”. Pertanyaan ini memang bukan profesi sanitarian, namun masih banyak sanitarian yang diberi jabatan sebagai Kepala Instalasi Catatan Medik Rumah Sakit, atau bisa jadi suatu saat keluarga kita mengalami kondisi seperti ini, sehingga rasanya kita perlu juga mempelajarinya. Tentang cara atau bukti Persetujuan Medik, sudah ada blangko formulir yang tinggal diisi oleh pemberi persetujuan, kemudian ditanda-tangani di atas meterai Rp 6.000,-. Yang dapat menjadi masalah besar adalah “siapa” yang boleh/berhak memberi persetujuan medik jika pasiennya tidak sadarkan diri?

Pada prinsipnya, yang boleh memberikan persetujuan medik jika pasiennya pingsan dan dalam keadaan darurat, adalah ahli warisnya, antara lain suami/istrinya, orang tuanya, jika tidak ada, saudara-saudara sekandungnya.

2. Hak Mendapat Informasi tentang Profil Kesehatan (*Medical record/Rekam medik*).

Rumusan Hak Azasi Pasien ini berasal dari HAM The Right to Information (Hak Untuk Memperoleh Informasi). Dengan hak azasi ini, setiap pasien berhak mengetahui profil atau kondisi kesehatan atau penyakit yang dideritanya. Jika seorang pasien ingin mengetahui dan menanyakan penyakit yang dideritanya, maka dengan adanya Hak Azasi Pasien ini, dokter atau rumah sakit yang menanganinya wajib memberitahukannya. Jika dokter atau pihak Rumah Sakit tersebut tidak mau memberitahukan, maka pasien dapat menuntut dokter atau rumah sakit tersebut ke Pengadilan HAM.

Konsekuensi lain dari Hak Azasi Pasien ini adalah pihak pemberi pelayanan kesehatan (rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan lain) wajib mencatat dengan lengkap profil atau kondisi pasien (yang sering disebut catatan medik) dan menyimpannya dengan baik, agar jika sewaktu-waktu pasien-pasiennya menanyakan, dapat menjawabnya dengan baik pula. Inilah salah satu alasan diperlukannya catatan medik (medical records).

Ada beberapa hal/pertanyaan/masalah terkait dengan hak azasi pasien ini, antara lain:

- a. Bolehkah orang lain diberitahu tentang profil kesehatan seseorang (misal profil kesehatan si A)? Bagaimana jika ayah/ibunya A yang menanyakan ke RS/dokter? Bagaimana jika yang menanyakan adalah suami/istrinya A? Bagaimana jika temannya A? Pada prinsipnya, yang boleh mengetahui profil kesehatan si A hanyalah si A sendiri. Orang lain pada prinsipnya tidak boleh, kecuali telah mendapat ijin dari A, sebab dapat saja si A sama sekali tidak ingin ada orang lain yang mengetahui penyakitnya, walaupun dia orang tuanya sekalipun. Sebagai contoh, misalnya si A menderita penyakit tumor otak ganas, sedangkan orang tuanya sudah tua, lemah dan sangat miskin sehingga jika orang tuanya diberitahu, hanya akan menyiksa (membuat sedih) orang tuanya. Contoh lain misalnya si B seorang gadis yang menderita kelainan kandungan (tidak dapat hamil), banyak sekali gadis termasuk si B yang jika kelainannya diketahui oleh orang lain maka dia akan sangat sulit untuk mendapatkan suami.
- b. Apakah setiap pasien yang menanyakan profil kesehatannya kepada dokter/-petugas kesehatan atau rumah sakit yang menanganinya harus selalu dijawab/-diberitahu? Berdasarkan hak mendapat informasi tentang profil kesehatannya, maka jawabannya adalah “Ya”, namun bagaimana jika dengan diberitahu penyakitnya, pasien tersebut justru akan menjadi shock bahkan meninggal? Tentu saja keluarganya akan dapat menuntut RS/dokter/petugas kesehatan yang memberitahukannya itu. Misalnya jika penyakit yang diderita oleh pasien tersebut kanker otak ganas. Coba Saudara bayangkan bagaimana perasaan saudara jika saudara menderita penyakit itu? Karena itu, petugas kesehatan harus berhati-hati dan bijaksana jika akan menjawab pasien yang menanyakan profil kesehatannya. Antara lain cek/lihat dulu profilnya, kondisi mental dan fisik si pasien, jika berbahaya mintalah didampingi oleh orang tuanya, dan mintalah mengisi/-membuat surat pernyataan di atas materai lebih dahulu.

3. Hak atas Kerahasiaan Medik (*Medical privacy*).

Hak azasi pasien ini berasal dari HAM The Right to Protection of Privacy (Hak Perlindungan Privasi). Hak kerahasiaan medik ini memberikan jaminan kepada setiap pasien agar kondisi medik atau profil kesehatannya benar-benar dijaga kerahasiaannya dari pihak lain, tidak akan diketahui oleh orang lain kecuali seijin si pasien sendiri. Jika ada seseorang (baik dokter, pengelola rumah sakit, perawat, dan lainnya yang menangani kesehatannya ataupun orang lain) yang menyebarkan informasi tentang profil kesehatan seorang pasien, maka pasien tersebut dapat menuntutnya ke Pengadilan HAM. Hak kerahasiaan medik ini juga mengandung makna bahwa dalam kasus-kasus tertentu, dokter atau petugas kesehatan yang menangani seorang pasien, harus merahasiakan kondisi medik pasien tersebut kepada si pasien itu sendiri. Jika seorang dokter memberitahukan kondisi mediknya kepada pasien tersebut yang menyebabkan si pasien shock, stres berat, bunuh diri bahkan meninggal, maka keluarga pasien dapat menuntut sang dokter ke Pengadilan HAM. Hak Azasi Pasien ini merupakan antagonis dengan Hak Azasi Pasien pada poin B.2 di atas.

Kenapa profil kesehatan atau kondisi medik seseorang pasien perlu bahkan harus dirahasiakan dari orang atau pihak lain dan bahkan kepada si pasien itu sendiri? Karena banyak orang yang merasa malu, tidak nyaman, terganggu mental & jiwanya, dan lain-lainnya, bahkan dapat bunuh diri jika kondisi mediknya diketahui orang lain, meskipun yang mengetahui tersebut adalah orang tuanya sendiri, seperti telah disinggung dalam uraian B.2 di atas. Banyak gadis yang menjadi stres berat karena kelainan rahimnya diketahui orang lain. Banyak anak cacat yang bunuh diri karena teman-teman yang mengetahuinya memperolok-olokkannya.

Selain karena diketahui oleh orang lain, banyak juga orang yang meninggal atau bunuh diri setelah diberitahu oleh dokternya bahwa dirinya mengidap penyakit asma atau tumor getah bening. Banyak orang yang bunuh diri dan stres berat setelah diberitahu bahwa dirinya menderita gagal ginjal. Dan sebagainya. Itulah sebabnya, hingga saat ini masih banyak orang yang tidak mau atau tidak berani melakukan medical check-up, takut menjadi stres jika mengetahui kondisi kesehatan/medik dirinya.

Di atas telah kita sebutkan bahwa antara Hak Azasi Pasien pada poin B.2 bersifat antagonis (bertentangan) dengan Hak Azasi Pasien ini (poin B.3). Pada poin B.2, pasien berhak mendapatkan informasi medik, yang berarti dokter/-petugas kesehatan yang menangani pasien tersebut wajib memberitahukan kondisi mediknya, dan jika tidak mau memberitahukannya maka dokter tersebut dapat dituntut di Pengadilan HAM. Namun di sisi lain pada poin B.3, ada Hak Azasi Kerahasiaan Medik Pasien, dimana jika dokter memberitahukan kondisi medik kepada pasien dan menyebabkan pasien tersebut stres, shock, meninggal atau akibat buruk lainnya, dokter tersebut dapat dituntut di Pengadilan HAM. Jadi, antara Hak Azasi Pasien pada poin B.2 dengan pada poin B.3 menjadi “Buah simala kama” bagi dokter dan petugas kesehatan. Tidak diberitahu dapat dituntut di Pengadilan HAM, diberitahu juga dapat dituntut di Pengadilan HAM. Karena itulah, sebagai petugas kesehatan, kita sangat perlu untuk berhati-hati, tertib mencatat kondisi pasien (rekam medis) dan bijaksana dalam memberikan informasi kesehatan seseorang.

4. Hak atas Pendapat Kedua (*Medical second opinion*).

Hak azasi pasien ini berasal dari HAM The Right to Second Opinion (Hak atas Pendapat Kedua). Dahulu, seseorang pasien yang telah diperiksa oleh seorang dokter/petugas kesehatan (misal oleh dokter A), tidak akan diperbolehkan dan tidak akan dilayani jika memeriksakan kepada petugas kesehatan lainnya (misalnya dokter B). Berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi ini. Jadi, jika seorang pasien sudah diperiksa oleh petugas kesehatan A, maka pasien tersebut hanya akan dapat berobat lagi kepada A. Jika petugas kesehatan A sudah menyatakan bahwa pasien tersebut mengidap penyakit X, maka selamanya akan dianggap sakit X.

Kenyataannya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, bidang telekomunikasi, dll, pendapat atau hasil diagnosis dari dokter A dapat saja berbeda dengan pendapat/diagnosis dokter B. Kalaupun hasil diagnosis dokter A dan B sama, namun penanganannya (misalnya jenis obatnya, peralatan operasinya, dll) belum

tentu sama. Karena itulah, dengan Hak azasi pasien ini, memberikan kebebasan kepada seseorang pasien untuk mendapatkan Pendapat Kedua dalam bidang kesehatan. Misalnya jika pasien P sudah diperiksa oleh dokter A namun pasien tersebut ragu atau tidak puas ataupun sekedar ingin lebih memantapkan hati, maka pasien tersebut dapat dan boleh memeriksakan lagi kepada dokter lainnya. Inilah yang disebut Hak atas Pendapat Kedua.

Hak Azasi Pasien ini saat ini sering digunakan oleh Pengadilan untuk mengetahui kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa. Seorang terdakwa seringkali mengaku sakit pada saat diperiksa dalam persidangan dengan menyerahkan surat keterangan dokter, padahal setelah diperiksa oleh dokter yang lain (sebagai medical second opinion), ternyata terdakwa dalam kondisi sehat.

Latihan

Ada seorang pasien yang masih gadis dan cantik, memeriksakan sakitnya ke rumah sakit. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, padahal orang tuanya kaya. Dia diantar oleh calon suaminya yang saling mencintai. Hasil diagnosa dokter, gadis itu menderita kanker rahim stadium tinggi sehingga harus segera diangkat rahimnya. Gadis itu bertanya kepada dokternya tentang penyakitnya, namun dokter tersebut meminta petugas Catatan Medik untuk menjelaskan & menanganinya karena dokter masih harus menangani banyak pasien lain. Petugas Catatan Medik bingung dan konsultasi kepada Sdr sebagai teman, tentang apa yang harus dilakukan. Bagaimana saran Saudara untuk petugas Catatan Medik?

Ringkasan

UDHR '48	Hak Azasi Pasien (Deklarasi Helsinki '64)
Bidang Kesehatan : 1. The right to health care.	-
Berpengaruh terhadap kesehatan : 2. The right to Self Determination. 3. The right to Information. 4. The right to Protection of Privacy. 5. The right to Second Opinion.	1. Informed consent. 2. Medical record. 3. Medical privacy. 4. Medical second opinion.

Tes 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Ada seorang pasien luka parah datang ke sebuah rumah sakit untuk berobat jam 2 malam, namun perawat yang bertugas menolak karena waktunya tidur. Perawat tersebut melanggar :
 - A. Informed consent.
 - B. Medical record.

- C. Medical privacy.
 - D. Medical second opinion.
 - E. The right to health care.
- 2) Berdasarkan rumusan HAM bidang kesehatan dan HAM pasien, maka :
- A. Masyarakat dapat menuntut petugas kesehatan namun petugas kesehatan tidak dapat menuntut masyarakat ke Pengadilan HAM.
 - B. Masyarakat dapat menuntut petugas kesehatan dan petugas kesehatan dapat juga menuntut masyarakat ke Pengadilan HAM.
 - C. Semua kesalahan petugas kesehatan dalam melayani pasien dapat dituntut ke Pengadilan HAM.
 - D. Semua kesalahan petugas kesehatan dalam melayani masyarakat dapat dituntut ke Pengadilan HAM.
 - E. HAM bidang kesehatan dan HAM pasien hanya untuk para petugas kesehatan.
- 3) Dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 :
- A. Terdapat rumusan tentang Hak-hak Azasi Pasien (The right of the patient).
 - B. Terdapat rumusan tentang The right to health care dan The right of the patient.
 - C. Tidak terdapat rumusan tentang The right to health care dan The right of the patient.
 - D. Tidak terdapat rumusan tentang Hak-hak Azasi Pasien (The right of the patient).
 - E. Tidak ada kaitan dengan bidang kesehatan.
- 4) Universal Declaration of Human Right (UDHR) dideklarasikan pada tahun 1948 oleh
- A. WHO (World Health Organization).
 - B. UN (United Nation) atau PBB.
 - C. Palang Merah Internasional.
 - D. Amerika Serikat.
 - E. Para ahli kesehatan seluruh dunia.
 - F.
- 5) Hak untuk mengikuti pendidikan, termasuk :
- A. *The Right to Health Care.*
 - B. *The Right to Self Determination.*
 - C. *The Right to Information.*
 - D. *The Right to Protection of Privacy.*
 - E. *The Right to Second Opinion.*

Topik 2

Hak Azasi (HAM) Kesehatan dan Pasien di Indonesia

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Indonesia juga menghargai dan melindungi hak-hak kesehatan rakyat dan pasien yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di antaranya sebagai berikut.

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Dalam pasal ini disebutkan salah satu azasnya adalah “penghormatan terhadap hak” rakyat, berarti termasuk hak azasi dalam bidang kesehatan.

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal ini dengan jelas dan tegas menunjukkan komitmennya terhadap HAM Kesehatan, yakni the right to health care.

Pasal 5

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Ayat (1) & (2) pasal ini menunjuk kepada the right to health care, sedangkan ayat (3) menunjuk kepada Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (Informed consent).

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal ini menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Pasal ini dengan jelas dan tegas menunjuk kepada Hak Mendapat Informasi tentang Profil Kesehatan (Medical record/Rekam medik).

Pasal 24

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat ini menyebutkan “hak pengguna pelayanan kesehatan, berarti menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 32

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Ayat ini melarang fasilitas pelayanan kesehatan menolak pasien, yang berarti menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 36

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Ayat ini memerintahkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan yang akan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, yang berarti menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 37

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Dari kalimat “agar kebutuhan dasar masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi”, berarti ayat ini menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 40

1. Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.
2. Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Ke dua ayat ini menunjuk kepada the right to health care.

Pasal 56

1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Ayat (1) ini dengan jelas &

tegas menunjuk kepada Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (Informed consent), meskipun dengan pengecualian yang diatur dalam ayat (2) di bawah ini.

2. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyalakitanya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.

Pasal 57

1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Ayat (1) pasal ini dengan jelas dan tegas menunjuk kepada Hak atas Kerahasiaan Medik (Medical privacy), meskipun dengan pengecualian yang diatur dalam ayat (2) di bawah ini.
2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah undang-undang;
 - b. perintah pengadilan;
 - c. izin yang bersangkutan;
 - d. kepentingan masyarakat; atau
 - e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Pasal 61

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pasal 65

Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. Ayat (2) ini menunjuk kepada Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (Informed consent).

Pasal 72

Setiap orang berhak:

1. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
2. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
3. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. → Huruf b dan c dari pasal ini menunjuk Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (Informed consent).

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
2. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; Huruf c dan d dari pasal ini menunjuk kepada Hak untuk Memberikan Persetujuan Medik (Informed consent).

Pasal 128

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Pasal 130

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.

Pasal 133

Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

Pasal 148

Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Pasal 149

Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 171

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Sehubungan dengan HAM Pasien, salah satu bentuk perhatian & aplikasi nyata lainnya di Indonesia adalah dibentuknya Bagian/Urusan/Instalasi Rekam Medik dalam struktur organisasi Rumah Sakit. Tenaga ahli (Akademi Rekam Medik) telah ada, namun masih banyak Sanitarian yang menangani/menjabatnya, sehingga perlu lebih banyak mempelajarinya, yakni hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Persetujuan medik (informed consent).
- b. Informasi medik (rekam medik/medical record).
- c. Rahasia medik (medical privacy).
- d. Pendapat kedua (second opinion).

B. HAM KLIEN KESEHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Secara khusus dan eksplisit, HAM bagi klien kesehatan lingkungan tidak diatur tersendiri di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dalam arti tidak dipandang sebagai seorang pasien yang diberi perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Deklarasi Helsinki. Kenapa demikian? Karena yang menjadi obyek atau sasaran dari Hak azasi Pasien adalah manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal kompleks dan budi pekerti, sedangkan Klien Kesehatan Lingkungan, obyek atau sasarannya sejatinya adalah lingkungan, yakni lingkungan milik orang/klien tersebut atau yang menjadi tanggungjawabnya, yang bermasalah dan perlu dipecahkan masalahnya. Jadi jelas sangat berbeda dengan hak azasi pasien, sehingga Klien kesehatan lingkungan tidak dapat diperlakukan sebagai pasien.

Namun “klien” kesehatan lingkungan termasuk klien-klien lainnya seperti klien dari para Pengacara Hukum, sebagai seorang manusia, juga mendapatkan perlindungan atas hak azasinya sebagaimana yang diatur dalam UDHR 1948 maupun dalam Deklarasi Helsinki 1964.

Berkenaan dengan uraian di atas, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut : Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Pasal ini dengan jelas dan tegas memberikan hak kepada setiap orang Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Tidak boleh ada orang lain atau pihak-pihak lain yang menghalangi dan/atau menggangukannya.

Beberapa pasal dan/atau ayat lain dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi sanitarian dalam melayani klien kesehatan lingkungan antara lain sebagai berikut.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 38

- a. Pemerintah mendorong dan mengarahkan pengembangan perbekalan kesehatan dengan memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.
- b. Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam dan sosial budaya.

Pasal 152

1. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
2. Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
3. Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
4. Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya..

Pasal 163

1. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
2. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
3. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - a. limbah cair;
 - b. limbah padat;
 - c. limbah gas;
 - d. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
 - e. binatang pembawa penyakit;
 - f. zat kimia yang berbahaya;
 - g. kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - h. radiasi sinar pengion dan non pengion;

- i. air yang tercemar;
- j. udara yang tercemar; dan
- k. makanan yang terkontaminasi.

Pasal 164

1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
2. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
3. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
4. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.
5. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
6. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah “apakah rumusan hak-hak azasi pasien dalam Deklarasi Helsinki dapat digunakan sebagai pendekatan (approach) dalam melayani Klien Kesehatan Lingkungan?”. Jika sebagai pendekatan (approach) saja, menurut hemat penulis sangat boleh dan baik, walaupun ada rumusan hak azasi pasien tersebut yang jika digunakan justru akan sangat membahayakan dan/atau merugikan si klien tersebut. Marilah kita analisis bersama satu per satu.

- a. Persetujuan medik (informed consent). Jika rumusan ini digunakan pada pelayanan kepada klien kesehatan lingkungan, maka setiap akan melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang bermasalah, kita (petugas sanitasi) harus selalu memintakan persetujuan kepada klien kita. Petugas tidak boleh memutuskan sendiri apa yang akan diperbaiki, namun tugasnya adalah memberikan penjelasan dan arahan kepada klien. Dengan demikian, klien kita akan merasa puas dan lebih merasa “handarbeni/memiliki”.
- b. Informasi medik (rekam medik/medical record). Jika digunakan, berarti kita (petugas sanitasi) harus mencatat dengan baik (obyektif dan tepat) semua masalah lingkungan tersebut dan hal-hal yang berkaitan/berpengaruh serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan menyimpan data/catatan tersebut dengan baik pula. Dengan demikian klien kita pasti akan lebih puas.
- c. Rahasia medik (medical privacy). Ada 2 hal dalam rumusan ini, yaitu dirahasiakan kepada klien itu sendiri, dan dirahasiakan kepada orang/pihak lain. Jika masalah-

masalah lingkungannya dirahasiakan kepada klien itu sendiri, maka tentu saja si klien tidak suka bahkan bisa jadi akan marah besar, dan dengan tidak tahunya si klien maka dia juga tidak akan dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat, bahkan dapat sangat membahayakan kesehatan dan nyawa si klien misalnya ada masalah kadar gas CO yang sangat tinggi di rumah klien. Si klien juga akan cenderung “curiga” kepada kita/petugas sanitasi. Karena itu, kerahasiaan yang pertama ini tidak boleh digunakan. Adapun kerahasiaan yang kedua, yakni dirahasiakan kepada orang lain kecuali atas ijin si klien, hal ini pada umumnya akan sangat memuaskan klien, dan tidak terlalu membahayakan masyarakat asalkan masalah lingkungan tersebut segera diatasi.

- d. Pendapat kedua (second opinion). Jika digunakan, berarti klien kita tersebut dapat dan boleh konsultasi kepada petugas sanitasi lain walaupun sudah kita beri penjelasan dan arahan, dan kita harus bisa dan mau menerima hasil konsultasinya kepada petugas sanitasi lain tersebut. Jika dilakukan, maka klien kita pasti akan lebih puas dan mantap, sehingga rumusan ini sebaiknya justru digunakan.

Latihan

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Coba Sdr pikirkan “mengapa kita perlu menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi diri kita sendiri”?

Ringkasan

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, banyak pasal dan/atau ayat yang dengan jelas/eksplisit melaksanakan HAM Kesehatan (The right to health care) antara lain Pasal 2, 4, 6, 7, 24, 32, 36, 37, 40, 58, 61, 128, 130, 133, 148 & 149; melaksanakan Informed consent antara lain Pasal 5, 56, 65, 72 & 76; melaksanakan Medical record antara lain Pasal 8; dan melaksanakan Medical privacy antara lain Pasal 57. Sedangkan HAM bagi Klien Kesehatan Lingkungan belum secara spesifik disebutkan.

Tes 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Ayat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia komitmen untuk melaksanakan :

- A. Informed consent.
 - B. Medical record.
 - C. Medical privacy.
 - D. Medical second opinion.
 - E. The right to health care.
- 2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4 menyebutkan “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan rumusan :
- A. Informed consent.
 - B. Medical record.
 - C. Medical privacy.
 - D. Medical second opinion.
 - E. The right to health care.
- 3) Salah satu bentuk penerapan HAM Kesehatan dan HAM Pasien dalam pelayanan klinik sanitasi (klien kesehatan lingkungan) adalah “setiap akan melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang bermasalah, kita (petugas sanitasi) harus selalu memintakan persetujuan kepada klien kita, jangan memutuskan sendiri apa yang akan diperbaiki”. Hal ini sesuai dengan rumusan :
- A. Informed consent.
 - B. Medical record.
 - C. Medical privacy.
 - D. Medical second opinion.
 - E. The right to health care.
- 4) Salah satu bentuk penerapan HAM Kesehatan dan HAM Pasien dalam pelayanan klinik sanitasi (klien kesehatan lingkungan) adalah “kita (petugas sanitasi) harus dapat dan mau menerima hasil konsultasi klien kita kepada petugas sanitasi lain apapun hasil konsultasinya tersebut”. Hal ini sesuai dengan rumusan :
- A. Informed consent.
 - B. Medical record.
 - C. Medical privacy.
 - D. Medical second opinion.
 - E. The right to health care.

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) E
- 2) B
- 3) D
- 4) B
- 5) C

Tes 2

- 1) A
- 2) E
- 3) A
- 4) D

Daftar Pustaka

UU No.36 Th 2009 Ttg Kesehatan.

Hukum Kesehatan; Prof Dr Bambang Purnomo, SH; 1999.

BAB 4

STRUKTUR DAN HIRARKHI PERUNDANGAN, PENERAPAN DI KLINIK SANITASI

Tuntas Bagyono, SKM, MKes

Tatang Rony, SH, MHKes

A. PENDAHULUAN

Saudara-saudaraku mahasiswa yang penuh semangat dan gigih. Tolong beritahu saya apa yang akan terjadi jika : pembantu rumah tangga kita salah memberi makanan kepada anak kita, seharusnya diberi vitamin namun yang dia berikan adalah pestisida? Coba pikirkan sejenak barang 5 menit, dan tulislah jawaban Sdr di ruang kosong berikut ini.

Jawaban :

Kejadian-kejadian “semacam” itu sering terjadi dalam dunia kerja, termasuk yang terkait dengan penerapan Peraturan-perundangan. Misalnya seharusnya menggunakan Undang-undang untuk menilai suatu produk perusahaan, namun yang digunakan Perda (Peraturan Daerah). Contoh kasus : sebuah perusahaan air minum mineral kemasan di Provinsi X menjual air minum mineral dalam botol, yang dijual ke seluruh Indonesia. Pada saat diperiksa sampelnya, kadar Cu-nya 0,7 mg/liter. Berdasarkan Perda Provinsi X, kadar Cu dalam air minum mineral kemasan di Provinsi X maksimal 0,75 mg/liter, sehingga oleh petugas dinyatakan bahwa kadar Cu air minum mineral kemasan produksi perusahaan tersebut memenuhi syarat. Kesimpulan dari petugas yang menggunakan standar Perda Provinsi X tersebut salah atau benar? Kenapa menggunakan Perda Provinsi X? Kenapa bukan menggunakan SNI (Standar Nasional Indonesia) 01-3553-2006 yang standar kadar Cu-nya maksimal 0,5 mg/liter? Jika menggunakan SNI tersebut, maka kadar Cu air minum mineral kemasan dari perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat.

Untuk menjawabnya, kita harus memahami lebih dulu tentang Hirarkhi peraturan perundangan di Indonesia, dan tentang *lex generalis* versus *lex spesialis* (Bambang Purnomo, 1999). Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal semacam itu pada diri kita sebagai petugas sanitasi yang antara lain harus mengawasi air bersih, kolam renang, produk makanan minuman, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun masyarakat, maka kita sangat perlu membaca modul 4 ini.

Modul ini akan membahas tentang struktur Peraturan perundangan, hirarkhi Peraturan-perundangan, *lex generalis* dan *lex spesialis*, dan bagaimana penerapannya khususnya di klinik sanitasi. Materi-materi ini akan mendasari pengetahuan kita dalam memilih Peraturan-perundangan yang akan digunakan dalam dunia kerja, sehingga

pemahaman terhadap materi-materi dalam modul ini akan sangat membantu kita dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja.

Setelah mempelajari Bab 4 ini, diharapkan mahasiswa akan mampu :

1. Menjelaskan Struktur Perundangan di Indonesia.
2. Menjelaskan Hirarkhi Perundangan di Indonesia.
3. Menjelaskan Lex generalis dan lex spesialis.
4. Menjelaskan Penerapan prinsip-prinsip hukum dan Perundangan kesehatan lingkungan di Klinik Sanitasi.
5. Menerapkan prinsip-prinsip hukum dan Perundangan kesehatan lingkungan di Klinik Sanitasi.

Topik 1

Struktur dan Hirarki Perundangan di Indonesia.

A. STRUKTUR PERUNDANGAN DI INDONESIA

Di Indonesia dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan peraturan-perundangan, yaitu hukum, peraturan-perundangan, dan peraturan-perundangan negara (Kusnadi, 1989). Antara satu istilah dengan lainnya dapat terpisah secara mutually exclusive, namun ada pula yang memiliki bidang irisan bersama (union).

1. Hukum

Hukum dapat terjadi atau muncul secara alamiah yang sering disebut “hukum alam”, dan dapat pula dibentuk oleh manusia. Beberapa contoh hukum alam antara lain : semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati; semua api rasanya panas; semua zat cair akan mengalir ke tempat yang lebih rendah; Hukum Pascal; Hukum Archimedes; Hukum kekekalan energi; Hukum pasar : jika penawaran terhadap sesuatu barang lebih besar dari permintaan, maka harga barang tersebut akan turun; Hukum rimba : siapa kuat, dia yang menang/menguasai; dan sebagainya.

Hukum yang merupakan produk/buatan manusia, pada dasarnya adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku universal dan bersifat mengikat atau memaksa (Hermin Hadiati). Norma merupakan tatanan yang tidak tertulis tetapi mengikat, sedangkan hukum di sini tertulis. Sanksinya dapat pidana, denda, fisik, psikologis dan sosial, namun yang menonjol adalah sanksi pidana dan/atau denda.

2. Peraturan - Perundangan

Peraturan-perundangan merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh manusia atau masyarakat termasuk oleh perusahaan swasta, mengatur perilaku manusia dan bersifat mengikat atau memaksa untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, peraturan-perundangan merupakan bagian dari hukum (Kusnadi, 1989), yang dibuat oleh perorangan atau masyarakat atau perusahaan, sehingga artifisial. Ketentuannya dapat tertulis atau tidak tertulis. Sasarannya manusia, yakni mengatur manusia agar berbuat atau berperilaku tertentu.

Bentuk ikatan atau paksaan dapat berupa sanksi psikologis, sanksi sosial, sanksi fisik dan/atau sanksi administratif. Contoh :

- a. Peraturan di rumah tangga.
- b. Peraturan siskamling di masyarakat.
- c. Peraturan menginap di masyarakat/RW/RT.
- d. Peraturan adat.
- e. Peraturan di perusahaan X.
- f. Dan seterusnya.

3. Peraturan-perundangan Negara

Peraturan-perundangan Negara merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat atau diterbitkan oleh instansi resmi Pemerintah (lembaga ataupun pejabat tertentu), mengatur perilaku manusia dan bersifat mengikat atau memaksa untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasinya atau lembaganya. Dapat diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa. Jadi, Perundangan Negara juga merupakan bagian dari hukum, yang dibuat oleh manusia atau Pemerintah, sehingga merupakan artifisial.

Di Indonesia, ketentuannya ada yang tertulis (sering disebut formal atau positif), dan ada pula yang tidak tertulis (sering disebut konvensi) contohnya konvensi bahwa setiap tanggal 17 Agustus Presiden berpidato kenegaraan. Sasarannya : manusia, untuk mengatur rakyat agar berbuat atau berperilaku tertentu.

Ikatan atau paksaannya yang menonjol adalah sanksi pidana (kurungan ataupun denda) dan sanksi administratif, namun dapat pula berupa sanksi psikologis, sanksi sosial ataupun sanksi fisik. Contoh perundangan negara :

- a. Undang-undang Dasar (UUD), dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- b. Ketetapan (Tap) MPR, dibuat oleh MPR.
- c. Undang-undang, dibuat oleh DPR & Presiden.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), dibuat oleh Presiden.
- e. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres), dibuat oleh Presiden.
- f. Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dibuat oleh Menteri
- g. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dibuat oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- h. Keputusan Gubernur (Kep Gub), dibuat oleh Gubernur.
- i. Perda Kabupaten/Kota, dibuat oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota.
- j. Keputusan Bupati/Walikota, dibuat oleh Bupati/Walikota.
- k. Keputusan Direktur, dibuat oleh Direktur.
- l. Dan sebagainya.

B. HIRARKHI/TATA-URUTAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Ciri-ciri/karakteristik Perundangan di Indonesia menurut Hermin Hadiati adalah sebagai berikut :

1. Norma hukum berjenjang, artinya peraturan yang lebih tinggi merupakan atau menjadi dasar bagi norma hukum yang lebih rendah. → bedakan dengan *lex generalis* & *lex specialis* yang akan dibahas pada Topik 2.
2. Norma hukum dikelompokkan menjadi :
 - a. Norma dasar, merupakan sumber dari segala sumber hukum, yakni Pancasila.
 - b. Aturan-aturan dasar Negara, merupakan hukum yang mengatur hal-hal yang sangat mendasar, dan belum ada atau belum mengatur sanksinya. Yang termasuk

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

aturan dasar negara ini adalah Undang-undang Dasar (UUD) dan Ketetapan (Tap) MPR.

- c. Undang-undang formal, yakni perundangan yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari aturan-aturan dasar negara, di sini ada sanksinya dan bersifat memaksa. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Perda.
- d. Peraturan Pelaksanaan, yakni Perundangan yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam UU Formal, bersifat delegasi dan operasional, sanksinya harus mengikuti UU Formal, ketentuannya seringkali berupa persyaratan-persyaratan teknis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri (Inmen), dll.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, disusunlah hirarkhi atau tata-urutan Peraturan-perundangan Negara di Indonesia oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dituangkan dalam Ketetapan (Tap) MPRS No.XX Tahun 1966, sebagai berikut :

- a. Pancasila.
- b. UUD 1945
- c. Tap MPR
- d. UU/Perppu
- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Peraturan Presiden (Perpres)
- g. Keppres
- h. Inpres
- i. Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :
 - 1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.
 - 2) Permen.
 - 3) Kepmen.
 - 4) Inmen.
 - 5) Perda.
 - 6) Dan lain-lainnya

Dalam sebuah Kantor atau Lembaga Pemerintah, misalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten X, Surat-surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh para pejabatnya juga berlaku ketentuan hirarkhi yang sama. SK yang dibuat oleh Pejabat yang lebih rendah (misalnya SK Kepala Bidang RSUD), tidak boleh bertentangan dengan SK yang dibuat oleh Pejabat yang lebih tinggi (misalnya SK Direktur RSUD) dan harus merupakan penjabaran teknis dari SK Direktur RSUD.

Pengertian/makna dari hirarkhi ini adalah bahwa Peraturan-perundangan yang lebih rendah (misalnya Undang-undang) harus merupakan penjabaran terhadap dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perundangan yang lebih tinggi (misalnya Tap MPR). Berarti pula bahwa jika ketentuan yang ada dalam sebuah Undang-undang tidak sama atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Tap MPR, maka yang harus digunakan adalah ketentuan yang ada di Tap MPR. Jika ketentuan yang ada dalam SK Kepala Bidang RSUD tidak sama atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam SK Direktur RSUD tersebut, maka yang digunakan haruslah SK Direktur RSUD. Jadi, Perundangan yang lebih tinggi hirarkhinya, **memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.**

Perlu diketahui bahwa tata urutan (hirarkhi) Perundangan tersebut tidak dapat diubah oleh Pemerintah maupun perorangan, sebab :

- a. Tertera dalam Penjelasan UUD 1945.
- b. Merupakan/diperkuat oleh Tap MPR.
- c. Sesuai dengan norma hukum, yaitu bahwa yang lebih tinggi mendasari yang lebih rendah.

Latihan

Coba identifikasilah jabatan-jabatan struktural yang ada di Kantor Kabupaten atau Kota yang ada di tempat Sdr. Jika semua Pejabat struktural di Kantor Kabupaten atau Kota tersebut mengeluarkan Surat Keputusan (SK), maka susunlah hirarkhi dari SK-SK tersebut.

Rangkuman

- Di Indonesia dikenal adanya Hukum, Peraturan-perundangan, dan Peraturan-perundangan Negara, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.
- Per-UU di Indonesia memiliki hirarkhi yang diatur dalam Penjelasan UUD 45 dan Tap MPRS No. XX Tahun 1966, dimana Per-UU yang lebih rendah harus merupakan penjabaran dari yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sehingga Per-UU yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih kuat.

Tes 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Berdasarkan hirarkhi/tata urutan Peraturan-perundangan Indonesia, maka urutan yang sesuai menurut urutan kekuatannya adalah :
 - A. Undang-undang, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Kabupaten.
 - B. Keputusan Presiden, Undang-undang, Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten.

- C. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan, Undang-undang, Peraturan Daerah Kabupaten.
 - D. Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten.
 - E. Peraturan Daerah Kabupaten, Undang-undang, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Presiden.
- 2) Ada seorang Sanitarian yang memproduksi Kloset yang sangat bermutu sehingga sangat laris meskipun harganya cukup tinggi. Kemudian dia memproduksi secara besar-besaran dan dititipkan di banyak toko sanitasi. Ternyata harganya jadi turun. Keadaan ini terjadi karena adanya :
- A. Hukum Rimba.
 - B. Hukum Alam.
 - C. Hukum Pasar.
 - D. Hukum Pidana.
 - E. Hukum Perdata.
- 3) Penerapan peraturan perundangan di Indonesia mengikuti sistem berjenjang/hirarkhi, yang diatur dalam :
- A. Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966.
 - B. Tap MPR Nomor XX Tahun 1966.
 - C. Tap DPR Nomor XX Tahun 1966.
 - D. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
 - E. Pancasila.
- 4) Ada seorang Sanitarian pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten X yang memeriksa kualitas air minum kemasan sebuah perusahaan multi nasional yang berlokasi di Kabupaten X dan produknya dijual ke seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, memenuhi syarat Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten X namun tidak memenuhi syarat Undang-undang. Maka perusahaan tersebut :
- A. Boleh beroperasi terus karena memenuhi syarat Perda.
 - B. Tidak boleh beroperasi lagi karena tidak memenuhi syarat Undang-undang.
 - C. Boleh beroperasi terus tetapi harus pindah lokasi ke Jakarta.
 - D. Walaupun pindah lokasi ke Jakarta, tetap tidak boleh beroperasi lagi.
 - E. Boleh beroperasi terus tetapi harus membayar pajak.

Topik 2

Ketentuan dan Penerapan Hukum di Indonesia

A. LEX GENERALIS DAN LEX SPESIALIS

Peraturan-perundangan di suatu negara selalu banyak sekali, baik yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Perda, dan sebagainya. Yang berupa Undang-undangpun banyak jumlahnya, ada UU Pertanian, UU Kesehatan, UU Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Peraturan Pemerintahpun banyak sekali, demikian juga Keputusan Menteri, Perda, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai Perundangan tersebutpun bermacam-macam. Di antaranya ada beberapa Perundangan (misalnya Undang-undang A dan Undang-undang B) yang mengatur hal atau aspek hukum yang sama, misalnya Undang-undang A mengatur tentang pembunuhan, dan Undang-undang B juga mengatur tentang pembunuhan, sedangkan ketentuan yang ada dalam ke dua undang-undang tersebut tidak sama bahkan bertolak belakang, misalnya Undang-undang A melarang pembunuhan sedangkan Undang-undang B justru mengizinkan bahkan menganjurkan pembunuhan. Lantas Hakim harus memilih atau menggunakan Undang-undang yang mana? Untuk mengatasi masalah-masalah seperti inilah muncul istilah hukum “lex generalis” dan “lex spesialis”.

Menurut Bambang Purnomo (1999), Lex generalis adalah ketentuan-ketentuan yang secara umum “melarang” atau memerintahkan suatu tindakan tertentu, sedangkan lex spesialis adalah ketentuan-ketentuan yang dengan alasan-alasan tertentu (secara khusus) justru sebaliknya, “mengizinkan” atau melarang suatu tindakan tertentu yang telah diatur dalam lex generalisnya. → coba perhatikan kata-kata yang diberi tanda petik (“) dan yang diberi garis bawah yang ada dalam lex generalis dan dalam lex spesialis. → lex generalis “melarang” sedangkan lex spesialis “mengizinkan”, lex generalis memerintahkan sedangkan lex spesialis melarang sesuatu.

Jadi, berdasarkan definisi di atas, berarti lex generalis memiliki substansi dan/atau lingkupnya lebih umum atau luas, sedangkan lex spesialis memiliki substansi dan/atau lingkupnya lebih khusus atau sempit. Ketentuan atau rumus hukumnya adalah bahwa **lex spesialis lebih kuat dari pada lex generalisnya**.

Contohnya sebagai berikut : Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebutkan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun”. Di sisi lain, Undang-undang Militer justru “mewajibkan tentara untuk segera menembak mati tentara-tentara musuhnya yang ada di medan pertempuran”. Jadi dengan sangat jelas dan tegas dapat kita lihat bahwa antara KUHP dengan Undang-undang Militer terdapat ketentuan yang bertolak belakang tentang membunuh orang lain. Undang-undang militer ini sangat diperlukan, dan memang harus dibuat bertolak belakang dengan KUHP. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika di Indonesia tidak ada Undang-undang militer tersebut, atau lex generalis (KUHP) lebih kuat kedudukan hukumnya daripada

lex spesialisnya (Undang-undang Militer). Maka tentara-tentara yang menembak mati musuhnya di medan pertempuran akan dihukum berdasarkan KUHP. Akibatnya, tidak akan ada tentara kita yang mau menembak/membunuh musuhnya di medan pertempuran, akibatnya tentara-tentara kitalah yang dengan mudah akan ditembak mati oleh musuh-musuhnya. Hancurlah Negara kita, atau Negara kita akan selalu dijajah oleh Negara lain.

Dalam contoh di atas, KUHP adalah lex generalis, sebab ketentuan yang ada bersifat umum atau berlaku secara umum untuk siapapun. Dapat dilihat dari kalimatnya yang berbunyi “barang siapa”, yang berarti siapapun, jadi berlaku secara umum dan skupnya lebih luas. Sedangkan Undang-undang Militer merupakan lex spesialis, sebab hanya berlaku bagi tentara, itupun yang sedang berada di medan pertempuran. Jika ada tentara yang bertemu musuh tetapi tidak di medan pertempuran misalnya di penjara karena musuh tersebut sudah ditangkap, kemudian tentara itu menembak musuh yang sudah berada di penjara, maka tentara itu tetap akan dihukum menggunakan KUHP, dan tidak berlaku Undang-undang Militer. Jadi, Undang-undang Militer bersifat khusus atau lex spesialis, sebab hanya berlaku bagi tentara yang sedang berada di medan pertempuran.

Karena Undang-undang Militer merupakan lex spesialis, dan KUHP merupakan lex generalis, maka Undang-undang Militer kedudukan hukumnya lebih kuat dari pada KUHP, artinya tentara yang dengan sengaja membunuh orang-orang lain yang menjadi musuhnya di medan pertempuran, tidak dapat dituntut atau dihukum menggunakan Pasal dalam KUHP.

Contoh lain dari lex generalis dan lex spesialis. Dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, terdapat pasal yang mengizinkan dokter tertentu untuk membunuh (euthanasia) janin yang dikandung oleh ibu hamil jika berdasarkan pertimbangan medis, janin tersebut akan membahayakan nyawa ibunya. Dalam hal ini, berarti Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 merupakan lex spesialis dari KUHP sebagai lex generalisnya. Dengan demikian, jika dokter yang menangani kasus kelainan kehamilan tersebut membunuh janin sesuai prosedur yang berlaku, maka dokter tersebut tidak dapat dituntut ke Pengadilan berdasarkan KUHP atas tindakannya membunuh janin.

Contoh lex generalis dan lex spesialis dalam bidang kesehatan lingkungan. Dalam KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa mengganggu kegiatan usaha orang lain, dipidana penjara sekian tahun dan/atau denda sekian rupiah”. Berarti KUHP menjadi lex generalis. Lex spesialisnya adalah Undang-undang Karantina laut yang mengizinkan Petugas kesehatan (sanitarian) pelabuhan untuk menghentikan/me-larang perahu berlabuh jika dicurigai terdapat pasien dan/atau vektor penyakit menular karantina tertentu. Berarti jika seorang sanitarian pelabuhan menghentikan perahu di tengah laut karena terdapat tikus yang mengidap pes, maka sanitarian tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan KUHP, meskipun pemilik perahu tersebut terganggu bisnisnya hingga mengalami rugi yang banyak.

Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Dalam menentukan lex generalis dan lex spesialis, kita harus cermat dan hati-hati kaitannya dengan hirarkhi Perundangan yang sudah kita bahas dalam sub bab B pada Topik 1. Banyak orang yang salah atau confuse (campur aduk) dengan pengertian hirarkhi. Dalam hirarkhi Perundangan, Perundangan yang lebih tinggi bersifat lebih umum atau lebih luas lingkupnya, sebab Perundangan yang lebih

rendah merupakan penjabaran dari Perundangan yang lebih tinggi. Karena itu Perundangan yang lebih tinggi (lebih umum) memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat. Sedangkan dalam pengertian *lex generalis* & *lex spesialis*, Perundangan yang lebih spesifik/khusus atau lebih sempit lingkungannya (yaitu *lex spesialis*) justru lebih kuat kedudukannya dibanding Perundangan yang lebih umum atau lebih luas lingkungannya (yaitu *lex generalis*). Karena itulah, untuk menentukan apakah sebuah Perundangan (misalnya peraturan A) merupakan *lex spesialis* ataukah bukan *lex spesialis* namun merupakan penjabaran dari Perundangan lainnya (misalnya peraturan B), kita harus cermati dengan seksama ciri-ciri dari ke dua Perundangan (A dan B) tersebut.

Ciri-ciri dari *lex spesialis* adalah (1) materinya sama namun skop atau lingkup pemberlakuannya yang lebih sempit/khusus, misalnya dalam KUHP materinya tentang pembunuhan yang berlaku untuk semua orang, sedangkan dalam Undang-undang Militer juga tentang pembunuhan namun hanya berlaku bagi tentara yang sedang berada di medan pertempuran, (2) hirarkhi dari ke dua Perundangan tersebut sama, misalnya sama-sama Undang-undang.

Ciri-ciri dari hirarkhi atau penjabaran adalah (1) materinya berbeda namun masih dalam kelompok/rumpun yang sama, walaupun skop/lingkup pemberlakuannya dapat sama luasnya, contohnya dalam Permenkes 416 tahun 1990 materinya tentang Persyaratan Air Bersih yang berlaku secara nasional, sedangkan dalam Undang-undang 36 tahun 2009 juga menyebutkan tentang Air Bersih namun belum ada persyaratannya, yang juga berlaku secara nasional, (2) hirarkhi dari ke dua Perundangan tersebut tidak sama, contohnya yang satu berupa Permenkes sedangkan yang lainnya berupa Undang-undang. Jadi, Permenkes 416 tahun 1990 merupakan penjabaran dari Undang-undang 36 tahun 2009, bukan sebagai *lex spesialis*.

B. PENERAPAN HUKUM DAN PERUNDANGAN DI KLINIK SANITASI

Klinik Sanitasi merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan lingkungan kepada masyarakat yang memiliki atau diduga memiliki masalah kesehatan lingkungan, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif maksudnya petugas kesehatan lingkungan yang menginisiasi atau memulai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara pasif maksudnya masyarakat sendiri yang atas kemauannya datang kepada petugas kesehatan lingkungan (berarti petugasnya pasif).

Bentuk atau jenis pelayanannya juga bermacam-macam, dapat promotif (misalnya penyuluhan, konsultasi, dll), preventif (misalnya klorinasi air sumur, abatisasi bak mandi, dll) dan yang “bersifat kuratif” atau *treatmen* (misalnya pembangunan sumur, pengelolaan sampah, dll).

Satu hal prinsip yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa masyarakat yang datang ke atau yang dilayani oleh klinik sanitasi, bukanlah “pasien”, namun klien atau customer (pelanggan), sedangkan yang menjadi pasiennya adalah lingkungan yang ia miliki atau yang menjadi tanggungjawabnya yang akan menjadi obyek dari kegiatan klinik sanitasi tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka petugas sanitasi yang melayani atau menyelenggarakan kegiatan klinik sanitasi hendaknya memperhatikan semua aspek hukum dan semua Perundangan yang berlaku, agar kegiatan-kegiatannya tidak melanggar aturan, masalah lingkungannya teratasi dengan baik, dan kliennya puas, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. Berarti, klinik sanitasi harus terbuka untuk umum, tidak boleh diskriminatif.
2. Pasal 10 UU 36 tahun 2009 menyatakan “Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”. Penerapannya dalam klinik sanitasi antara lain adalah petugas sanitasi tidak boleh menghambat, mengganggu apalagi melarang seseorang yang berupaya memperoleh lingkungan yang sehat, termasuk memaksanya. Juga tidak boleh mengejek kliennya meskipun kondisi dirinya dan lingkungannya sangat buruk. Termasuk meskipun apa yang dia rencanakan sangat tidak saniter. Tugas kita adalah membimbing dan mengarahkan menuju yang lebih baik/saniter.
3. Pasal 15 UU 36 tahun 2009 menyebutkan “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Dari kalimat “Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan lingkungan”, mengandung konotasi bahwa petugas sanitasi yang bekerja di instansi Pemerintah sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) yang merupakan aparat Pemerintah, melalui klinik sanitasi dapat ikut menyalurkan bantuan-bantuan Pemerintah untuk menyediakan lingkungan. Yang menjadi masalah adalah jika dengan kalimat tersebut menyebabkan masyarakat “menggantungkan” kepada dana Pemerintah dan tidak mau ikut berpartisipasi secara swadana maupun swadaya. Kita sebagai petugas klinik sanitasi wajib memberikan penjelasan dengan merujuk juga kepada Pasal 163 yang menyatakan bahwa masyarakat juga ikut menjamin atau bertanggung jawab terhadap ketersediaan lingkungan.
4. Pasal 152
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
Pasal ini memerintahkan kita (klinik sanitasi) untuk ikut secara aktif terlibat jika ada kasus penyakit menular, antara lain dengan mengupayakan agar lingkungan tidak

menjadi sumber penularan. Atau dengan kata lain, klinik sanitasi dapat didayagunakan pada saat terjadi kasus penyakit menular.

5. Pasal 162

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

6. Pasal 163

- a. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
- b. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- c. Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
 - 1) limbah cair;
 - 2) limbah padat;
 - 3) limbah gas;
 - 4) sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah;
 - 5) binatang pembawa penyakit;
 - 6) zat kimia yang berbahaya;
 - 7) kebisingan yang melebihi ambang batas;
 - 8) radiasi sinar pengion dan non pengion;
 - 9) air yang tercemar;
 - 10) udara yang tercemar; dan
 - 11) makanan yang terkontaminasi.

Pasal 163 ini mengisyaratkan bahwa klinik sanitasi dapat melayani permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, tidak hanya masyarakat perorangan. Sedangkan obyeknya adalah (3)a sampai dengan (3)k di atas.

7. Pasal 164

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.

(6) Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

Ayat (6) pasal ini mengisyaratkan kepada kita (klinik sanitasi) untuk melayani tempat kerja (perusahaan/industri, dan perkantoran), dengan ketentuan atau arahan yang disebutkan pada ayat (1), (3) dan (4).

Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Selain hal-hal yang telah dibahas pada nomor 1 – 7 di atas, pasal-pasal di bawah ini memberikan implikasi yang lain bagi pengelolaan klinik sanitasi.

8. Pasal 8 UU 36 tahun 2009 menyatakan “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Pasal ini menunjukkan Hak Mendapat Informasi tentang Profil Kesehatan (Medical record/Rekam medik) bagi pasien. Aplikasinya dalam pengelolaan klinik sanitasi, pengelola wajib mencatat seluruh data tentang lingkungan yang menjadi obyek klinik sanitasi tersebut, serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu, rencana-rencana kegiatan berikutnya wajib diberitahukan kepada klien secara jelas dan lengkap.
9. Pasal 5 berbunyi :
 - (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
 - (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.Ayat (2) mengisyaratkan kepada kita agar kegiatan-kegiatan klinik sanitasi harus aman, bermutu dan biayanya terjangkau oleh klien yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomis masing-masing klien. Sedangkan ayat (3) mengisyaratkan kepada kita agar setiap kegiatan yang akan dilakukan (misalnya menurut kita sumurnya harus diperbaiki) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari klien, dimana jika klien kita tidak menyetujuinya maka tidak boleh dipaksakan (semacam Persetujuan Medik /Informed consent).
10. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Ayat (1) ini sebenarnya menunjuk Hak Memberikan Persetujuan Medik/Informed consent bagi pasien. Aplikasinya pada klinik sanitasi, sama seperti ayat (3) pasal 5 di atas.

Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Pasal 57 ayat (1) UU 36 tahun 2009 menyatakan “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. Ayat (1) ini sesungguhnya

mengatur Hak Kerahasiaan Medik/Medical privacy bagi pasien. Namun dapat pula diadopsi pada klinik sanitasi, yakni petugas klinik sanitasi berusaha untuk tidak menceritakan kondisi lingkungan dari klien kita tersebut kepada orang lain, kecuali seijin klien. Kerahasiaan ini tidak berlaku dalam hal-hal yang diatur pada ayat (2) yakni :

- a. perintah undang-undang;
- b. perintah pengadilan;
- c. izin yang bersangkutan;
- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

Agar petugas kesehatan termasuk petugas klinik sanitasi dapat memberikan pelayanan klinik sanitasi dengan baik, maka pada Pasal 24 ayat (1) diatur ketenagaannya dengan bunyi sebagai berikut : “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional”. Jadi, petugas klinik sanitasi wajib menjalankan kode etik sanitarian, memenuhi standar profesi sanitarian, memperhatikan hak klien dan masyarakat, memenuhi standar pelayanan kesehatan lingkungan dan sebaiknya memiliki SOP (Standard Operational Procedure).

Latihan

Bacalah KUHP, Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008, kemudian catatlah pasal atau ayat yang menunjukkan *lex generalis* dan *lex spesialis*.

Ringkasan

- Hukum di Indonesia mengenal *lex generalis* dan *lex spesialis*, dimana *lex spesialis* memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dari pada *lex generalis*.
- *Lex generalis* dan *lex spesialis* sangat berbeda dengan makna hirarkhi Peraturan-perundangan.
- Penyelenggaraan klinik sanitasi wajib mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghormati Hak Azasi Manusia.

Tes 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), siapapun yang dengan sengaja membunuh orang lain maka dia harus dihukum pidana. Namun menurut Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, seorang dokter boleh membunuh pasien atau janin yang dikandungnya dengan alasan medis, tanpa dihukum pidana. Hal ini disebabkan :
 - A. Dokter adalah orang yang pandai.
 - B. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 merupakan lex generalis dari KUHP.
 - C. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 merupakan lex spesialis dari KUHP.
 - D. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan KUHP merupakan lex generalis.
 - E. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan KUHP merupakan lex spesialis.

- 2) 06. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa air bersih yang diproduksi oleh PAM (Perusahaan Air Minum) harus memenuhi syarat kualitas kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan menyatakan bahwa syarat kualitas air bersih antara lain adalah kadar kekeruhannya maksimal 25 NTU. Berdasarkan 2 buah perundangan tersebut, maka :
 - A. Undang-undang Nomor 36 tersebut merupakan lex generalis dari Peraturan Menteri Kesehatan.
 - B. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut merupakan lex generalis dari Undang-undang Nomor 36.
 - C. Undang-undang Nomor 36 tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Kesehatan.
 - D. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 36.
 - E. Undang-undang Nomor 36 dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak ada hubungannya.

- 3) Perbedaan mendasar antara “pasien” rumah sakit dengan “klien” klinik sanitasi adalah
 - A. Pasien adalah orang, sedangkan klien adalah lingkungan.
 - B. Pasien dapat mengobati dirinya sendiri, sedangkan klien tidak dapat mengobati dirinya sendiri.
 - C. Pasien yang bermasalah/sakit adalah orangnya, sedangkan klien yang bermasalah adalah lingkungannya.
 - D. Pasien dapat cacat akibat sakitnya, sedangkan klien tidak dapat cacat akibat lingkungannya yang bermasalah.
 - E. Pasien dapat meninggal akibat sakitnya, sedangkan klien tidak dapat meninggal akibat lingkungannya yang bermasalah.

- 4) Pasal 163 ayat (3) huruf k mengisyaratkan bahwa klinik sanitasi dapat melayani permasalahan makanan sebagai obyeknya, yakni makanan yang :
- A. Mengandung vitamin yang tinggi.
 - B. Mengandung pestisida yang tinggi.
 - C. Mengandung protein yang tinggi.
 - D. Mengandung karbohidrat yang tinggi.
 - E. Mengandung serat yang tinggi.

Topik 3

Praktik Penerapan Hukum dan Perundangan di Klinik Sanitasi

A. PRAKTIK NON SENGKETA LINGKUNGAN

Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Tuhan. Dalam praktik ini, Saudara melakukan praktik klinik sanitasi seperti yang telah biasa Saudara lakukan, namun ditambah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana yang telah kita bahas dalam sub bab D dalam Topik 2 di atas. Tambahan-tambahan tersebut antara lain : terbuka untuk umum dan tidak diskriminatif (Psl 6), jangan bersikap menghambat, melarang, memaksa, mengejek klien, namun menghormati, membimbing dan mengarahkan (Pasal 10), mencari bantuan dana jika diperlukan namun klien tetap diminta swadana atau tenaganya (Pasal 15), ikut secara aktif terlibat jika ada kasus penyakit menular (Pasal 152), layani semua masalah lingkungan yang dikeluhkan klien baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial (Pasal 162), layani permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum, tidak hanya masyarakat perorangan (Pasal 163), pelajari dan kuasai seluruh obyek kesehatan lingkungan yang ada dalam Pasal 163 ayat (3) a – k, layani perusahaan/industri dan perkantoran (Pasal 164 ayat (6), catat dengan baik seluruh data obyek dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, rencanakan kegiatan berikutnya dan beritahukan dengan jelas serta mintakan persetujuan klien (Pasal 8), dan sebagainya (silahkan dicermati lagi materi sub bab D).

Hasilnya coba Saudara amati dan catat dengan cermat : (a) bagaimana sikap klien dan antusiasmenya, (b) bagaimana pelaksanaan fisiknya misalnya kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana sanitasi yang direncanakan, jika ada, (c) dan hal-hal lain yang ditemukan.

B PRAKTIK SENGKETA LINGKUNGAN

Rekan-rekan mahasiswa yang diberkahi Tuhan. Masalah kesehatan lingkungan di Indonesia sangat luas, banyak dan kompleks. Salah satu masalah kesehatan lingkungan yang semakin meningkat dan sangat mungkin akan kita temukan/hadapi di klinik sanitasi adalah sengketa lingkungan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok masyarakat, ataupun perusahaan. Jika kita harus menangani sengketa lingkungan tersebut, maka pegangan kita adalah hukum dan peraturan-perundangan.

Karena itu, dalam bahasan praktik sengketa lingkungan ini, kita akan memfokuskan kepada masalah-masalah sengketa lingkungan tersebut. Dan dalam tulisan ini, kita akan bicara tentang pedoman atau petunjuk atau prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh mahasiswa yang akan mempraktikkannya di klinik sanitasi.

Untuk memudahkan pemahaman, marilah kita ambil contoh ilustrasi kasus sengketa lingkungan sebagai berikut. Misalnya ada sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah pabrik yang membuang limbah cairnya ke sungai, dimana air sungai tersebut

digunakan oleh masyarakat untuk mengairi kolam-kolam ikan mereka. Beberapa ikan di kolam mereka telah mati dan banyak ikan yang pertumbuhan badannya lambat. Karena itu mereka akan menuntut ganti rugi kepada pabrik dan menuntut agar pabrik tersebut segera ditutup. Jika masyarakat konsultasi ke klinik sanitasi, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi sengketa lingkungan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengupayakan agar masyarakat dan pihak pabrik bersedia berdamai, sesuai dengan prinsip hukum bahwa penerapan hukum atau pengenaan sanksi hukum adalah upaya terakhir. Gunakanlah teori persuasi yang Sdr pelajari dalam Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat dan gunakan pula pengalaman Sdr dalam berdiplomasi.
2. Jika mereka tidak mau berdamai, perlu kita beri gambaran tentang risiko-risiko yang dapat terjadi atau akan dapat dialami oleh kedua belah pihak. Di sini, kita perlu mempelajari dan menentukan ketentuan-ketentuan hukum atau Peraturan-perundangan mana yang kemungkinan digunakan untuk penuntutan, termasuk *lex generalis* dan *lex spesialis*. Pada dasarnya, Sdr perlu jelaskan kepada ke dua belah pihak, bahwa masing-masing dapat kalah dalam sidang, diperlukan waktu tenaga dan pikiran ekstra, dan juga biaya untuk transport, pengurusan berkas, dll.
3. Jika tetap tidak mau berdamai, maka kita sarankan kepada mereka untuk melaporkan/menyerahkan perkaranya kepada Polisi di Polsek setempat yang berhak menangani perkara sengketa seperti itu.

Latihan

Praktikkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang 36 Tahun 2009 yang berkaitan dengan penyelenggaraan klinik sanitasi kepada teman mahasiswa atau teman kerja sebelum Saudara praktikan kepada klien klinik sanitasi yang Saudara layani.

Ringkasan

Praktik penerapan hukum dan Per-UU di Klinik Sanitasi kita bedakan menjadi :

- 1) Praktik Non Sengketa Lingkungan, dan
- 2) Praktik Sengketa Lingkungan.

Tes 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

- 1) Orang yang datang ke klinik sanitasi kita untuk memecahkan masalah lingkungan yang dia hadapi, kita perlakukan sebagai :
 - A. Anggota keluarga.
 - B. Tamu.
 - C. Teman.
 - D. Pasien.
 - E. Klien.

- 2) Jika ada seseorang (misalnya si A) yang menuduh orang lain (misalnya si B pemilik bengkel mobil) bahwa B telah mencemari kolam ikannya menggunakan oli bekas yang dibuang ke sungai sehingga ikan-ikannya mati, kemudian datang ke klinik sanitasi Saudara dan minta Sdr untuk melakukan penuntutan, maka sikap Saudara dapat :
 - A. Membiarkan mereka mengatasi masalahnya sendiri.
 - B. Mendamaikan, menjelaskan risiko-risikonya, dan mengadili.
 - C. Mendamaikan, menjelaskan risiko-risikonya, dan menyerahkan kepada Polisi.
 - D. Melakukan pemberkasan perkara, kemudian menyerahkan kepada Jaksa.
 - E. Melakukan pemberkasan perkara, kemudian menyerahkan kepada Hakim.

Kunci Jawaban Tes

- 1) D
- 2) C
- 3) A
- 4) B
- 5) C
- 6) D
- 7) C
- 8) B
- 9) E
- 10) C

Daftar Pustaka

Hukum Tata Lingk.; Prof Kusnadi H.; 1989.
Hukum Pidana Lingk.; Prof Hermin Hadiati Kuswaji.
UU No.36 Th 2009 Ttg Kesehatan.
Hukum Kesehatan; Prof Dr Bambang Purnomo, SH; 1999.
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Ketetapan (Tap) MPRS No.XX Tahun 1966.
Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006

BAB 5

SISTEMATIKA, PROSEDUR PEMBUATAN DAN CIRI-CIRI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

*Tatang Rony. S., M.HKes
Tuntas Bagyono, SKM, MKes*

PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Untuk UU tertentu, penyusunannya melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan

Dalam Bab ini kita akan membahas prosedur menyusun/membentuk peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan atas pembentukan peraturan perundang-undangan Ciri-ciri perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang merupakan lembaga kredibel kesesuaian antara jenis dan materi/muatan undang-undang, dapat dilaksanakan, kejelasan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian yang berkeadilan. Selain itu, asas negara yang berdasar atas hukum menjadi landasan yang patut bagi terciptanya perundang-undangan yang baik. Sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum, harus mementingkan hierarki perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama konstitusi (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpedoman kepada: ideologi bangsa yaitu Cita Hukum Indonesia yang merupakan norma fundamental negara yaitu Pancasila.

Selain bagaimana ciri-ciri, pembentukan perundang-undangan yang baik dalam modul inipun pada akhirnya anda dapat mempelajari sistematika per-undang-undangan serta bagaimana proses perundang-undangan tersebut disusun/dibuat

Setelah membaca Bab ini saudara akan mampu menyusun/membuat Undang-undang. Secara lebih rinci setelah mempelajari Bab ini Anda akan mampu:

1. Menjelaskan sistematika dan materi Perundangan-undangan
2. Menjelaskan ciri-ciri Perundang-undangan yang baik.
3. Menjelaskan prosedur pembuatan Undang-undang.

Topik 1

Sistematika dan Materi Perundang-Undangan

Sistematika Perenyusunan Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam penyusunan perundang-undangan perlu memperhatikan Sistematika perundang-undangan

Adapun sistematika Perundang-undangan biasanya terdiri dari :

1. JUDUL (Jenis perundang-undangan, nomor, tahun, nama)
2. KONSIDERAN :
 - a. Menimbang.
 - b. Mengingat.
 - c. Memutuskan.
3. BATANG TUBUH :
 - a. Ketentuan Umum.
 - b. Ketentuan Inti/Pokok.
 - c. Ketentuan Peralihan.
 - d. Ketentuan Penutup.
4. PENGESAHAN :
 - a. Tempat dan tanggal pengesahan.
 - b. Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap
 - c. Tahun dan nomor lembaran negara/daerah.
5. PENJELASAN :
 - a. Umum.
 - b. Pasal demi pasal.
 - c. Nomor tambahan lembaran negara.

Keterangan :

1. Judul

Yang termuat dalam judul adalah informasi tentang jenis dari peraturan perundang-undangan yang disusun/dibuat

Contoh :

- a. Undang-undang RI, Nomor 36, Tahun 2009, Tentang Kesehatan.
- b. Undang-undang RI, Nomor: 12, Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-undang RI, Nomor:4, Tahun 1984, Tentang Wabah
- d. Peraturan Pemerintah, Nomor: 9, Tahun 2014, Tentang Kesehatan Lingkungan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 5 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Limbah B3

2. **Konsideran;**

Memuat berbagai pertimbangan-pertimbangan dari aspek sosiologis, berupa fakta-fakta sosial kemasyarakatan dan alasan-alasan yang melatar belakangi perlunya penyusunan/pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut dan harus memuat beberapa aspek yuridis baik yang relevan dengan undang-undang yang akan disusun ataupun memang diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya. untuk membuat perundang-undangan tersebut. Konsideran ini berisi tentang:

a. **Menimbang:** berisi hal-hal/alasan-alasan sosiologis yang melatar belakangi perlunya pembuatan per-undang-undangan tersebut.

Contoh:

- 1) bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- 2) bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia sudah semakin parah, yang ditandai dengan adanya penemuan, baik pencemaran udara, air, tanah, timbulan sampah yang semakin banyak, termasuk pencemaran terhadap makanan dan minuman;
- 3) bahwa segenap penduduk berhak dan berkewajiban untuk mengelola lingkungan agar tetap bersih dan sehat dan dilindungi oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu dibentuk Undang-undang Tentang Kesehatan Lingkungan;
- 5) dst

b. **Mengingat:** berisi perundang-undangan yang telah ada yang relevan dengan undang-undang yang sedang disusun dan menjadi landasan yuridis bagi pembentukan perundang-undangan ini. Contoh: Undang-undang yang akan kita susun adalah UU tentang Kesehatan, maka sebagai landasan yuridis perundang-undangan yang berada di atasnya adalah UUD 1945, sementara UU yang relevan dengan upaya kesehatan lingkungan tersebut seperti UU RI Nomor; 32 Tahun 2009, tentang Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam diktum ini seringkali juga dilengkapi dengan diktum Memperhatikan, yang isinya pertimbangan-pertimbangan lain yang juga digunakan untuk melandasi pembentukan perundang-undangan ini, antara lain rekomendasi hasil penelitian, rekomendasi seminar, pendapat/saran/usulan dari para ahli, masyarakat, dan lain lain

- c. Memutuskan. : berisi pernyataan pengambil keputusan untuk menetapkan perundang-undangan tsb.

3. Batang Tubuh

- a. Ketentuan Umum. : berisi maksud dan tujuan pembentukan perundang-undangan tsb, batasan-batasan/pengertian-pengertian yang perlu, dan ketentuan-ketentuan umum lainnya.

Contoh; Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari tahap pengumpulan, pewadahan, pemilahan, pengangkutan, penampungan dan atau pembuangan pada tempat penampungan sampah sementara, sampai dengan pembuangan ke tempat pembuangan akhir sampah;

- 1) Maksud : berkaitan dengan tindakan/kegiatan yang akan dilakukan, contoh:

- a) Untuk mengatur tentang pengelolaan sampah
- b) Untuk mengatur tata cara pemberantasan lalat/vektor penyakit;
- c) Untuk mengatur pemberantasan dan pencegahan penyakit binatang unggas.
- d) Untuk mengatur pengelolaan limbah B3
- e) Untuk mengatur penyehatan makanan minuman jajanan anak sekolah
- f) Untuk mengatur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- 2) Tujuan : keinginan/harapan yang akan diperoleh dari tindakan/kegiatan tsb, contoh:

- a) agar sampah dapat dikelola dengan baik;
- b) agar masyarakat menjadi sehat;
- c) agar gizi keluarga tercukupi
- d) agar perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat dilaksanakan oleh masyarakat
- e) agar segenap penduduk tidak buang air besar sembarangan
- f) agar semua bayi dan balita terhindar dari penyakit cacar .

- b. Ketentuan Inti/Pokok: berisi pokok materi/permasalahan yang menjadi pokok perhatian dari perundang-undangan yang akan disusun. Biasanya mencakup 1) masalah, 2) tindakan-tindakan/perilaku yang diharapkan maupun yang menyimpang/dilarang beserta sanksinya, 3) cara-cara penuntutan dan penyelesaiannya, termasuk pembuktiannya, 4) pengorganisasian, dan 5) ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

- c. Ketentuan Peralihan: berisi pernyataan/ketentuan yang berkaitan dengan pemberlakuan Perundang-undangan tersebut dan perundang-undangan lain yang relevan.

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

Contoh:

Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda No: ..4.. Tahun 1997, Tentang .Pengelolaan Kebersihan dan Ketertiban sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kota dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- d. Ketentuan Penutup: berisi pernyataan tentang masa berlakunya serta perintah untuk penempatannya dalam Lembaran Negara/Daerah. Contoh: Perda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan memerintahkan penempatannya di Lembaran Daerah.

Catatan: Jika sudah ditempatkan di Lembaran Negara/Daerah, berarti semua penduduk dianggap sudah mengetahui, walaupun realitanya belum pernah tahu sama sekali.

4. Pengesahan

- a. Tempat dan tanggal pengesahan: berisi kota tempat pengesahan dan tanggal pengesahannya. Contoh: Disahkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 20 Juni 2017.

- b. Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap
Pejabat yang berwenang mengesahkan jenis perundang- undangan adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	JENIS PERUNDANG-UNDANGAN	PEJABAT YANG MENGESAHKAN
1	Undang-Undang	Presiden.
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	Presiden.
3	Peraturan Pemerintah (PP)	Presiden.
4	Keputusan Presiden (Keppres) & Instruksi Presiden (Inpres)	Presiden.
5	Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) & Instruksi Menteri (Inmen)	Menteri.
6	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Gubernur.
7	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
8	Surat Keputusan Lembaga Non Departemen/Kantor	Direktur/Kepala kantor.
9	Dst.	

c. Tahun dan nomor Lembaran Negara/Daerah.

Tahun menunjukkan tahun berapa perundang-undang tersebut disahkan. Sedangkan nomor menunjukkan nomor ke berapa perundang-undangan tersebut dibuat pada periode tahun dimana undang-undang tersebut disahkan yang termuat dalam Lembaran Negara/Daerah. Contohnya:

Lembaran Negara/ Daerah tahun 2017, Nomor 27 Undang-Undang RI tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stunting. (STBM Stunting)

5. Penjelasan; berupa pernyataan baik secara umum maupun penjelasan dari pasal-pasal dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perundang-undangan yang disusun/dibuat, berisi tentang penjelasan;

Umum

Memuat berbagai penjelasan secara umum misalnya kenapa perundang-undangan tersebut disusun/dibuat;

Contoh

DPR dan Presiden menyusun/membuat Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Alasan menyusun/membuat Undang-undang tersebut adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Alasan lain bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. materi dari Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum

a. Pasal demi pasal.

Penjelasan pasal demi pasal merupakan pernyataan dari yang menyusun/membuat peraturan prundang-undangan misal:

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Contoh lain;

Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Nomor tambahan lembaran negara: merupakan nomor penjelasan dari perundang-undangan yang disusun/dibuat yang ditempatkan dalam tambahan lembaran negara.

Materi Per UU

Materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas : a. Pengayoman, b. Kemanusiaan, c. Kebangsaan, d. Kenusantaraan , e. Kekeluargaan, f. Kebhinneka tunggal ikaan, g. keadilan, h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau, j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

Dari kesepuluh muatan materi perundang-undangan tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Pengayoman; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Kemanusiaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Kenusantaraan; kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
5. Kekeluargaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
6. Kebhineka tunggal ikaan; adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Keadilan; adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; adalah materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Ketertiban dan kepastian hukum; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.

Latihan

- 1) Jelaskan muatan apa saja yang terdapat dalam Batang Tubuh dari Undang-Undang
- 2) b. Jelaskan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota

Petunjuk pengisian jawaban: Dapat diuraikan dari materi diatas

Ringkasan

Sistematika perundang-undangan terdiri dari; 1. Judul (Jenis perundang-undangan, nomor, tahun, nama) 2. Konsideran: terdiri dari (a. Menimbang. b. Mengingat., dan c. Memutuskan). 3. Batang Tubuh: terdiri dari (a. Ketentuan Umum; b. Ketentuan Inti/Pokok. c. Ketentuan Peralihan. dan d. Ketentuan Penutup) .4. Pengesahan: a. Tempat dan tanggal pengesahan. b. Tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap, dan c. Tahun dan nomor lembaran negara/daerah. 5. Penjelasan : a. Umum. b. Pasal demi pasal. c. Nomor tambahan lembaran negara.

Sedangkan materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas sebagai berikut : a. Pengayoman, b. Kemanusiaan, c. Kebangsaan, d. Kesusantaraan , e. Kekeluargaan, f. Kebhinneka tunggal ikaan, g. keadilan, h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau, j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Tes

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini

- 1) Yang berisikan adanya; a. Ketentuan Umum. b. Ketentuan Inti/Pokok. c. Ketentuan Peralihan. dan d. Ketentuan Penutup dalam sistematika Per Undang-Undang terdapat pada
 - A. Konsideran
 - B. Batang Tubuh
 - C. Penjelasan
 - D. Ketentuan Penutup
- 2) Kalimat : a. Menimbang. b. Mengingat., dan c. Memutuskan, terdapat pada;
 - A. Konsideran
 - B. Batang Tubuh
 - C. Penjelasan
 - D. Ketentuan Penutup
- 3) Setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, muatan ini sebagai pengertian dari Per Undang-Undang yang berfungsi sebagai;
 - A. Pengayoman,
 - B. Keseimbangan , keserasian, dan keselarasan.

- C. Kebhineka tunggal ikaan
 - D. Ketertiban dan kepastian hukum
- 4) Adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.
- A. Ketertiban dan kepastian hukum
 - B. Keseimbangan
 - C. Keadilan
 - D. Kekeluargaan
- 5) Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini merupakan pengertian dari asas:[
- A. Ketertiban dan kepastian hukum
 - B. Keseimbangan
 - C. Keadilan
 - D. Kekeluargaan
- 6) Jelaskan apa saja yang harus ada dalam Ketentuan Inti/Pokok sebuah perundang-undangan !
- 7) Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Mengingat” dalam sistematika Per Undang-Undangan !
- 8) Jelaskan pengertian dari asas “Ketertiban dan kepastian hukum” dalam materi/muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan


Topik 2 Prosedur Pembuatan Perundang-Undangan

A. PROSEDUR PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Prosedur pembuatan merupakan proses atau tata cara pembuatan berdasarkan undang-undang, sedangkan pembentukan maksudnya adalah pembuatan atau penyusunan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor: 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Adapun proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat digambarkan seperti

bagan dibawah ini (UU No. 12 Tahun 2011):



Keterangan:

1. PERENCANAAN;

Merupakan tahapan proses dalam merencanakan perundang-undangan apa saja yang akan dibentuk. Untuk tingkat pusat/nasional dinamakan Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sedangkan untuk di daerah tertuang dalam. Program Legislasi Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut Prolegda.

Sama halnya dengan Prolegnas Prolegdapun adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis pula.

Rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka menengah ini dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.

Contoh; untuk tahun 2018 sebagai prioritas perlu segera membentuk Undang-undang tentang Kesehatan Lingkungan, mengingat kerusakan lingkungan yang semakin parah yang akan berdampak pada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

Dalam Prolegnas ini dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

Perencanaan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yaitu Kementerian Hukum dan Ham, terutama dalam rangka harmonisasi dan kajian dari segi Naskah Akademiknya, apakah sesuai secara filosofis, sosiologis, maupun aspek yuridis.

2. PERSIAPAN;

Merupakan tahapan proses untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan

Misal kita akan menyusun undang-undang tentang Kesehatan Lingkungan yang meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku, mempersiapkan berbagai data baik epidemiologis, data berbagai macam pencemaran dan data lain yang relevan dalam penyusunan undang-undang tersebut, persiapan untuk sosialisasi dengan berbagai stake holder, masyarakat, rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk perguruan tinggi, sehingga akan terjadi harmonisasi baik secara yuridis maupun sosiologis.

3. PENYUSUNAN;

Merupakan tahapan proses penyusunan rancangan yang dilakukan baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif, dipihak legislatif dalam prolegnas untuk tingkat pusat, sementara untuk tingkat daerah tertuang dalam prolegda.

Penyusunan rancangan undang-undang dari DPR didapat atas usul inisiatif dari anggota dewan atau komisi/fraksi yang ada. Usul Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Alat kelengkapan DPR menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.

Selanjutnya rancangan dari pihak eksekutif atau Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (3) Seperti halnya rancangan yang

dari pihak DPR, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-undang yang berasal dari Presiden juga diperlukan, namun yang mengkoordinasikannya berbeda yaitu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bidang tugas pokoknya

Penyusunan Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, maupun dari Presiden, harus disertai Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang undang dilakukan sesuai dengan sistematika penyusunan Naskah Akademik akan kita bahas dalam Bab VI.

Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.

4. PERUMUSAN;

Tahapan proses perumusan ini dilakukan di lembaga legislatif (DPR/DPRD), oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislas, missal di Komisi III dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, missal Kementrian Hukum dan HAM. Sama halnya dengan thapan penyusunan pada tahap perumusanpun dalam rangka harmonisasi dan kajian dari segi Naskah Akademiknya,yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka secara filosofis, sosiologis maupun yuridis akan sesuai dengan azas perundang-undangan yang baik.

5. PEMBAHASAN

Merupakan proses yang dilakukan dalam menyusun/membuat suatu perundang-undangan, yang didahului oleh penyampaian surat Presiden kepada pimpinan DPR.guna pembahasan Rancangan Undang-undang yang akan disusun/dibuat.bila usulan datang inisiatif dari Presiden

Surat Presiden memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang bersama DPR.

Dalam hal Rancangan Undang-undang yang akan disusun/dibuat dari pihak DPR, maka pimpina DPR membuat surat kepada Presiden

Selanjutnya Presiden menugasi menteri terkait yang mewakili Presiden, kemudian menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yaitu menteri hukum dan HAM. untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR sebab proses pembahasan dilakukan di DPR, sesuai dengan kewenanga. DPR

Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat diterima, baik yang dikirim pimpinan DPR ke Presiden ataupun sebaliknya dari Presiden ke pimpinan DPR, maka DPR wajib melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut

Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, terdiri dari:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi,
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. penyampaian pendapat mini.

Dalam pengantar musyawarah

DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-undang berasal dari DPR;

Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-undang berasal dari Presiden

Daftar inventarisasi masalah oleh:

Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau

DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden

Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: fraksi; dan Presiden.

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain

Contoh Kemenkes akan membuat Undang undang Tentang Kesehatan, maka DPR dapat mengundang Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BKKBN, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, dan Menteri lain yang terkait.

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal Rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Rancangan Undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.

Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

6. PENGESAHAN

Merupakan pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan oleh lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan rancangan peraturan perundang-undangan.

Contoh}

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Jika Rancangan yang disusun/dibuat itu jenisnya Undang-undang, maka pengesahan oleh Presiden yakni dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Apabila Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

7. PENGUNDANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Contoh: Pengesahan pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, misal Berita Negara Republik Indonesia Nomor:1078 Tahun 2017, Tentang berdirinya PT.Trisula, yang bergerak dalam usaha pengendalian vector penyakit (Pest Control), yang berkedudukan hukum di Jakarta

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yaitu menteri Hukum dan HAM.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Contoh:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:07, Tahun 2001, Tentang Pengendalian Sungai Citarum
- b. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor: 4 Tahun 1998, Tentang Keindahan, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Contoh:

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:21 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Timur.

Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengundangan peraturan perundang-undangan ditempatkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

8. DESIMINASI

Desiminasi merupakan penyebarluasan informasi dan atau untuk mendapatkan masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan yang perlu dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-undang, pembahasan Rancangan Undang undang, hingga Pengundangan Undang-undang, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Semnetara penyebarluasan informasi tentang Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Apabila Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka penyebarluasan informasi dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Terjemahan merupakan terjemahan resmi.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Sama halnya dengan Prolegnas penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Missal dari berbagai ikatan profesi contoh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Para pecinta lingkungan (Green Peace), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik secara organisasi maupun perorangan

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Latihan

- 1) Jelaskan bagian-bagian pokok yang perlu ada dari Surat Keputusan
- 2) Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyusunan Perda

Petunjuk jawaban Latihan

Ada dalam uraian modul diatas

Ringkasan

Surat Keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat secara hukum bagi subyek-subyek hukum terkait yang bersifat individual dan konkrit atau berisi penetapan administratif. Oleh karena itu maka setiap Surat Keputusan dalam pembuatannya harus sesuai dengan aturan tata naskah dan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk Undang-undang tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sementara PERDA adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur/Bupati/Walikota yang dalam pembentukannya perlu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan

Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan baik dalam Lembaran Negara untuk Undang-undang dan Lembaran Daerah untuk Perda

Tes 2

- 1) Sebagai dasar hukum dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:
 - A. UU RI Nomor:10 Tahun 2004
 - B. UU RI Nomor:12 Tahun 2008
 - C. UU RI Nomor:12 Tahun 2011
 - D. D UU RI Nomor: 11 Tahun 2012
- 2) Yang berwenang untuk Mengesahkan Undang-undang adalah;
 - A. Ketua DPR
 - B. Ketua DPD
 - C. Presiden dengan DPR
 - D. Presiden

- 3) pengundangan peraturan perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, dalam bentuk:
 - A. Peraturan Daerah
 - B. Peraturan Gubernur
 - C. Peraturan Bupati/Walkota
 - D. Perpu

- 4) Penjelasan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden yang ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara, adalah penjelasan dari:
 - A. Undang-undang
 - B. Peraturan Daerah
 - C. Peraturan Gubernur
 - D. Surat Keputusan Menkes

- 5) Merupakan pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan oleh lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan rancangan peraturan perundang-undangan, merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada tahap
 - A. Pengundangan
 - B. Pengesahan
 - C. Pembahasan
 - D. Pengumuman agar UU sah dan mengikat

Topik 3

Ciri-ciri Perundang-Undangan yang Baik

Saudara Mahasiswa, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri perundang-undangan yang baik marilah kita perhatikan dahulu azas perundang-undangan dibawah ini

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.

Bahwa setiap pembentukan perundang-undangan tidak boleh mengatur hal-hal yang telah berlalu, artinya jika ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat perundang-undangan dibuat maka perbuatan tersebut tidak dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang baru dibuat.

2. Undang-undang dibuat oleh penguasa atau lembaga/ yang lebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi pula.

Perundang-undangan secara hierarki berjenjang, yaitu Undang-Undang yang ada dibawah harus mengikuti undang-undang yang ada diatasnya. (Contoh: suatu peraturan daerah yang mengatur tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pembinaan, pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat oleh DPR)

3. Undang-undang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum (Lex Specialis derogat lex generalis).

Dalam hal pengaturan yang bersifat khusus dapat menggugurkan ketentuan pengaturan yang bersifat umum, contoh misalnya undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi mengenyampingkan undang-undang tindak pidana umum.

4. Undang-undang yang baru membatalkan UU yang lama

Apabila undang-undang yang mengatur hal sejenis yang dibuat kemudian, maka dengan sendirinya undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Sebagai contoh, UU No.9 tahun 1992 tentang kesehatan, dengan dibentuknya UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka otomatis UU No.9 tahun 1992 tidak berlaku lagi.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat oleh perundang-undangan yang berada dibawahnya.

Apabila undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah maka tidak dapat menggugurkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga diatasnya, artinya Undang-undang hanya dapat dicabut dengan Undang-undang lagi,.Contoh misalnya, peraturan pemerintah (PP) tidak dapat menggugurkan UU. Contoh lain: jika perundang-undangan sudah disahkan dan sudah diundangkan dalam lembaran Negara/daerah, maka perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan, walaupun perundang-undangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berada diatasnya

Ciri perundang-undangan yang baik

Menurut Bagir Manan (1992), suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni:

1. Dasar yuridis (*juridische gelding*), yakni:
 - a. keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal (*wet in formelesin*) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitu pula Keputusan Menteri, Peraturan Daserh dan sebagainya harus pula menunjukkan kewenangan pembuatnya.
 - b. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
 - c. keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, Peraturan Perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.
 - d. Dalam undang-undang tentang pengundangan (*pengumuman*) bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum mengikat.
 - e. keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.
2. Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya (baca: Peraturan

Perundang-undangnya) harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.

3. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca: Peraturan Perundang-undangan), misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau Peraturan Perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Peraturan Perundang-undangan yang baik juga perlu memperhatikan asas formal dan asas materiil. Asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan masyarakat secara individu.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi; a. dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, b. hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, c. peraturan tidak dapat diganggu gugat yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan d. peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama atau *Lex posterior derogat legi priori*.

Selain itu pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik perlu memperhatikan azas-azas 1) asas kejelasan tujuan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang; 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; 4) Asas dapat dilaksanakan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 6) Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah di mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 7) Asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 8) Asas pengayoman. Asas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat. 9) Asas kemanusiaan. Asas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 10) Asas kebangsaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11) Asas kekeluargaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 12) Asas kenusantaraan, asas mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13) Asas Bhinneka Tunggal Ika mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 14) Asas keadilan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, keadilan yang sesuai dengan norma dasar bangsa. 15) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, azas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 16) Asas ketertiban dan kepastian hukum, mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian. 17) Asas keseimbangan dan keserasian, mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara

Jika kita sarikan, maka ciri-ciri perundang-undangan yang baik yaitu :

1. Harus bersifat sebagai "payung (umbrella provision)", yaitu melindungi seluruh hak-hak rakyat.
2. Jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Contoh yang tidak jelas :
 - a. Yang berhak mengobati pasien adalah tenaga kesehatan: siapa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan tersebut apakah dokter, perawat, sanitarian, apoteker atau seluruh tenaga kesehatan diberi kewenangan untuk mengobati?
 - b. Jamban harus baik → baik apaanya? Baik itu bagaimana. Kriterianya harus jelas?
3. Materi spesifik.
4. Berlaku universal (tidak pandang bulu).
5. Sesuai dengan kondisi masyarakat. (sosiologis)
Contoh yang kurang sesuai : "Sampah harus ditampung dalam kantong plastik" , jika di pelosok tidak ada kantong plastik, bagaimana? Mungkin dapat : "ditampung menggunakan bahan yang tidak dapat dicapai oleh serangga, tidak berbau, dan sebagainya."
6. Sesuai dengan perkembangan IPTEK. (Pencemaran udara, air dan lain sebagainya)
7. Mampu dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk instrumennya lengkap/siap, misal ada organisasi penyidik lingkungan, penuntut, dll.
8. Bersifat mendidik.
9. Sanksi berjenjang. Misal : ditegur secara lisan, tertulis, didenda, dipecat, kemudian dihukum.

Latihan

- 1) Jelaskan bagaimana ciri-ciri perundang-undangan yang baik menurut Bagir Manan
- 2) Jelaskan mengapa perundang-undangan yang disusun harus bersifat sebagai "payung (umbrella provision)"

Petunjuk jawaban latihan

Dapat anda uraikan sesuai dengan uraian dalam modul

Ringkasan

Ciri-ciri peraturan per Undang-Undang yang baik menurut Bagir Manan (1992) perlu memperhatikan 3 (tiga) syarat yaitu: aspek yuridis, sosiologia, dan filosofis

Perundang-undangan yang baik juga harus bersifat sebagai "payung (umbrella provision)", yaitu melindungi seluruh hak-hak rakyat; Jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda; Materi spesifik] Berlaku universal (tidak pandang bulu); sesuai dengan kondisi masyarakat; Sesuai dengan perkembangan IPTEK.(Pencemaran udara, air dan lain sebagainya); Mampu dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk instrumennya lengkap/siap, misal ada organisasi penyidik lingkungan, penuntut, dll; Bersifat mendidik; Sanksi berjenjang. Misal : ditegur secara lisan, tertulis, didenda, dipecat, kemudian dihukum.

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Misalnya mengatur tentang berbagai macam pencemaran; limbah cair baik domestic maupun industri, pencemaran udara, tanah, pengelolaan sampah, sanitasi dan permukiman)

Tes 3

- 1) bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
 - A. peraturan tidak dapat diganggu gugat
 - B. peraturan tidak boleh berlaku surut
 - C. peraturan yang lebih rendah tidak dapat menggugurkan yang di atasnya
 - D. peraturan sebagai petunjuk hidup sehingga rigid
- 2) bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, hal ini mencerminkan ciri peraturan perundang-undangan yang baik atas dasar;
 - A. Asas keseimbangan dan keserasian,
 - B. Azas kepentingan individu

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

- C. Azas kesesuaian, keserasian dalam berbangsa dan bernegara
 - D. Azas kesetaraan yang dilindungi oleh UUD 1945
- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu materi dalam ciri dari perundang-undangan yang baik, hal ini mengandung pengertian:
- A. Mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara
 - B. Mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - C. Mengartikan bahwa setiap penduduk baik laki-laki, perempuan, dari latar belakang etnik yang berbeda tetap dilindungi oleh UUD 1945
 - D. Cerminan dari rasa keadilan, keserasian, keseimbangan antara kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara
- 4) Bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca: Peraturan Perundang-undangan), misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya, hal merupakan:
- A. Dasar sosiologis
 - B. Dasar filosofis
 - C. Dasar yuridis
 - D. Dasar nilai dari UU
- 5) Jelaskan dengan contoh bagaimana ciri perundang-undangan yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat
- 6) Jelaskan bahwa ciri yang baik dari perundang-undangan harus berasaskan kebhinneka Tunggal Ikaan
- 7) Jelaskan beberapa prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) B cukup jelas
- 2) A cukup jelas
- 3) A cukup jelas
- 4) C cukup jelas
- 5) D cukup jelas
- 6) Dalam Ketentuan Inti/Pokok sebuah Per Undang-Undangan yang harus ada adalah; pokok materi/permasalahan yang menjadi pusat perhatian. Biasanya mencakup 1) masalahnya, 2) tindakan-tindakan/perilaku yang diharapkan maupun yang menyimpang/dilarang beserta sanksinya, 3) cara-cara penuntutan dan penyelesaiannya, termasuk pembuktiannya, 4) organisasinya, dan 5) ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.
- 7) Mengingat dalam sistematika sebuah UU berbagai ketentuan dari Per-UU yang telah ada dan menjadi dan dijadikan landasan bagi pembentukan Per-UU. Dalam diktum ini seringkali juga dilengkapi dengan diktum "Memperhatikan", yang isinya pertimbangan-pertimbangan lain yang juga digunakan untuk melandasi pembentukan Per-UU ini, antara lain rekomendasi hasil penelitian, rekomendasi seminar, pendapat/saran/usulan dari para ahli, masyarakat, dan lain lain
- 8) Asas "Ketertiban dan kepastian hukum" adalah merupakan asas yang harus ada dalam setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan sehingga materi/muatan per undang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Tes 2

- 1) C sudah jelas
- 2) D sudah jelas
- 3) A sudah jelas
- 4) A sudah jelas
- 5) B sudah jelas

Tes 3

- 1) A sudah jelas
- 2) A sudah jelas
- 3) B sudah jelas
- 4) B sudah jelas

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

- 5) Contoh peraturan yang kurang sesuai dengan perundang-undangan yang baik, al : "Sampah harus ditampung dalam kantong plastik" , jika di pelosok tidak ada kantong plastik, bagaimana? Mungkin dapat : "ditampung menggunakan bahan yang tidak dapat dicapai oleh serangga, tidak berbau, dan sebagainya."
- 6) Mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Yang perlu diperhatikan dalam menyusun perundang-undangan yang baik meliputi; a. dasar peraturan perundang-undangan selalu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, b. hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, c. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan d. peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama atau Lex posterior derogat legi priori.

Daftar Pustaka

Manan, B, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta.
UU RI Nomor.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

BAB 6

MENYUSUN SK DAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

Tatang Rony. S., M.HKes
Tuntas Bagyono, SKM, MKes

PENDAHULUAN

Saudara mahasiswa, dalam modul sebelumnya kita telah mempelajari pengertian undang-undang maupun perundang-undangan, serta hirarki perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (Perda).

Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,, kedua peraturan daerah tersebut termasuk juga ke dalam katagori jenis peraturan perundang-undangan. (Stufen Theory), sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen, yang dianut oleh Indonesia. Adapun tugas dari per undang-undangan, termasuk Peraturan Daerah adalah sebagai alat untuk menjawab berbagai tantangan yang bergejolak di masyarakat, termasuk menjawab solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang terjadi, diantaranya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Saudara mahasiswa di lapangan kita tidak menutup kemungkinan dihadapkan dengan berbagai fenomena epidemiologis yang dihadapi, misalnya berbagai peningkatan kasus penyakit menular DBD, Diare, Keracunan mamin, pencemaran lingkungan, yang diakibatkan oleh beberapa perilaku masyarakat yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), nah sebagai salah satu kompetensi sanitarian adalah dapat memberikan rekomendasi, yaitu sebagai bentuk dari intervensi administrative, berupa penyusunan surat keputusan atau pun rencana peraturan daerah (Raperda), selain dari intervensi teknis dan sosial. Untuk itu marilah kita pelajari seksama pengertian surat keputusan, pengertian peraturan daerah maupun bagaimana caranya kita dapat menyusun surat keputusan, dan peraturan daerah (Perda) yang akan kita bahas dan pelajari pada modul ini, sebagai bentuk tanggung jawab kita selaku manusia yang diciptakan oleh Tuhan YME, yaitu sebagai “kholifathul fil ard” (Pemimpin di muka bumi ini).

Setelah mempelajari Bab VI ini diharapkan Saudara mampu menyusun:

1. Menyusun Surat Keputusan (SK)
2. Menjelaskan pengertian Perda
3. Naskah Akademik
4. Menyusun Peraturan Daerah (Perda)

Topik 1

Menyusun Surat Keputusan (SK)

A. MENYUSUN SURAT KEPUTUSAN (SK).

Sebagai alat untuk menjawab berbagai tantangan yang berkeaja di masyarakat, termasuk menjawab solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang terjadi. maka diperlukan aturan sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan tersebut, termasuk di dalamnya surat keputusan yang selanjutnya dalam modul ini disingkat dengan SK.

SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan suatu organisasi atau lembaga. SK tersebut mengikat subyek hukum terkait yang bersifat individual dan konkret dan berisi penetapan administratif. Oleh karena itu setiap SK dalam pembuatannya harus sesuai dengan aturan tata naskah dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan dan pembuatan SK tidak boleh dibuat secara sembarangan, artinya penyusunan SK harus melalui aturan secara yuridis, filosofis maupun sosiologis Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan :“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. ”

Karena SK bersifat mengatur, maka tata cara penyusunan surat keputusan harus dibuat dengan benar dan bertanggungjawab, agar fungsi SK tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian bila mana SK bertentangan dengan aturan perundang-undnagan yang berlaku maka SK tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam penyusunan SK harus dipahami bagian pokok dan fungsinya. Adapun bagian pokok dari SK adalah :

1. Kepala Surat
2. Pertimbangan Keputusan (Konsideran)
3. Isi Surat Keputusan (Desideratum)
4. Bagian SK (Diktum)
5. Penutup

Keterangan sebagai berikut :

Ad. 1. Kepala surat : berisi informasi tentang

- a. Nama dan Alamat Instansi, (Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Gubernur Kepala Daerah Tk. 1 Provinsi, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, dll.)

- b. Judul SK
- c. Nomor dan tanggal surat keputusan

Ad. 2. Pertimbangan keputusan/Konsideran;

Yang mengeluarkan surat keputusan (bagian ini harus diisi dengan jelas, karena berkaitan dengan pembuat surat keputusan pada nomor 1 kepala surat) Pertimbangan keputusan/Konsideran : adalah bagian SK yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan SK. Konsideran biasanya ditandai dengan kalimat :

Menimbang :
Mengingat :
Membaca :
Mendengar :
Memperhatikan :

Ad 3. Isi Surat Keputusan (Desideratum) : bagian yang berisikan tujuan (untuk apa SK itu dibuat. Setiap SK pasti mengandung tujuan. Desideratum ini biasanya ditandai dengan kalimat-kalimat :

Memutuskan
Menetapkan;

Ad 4. Bagian Surat Keputusan (Diktum): bagian SK yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum ini merupakan isi dari inti sebuah SK, apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya dihimpun dalam Diktum tersebut. Biasanya Diktum ini ditandai dengan kalimat : PERTAMA, dst. DIKTUM KESATU, dst. Pasal 1, dst.

Ad 5. Penutup: berisi keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan, maka SK ini akan ditinjau kembali. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka SK ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lalu pertanyaannya untuk hal-hal apa sajakah kita membuat SK?

SK dibuat adalah untuk mengatur berbagai macam kebijakan pimpinan instansi atau lembaga, misal SK Presiden Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lancana, SK Presiden tersebut memutuskan siapa-siapa saja subyek hukum yang dapat memperoleh tanda jasa tersebut setelah melalui berbagai penilaian kriteria dan penyeleksian yang mendalam, SK tersebut secara hukum mengikat dan bersifat individu, konkrit atau berisi penetapan administratif, contoh lain SK Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Gubernur kepada salah satu subyek hukum misalnya PT Qobul, dari mulai penyimpanan, pendistribusin/tranportasi, pemakaian dan pengolahan sampai pembuangan akhir. contoh lain SK tentang pengangkatan/penunjukkan PPK oleh Kepala Dinas Kesehatan

❏ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ❏ ■

Kabupaten/Kota terhadap seseorang, misal Menunjuk/Mengangkat dr. Bram menjadi Pejabat PPK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota A.

Sebagai ilustrasi di Kecamatan Gumuruh yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Cantik jumlah penderita penyakit dan kematian diare sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Penderita	Jumlah Kematian
1	2011	100 orang	3 orang
2	2012	70 orang	2 orang
3	2013	50 orang	2 orang
4	2014	87 orang	3 orang
5	2015	67 orang	0 orang
6	2016	35 orang	3 orang

Dari table tersebut di atas, jika dirata-ratakan jumlah kematian per tahun dalam jangka waktu 5 tahun adalah 2-3 orang, maka CFR nya berapa? Silahkan anda hitung!!! Oleh karena itu daerah Kecamatan Gumuruh adalah merupakan endemis diare betul kan?

Nah seorang pejabat, dalam hal ini Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab sektor kesehatan di wilayah kerja Puskesmas perlu mengambil langkah cepat guna membentuk **TIM GERAK CEPAT (TGC) Puskesmas Cantik**, dengan menunjuk pegawai-pegawai yang berkompeten sebagai subyek hukum dalam rangka untuk menanggulangi kejadian luar biasa tersebut, dan dapat pula berkoordinasi dengan instansi terkait lain yang ada di Kecamatan Gumuruh tersebut.

Pembentukan TGC tersebut perlu ditetapkan dengan menerbitkan SK

Sebagai gambaran dapat anda cermati contoh SK Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Puskesmas Playen II Kabupaten Gunung Kidul, sebagai langkah preventif guna menanggulangi KLB, hal ini secara yuridis, berdasarkan perintah perundang-undangan yang ada di atasnya (UU Nomor; 4, Tahun 1984, Tentang Wabah).

Contoh; SK TGC penanggulangan kejadian luar biasa (wabah)

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS PLAYEN II

Alamat : Sawahan I, Bleberan, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861 Telp. (0274) 710063

=====

SK KEPALA UPT PUSKESMAS PLAYEN II

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 440/ /V/ 2009

TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAK CEPAT (TGC)

PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

DI UPT PUSKESMAS PLAYEN II KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPALA UPT PUSKESMAS PLAYEN II

- Menimbang :
- a. Bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor dalam mencapai kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan penularan penyakit perlu dilakukan surveilans epidemiologi secara teratur dan berkelanjutan
 - c. Bahwa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa yang disebabkan oleh penyakit tertentu lainnya dan keracunan perlu dilakukan langkah cepat dan terpadu untuk menanggulangnya.
 - d. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Playen II Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan TGC Penanggulangan KLB.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/Menkes/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan KLB, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 042/menkes/SK/I/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan KLB;
9. Keputusan Direktur Jenderal P2M dan PLP Nomor 451-I/PD.03.04.IF/1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di UPT Puskesmas Playen II, dengan susunan sebagaimana berikut :

Penanggungjawab : dr. Damayanti Mustikarini
Ketua : Dwi Yuliyati, SKP
Sekretaris : Udi Waluyo, AMKL
Anggota : 1. Suyoto, Amd. Kep
2.dr. Eviana Utami
3. dr. Sofi
4. Naniek Widayati, Amd. Keb
5. Titik Wardani, Amd. Keb
6. Indah Rahayu, Amd. Keb
7. Fransisca Dian, Amd. Kep
8. Asih. Amd. Keb
9. Atik Baroroh

Kedua : Pelaksanaan kegiatan dan dana kegiatan oleh tim yang dimaksud dalam diktum Pertama harus mengacu kepada peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

✂ ■ Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan ✂ ■

Ketiga : Demikian SK ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan, apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gn.Kidul

Pada Tanggal :

=====

Kepala Puskesmas Playen III,

Cap/dto

dr. Damayanti Mustikarini

NIP:19.....

Latihan

Sehari setelah berita di Koran Tribun Jabar, berdasarkan Laporan Ketua RW 07 Kelurahan Campaka Cimahi Selatan, dari 3 RT yaitu RT 02, RT 04, dan RT 07, jumlah wara yang menderita terkena penyakit kulit (radang, bisul-bisul, gatal-gatal) hampir 80%, yang diperkirakan akibat dari asap hasil pembakaran batu bara yang dilakukan oleh beberapa pabrik tekstil yang ada di wilayah RW 07 tersebut (Berita sore, "rakyat bicar"a, net tv, tanggal, sabtu 5 Agustus 2017)

Silahkan anda diskusikan. Bagaimanakah cara menyusun SK dengan adanya fenomena sosial di masyarakat RW 07 Kel.Campaka Cimahi Selatan Kota Cimahi, jika anda menjadi Kepala Puskesmas Cimahi Selatan

Bagi 8 kelompok untuk mendiskusikannya, dalam membuat suatu SK, apakah hal tersebut merupakan KLB?. Kemudian dilanjutkan dengan pleno Secara teori anda dapat menggunakan bahan materi di atas

Ringkasan

Bahwa penyusunan dan pembuatan SK tidak boleh dibuat sembarangan, artinya harus melalui aturan secara yuridis, filosofis maupun sosiologis, berdasarkan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan : “ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. ”

Karena SK tersebut bersipat mengatur maka tata cara penyusunannya harus dibuat dengan benar dan bertanggung jawab, agar fungsi SK dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian bilamana SK bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku maka SK yang dibuat itu tidak sah dan batal demi hukum

Tes 1

- 1) Untuk mengatur berbagai macam kebijakan pimpinan instansi atau lembaga disebut dengan:
 - A. Undang-undang
 - B. Peraturan Lembaga
 - C. Surat Keputusan (SK)
 - D. Kebijakan Instansi

- 2) Dasar hukum tentang cara penyusunan SK, adalah:
 - A. Pasal 90 UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - B. Pasal 100 UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - C. Pasal 76 UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - D. Pasal 10 UU No: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 3) Yang merupakan isi dari inti sebuah SK apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, disebut dengan;
 - A. Konsideran
 - B. Diktum
 - C. Kepala Surat
 - D. Desideratum

Topik 2

Peraturan Daerah (Perda) dan Naskah Akademik

A. PENGERTIAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

1. Pengertian

Peraturan Daerah terdiri atas: 1. Peraturan Daerah Provinsi, dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan disusun/dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).. dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah Provinsi pengertiannya dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: "Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur".

Selanjutnya pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan pula dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Saudara Mahasiswa apa saja muatan materi Peraturan Daerah itu? Adapun yang merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun harus sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang dalam arti "materieel", sebagaimana telah anda pelajari yang dikemukakan oleh TJ.Bujs, dalam modul 2 di atas). Lebih lanjut materi muatan Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum, materi muatan Peraturan Daerah dikelompokkan menjadi:

1. Ketentuan Umum;
2. Materi Pokok yang diatur;
3. Ketentuan Pidana (jika memang diperlukan);

4. 4..Ketentuan Peralihan (jika memang diperlukan); dan
5. Ketentuan Penutup.

Materi muatan Peraturan Daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana (Point 3).. Namun, berdasarkan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Ketentuan pidana yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00”.

2. Naskah Akademik

Pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “dalam pembentukan peraturan daerah harus dilakukan pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik”.(sebagai persyaratan).

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam konteks ilmu perundang-undangan yaitu untuk memberikan kajian yang mendalam substansi masalah yang harus diatur.misalnya apakah masalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah, masalah air bersih, pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 atau masalah Kesehatan Lingkungann lainnya (“Lex spesialis derogat lex generalis”) Maka dari itu untuk menyusun Naskah Akademik dibutuhkan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris sebagai data dasarnya contoh:. Artinya proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal perpasal tanpa melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu.

Dalam TAP MPRS No XX tahun 1966, TAP MPR No III, UU No 10 Tahun 2004, keberadaan Naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang undangan hanya bersifat fakultatif, tetapi setelah diundangkannya atau berlakunya Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Presiden, DPR RI dan DPD dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang diharuskan menyertakan Naskah Akademik. Dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Dalam Lampiran I Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Adapun uraian singkat setiap bab sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. (Misal secara yuridis perda ini dibentuk berdasarkan pada amanat UUD 1945, Pasal 44 UU No 32 Tahun 2009, Pasal 65, UU No.36 Tahun 2009, PP No 9 Tahun 2014, Tentang Kesehatan Lingkungan dst, secara filosofis dan sosiologis, bahwa kesehatan adalah investasi, secara empiris orang akan produktif apabila sehat, dari missal kita ilustrasikan di Kabupaten X ada sekitar 1. 600 penduduk yang terkena diare, 800 orang diantaranya adalah usia produktif dan ibu hamil/menyusui, sehingga tidak dapat bekerja karena sakit, dan asupan gizi ibu hamil dan menyusui Kurang Energi Kronik (KEK), sementara itu 600 orang masih dolbon, atau buang hajatnya di sungai, karena tidak mempunyai jamban keluarga, cakupan air bersihpun masih 40% dll)

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. (Cakupan Air Bersih masih 40%, orang yang buang air sembarangan (ODF) masih 38%. Cakupan pemakaian Jamban Kelurga 42%, maka untuk mengatasinya perlu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stanting (STBM Stanting) dll)
- b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. (Agar perilaku bersih dan sehat/PHBS masyarakat meningkat maka diperlukan Perda STBM Stanting)
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. (Contoh hampir sama dalam latar belakang)
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. (Terwujudnya PHBS, seluruh masyarakat, pemberian pmt ibu hamil dan pmts bayi dan balita, adanya aturan denda bagi masyarakat yang buang hajat sembarangan, misal Rp.500.000)

3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain (Misal Penelitian Epidemiologis/Ilmu Perilaku, Ekonomi Kesehatan dll). Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

B. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1. Kajian teoretis.(Baik yuridis, filosofis maupun sosiologis atau disiplin ilmu lain misal epidemiologis/faktor-faktor terjadinya suatu penyakit , ekonomi kesehatan/faktor-faktor resiko sakit dengan penghasilan, ilmu perilaku dll)
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

C. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal (Misal dengan UUD 1945, UU No18 tahun 2008 tentang sampah, UU No 32 tahun 2009

tentang Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dll yang terkait) , serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Misal UU tentang Hygiene tahun 1960, UU No 9 tahun 1960 dll), serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru (Contoh UU tentang Karantina Laut tahun 1960/ UU Tentang Karantina Udara tahun 1962, UU tentang Wabah dll). Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

D. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.(Melindungi HAM Kesehatan)

3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang

sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

E. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi; dan
4. Ketentuan peralihan.

F. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2. Saran

Saran memuat antara lain:

- a. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang undangan di bawahnya.
- b. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- c. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

G. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

H. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Contoh: TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT STANTING

B. PROSEDUR PEMBUATAN PERDA

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk proses penyusunan Perda adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim/Panitia di Tingkat Dinas/Lembaga Daerah.
2. Masukan-masukan terutama dari internal yang terkait.
3. Penyusunan konsep/draf.
4. Konsultasi Draf ke Biro/Bagian Hukum (Untuk menilai/meninjau dari segi Naskah Akademiknya).
5. Perbaiki Draf oleh tim/panitia.
6. Seminar/masukan dari masyarakat.
7. Perbaiki.
8. Kirim Draf Perda oleh Biro Hukum/Bagian Hukum ke Sekretariat DPRD
9. Ketua DPRD melalui Skretariat mengirim Draft ke seluruh anggota .
10. Di DPRD (Pembicaraan Tk I) dilakukan Sidang Komisi, beserta Dinas/Lembaga Daerah pengusul (Presentasi)
11. Perbaiki.
12. Sidang pleno DPRD (Pembicaraan Tk II, Komisi dan gab Komisi).dengan Dinas/Lembaga Daerah pengusul
13. Pengesahan (oleh Gubernur/Bupati/Walikota).
14. Pengundangan/pencatatan dalam Lembaran Daerah

Yang kalau kita uraikan secara bertahap, maka proses penyusunan Peraturan daerah (Perda) tersebut adalah sebagai berikut:



1. Proses penyiapan

- a. Perda Inisiatif Eksekutif, (Misal Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Sukabumi), dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Usulan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sukabumi
 - 2) Rapat persiapan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sukabumi;
 - 3) Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan sudah ada serta dibutuhkan;
 - 4) Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah;
 - 5) Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah (dari Biro/Bagian Hukum Per UU/Hukmas) , dengan

mengikutsertakan SKPD terkait (KLH, Dinas K3 dll yang terkait) dan tenaga ahli yang dibutuhkan (misal Perguruan Tinggi);

- 6) Melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
 - 7) Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; (dengan Perundang-undangan lain yang terkait, jangan sampai tumpang tindih), dan
 - 8) Membuat surat usulan Bupati dengan Naskah Akademik yang dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.
- b. Perda Inisiatif DPRD Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

2. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Guna mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif (Dinas Kesehatan) terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

3. Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Bupati mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, pengundangan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Contoh

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...
(Nama Undang-Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

BAB I

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal...

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di
pada tanggal
BUPATI/WALI KOTA
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di
pada tanggal ...
SEKDA/KABAG HUKUM
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA..... TAHUN ... NOMOR...

Latihan 1

Contoh kasus

Judul : **Jika Dibiarkan Akan Jatuh Korban**

Sub Judul : Kondisi Pencemaran Lingkungan di Cimahi Selatan Sangat Menghawatirkan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat menilai kondisi lingkungan di daerah selatan Kota Cimahi, seperti Kampung Cibodas Campaka, sudah masuk dalam kondisii darurat akibat pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pabrik.

Ketua Walhi Jawa Barat, Dadan Ramadan, mengatakan hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Kampung Cibodas Campaka sudah dalam taraf pencemaran yang memprihatinkan.

Bukti kongkritnya kata Dadan, dapat dilihat dari aliran sungai sekitar pabrik dan er mukiman warga yang semakin hitam pekat, serta paparan debu batu bara yang kian mengancam keselamatan warga sekitar.

“Ini sudah darurat. Kala uterus dibiarkan. Akan berbahaya bagi warga dan anak-anak. Sungainya sudah rusak akibat limbah ditambah sekarang udaranya terkena polusi batu bara” ujar Dadan saat ditemui di Kampung Campaka Cibodas RW 9 Keulurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kamis (3/8).

Dadan menduga, kondisi seperti ini terjadi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik, atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101/2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta UU No.32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lindungan Hidup.

”Pabrik itu harus punya izin pengangkutan . limbah batu bara, izin pemanfaatan, izin penyimpanan, dan izin pembuangan. Kalau semua itu tidak dikantongi, jelas mereka melanggar mandate PP dan UU itu” katanya.

Jika terbukti adanya pelanggaran,sambung Dadan, konsekwensi yang harus diterima..... dst.....

Dengan kondisi yang kian parah ini pihak pabrik terkait kata Dadan, Pemkot Cimahi harus segera turun tangan, mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pabrik terkait monitoring rutin ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi (naz)

Sumber: Dikutip dari Tribun Jabar, Jum’at , 4 Agustus 2017 (hal.7, **Bandung** Region)

Petunjuk Jawaban Latihan

Buat kelompok menjadi 8 kelompok buat analisis wacana tersebut, untuk bahan membuat Naskah Akademikya, baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis dengan menggunakan data empiris (sesuai dengan tahapan sistematika)

Latihan 2

Petunjuk Latihan : Boleh Menggunakan Kasus pada Latihan 1, dengan asumsi saudara, apakah sudah ada perda yang mengatur tentang permasalahan seperti kasus tersebut atau belum ada perda yang mengatur tentang permasalahan masyarakat dari kasus tersebut.

Contoh Kasus lain:

Judul AIR JAKARTA TERCEMAR MIKROPLASTIK

Sumber: Koran Tempo, Kamis, 7 September 2017

Sampah partikel plastic mencemari sumber air bersih dalam rumah tangga di Jakarta dan kota-kota lainnya di dunia. Sebagian bahkan terminum karena sumber air yang sama diakui dikonsumsi sehari-hari. Temuan ini didapat dari penelitian di laboratorium fakultas kesehatan masyarakat University of Minnesota, Amerika Serikat. Hasil penelitian yang dikerjakan bersama Orb Media, lembaga nonprofit yang berbasis di India, dalam publikasinya dan sebar luaskan dengan hak eksklusif yang diterima Tempo, menyatakan bahwa “Jumlah rata-rata perliter mencapai 57 partikel atau sekitar 4,34 partikel per sampel air”, demikian ditulis Mary Kosuth, ketua tim peneliti dari University of Minnesota, dalam laporan berjudul “Synthetic Polymer Contamination in Global Drinking Water. Preliminary Report”. Mereka meneliti sebanyak 159 sampel air dari berbagai tempat di dunia. Dua puluh satu diantaranya dikumpulkan dari Jakarta dan sekitarnya sepanjang periode Januari-Maret yang lalu, sampel air yang diambil untuk penelitian tersebut di Jakarta dan sekitarnya adalah dari air sumur.

(Sumber: Koran Tempo, Kamis, 7 September 2017)

Petunjuk Jawaban Latihan

1. -Buat kelompok menjadi 8 kelompok, diskusi kelompok,20 menit.
2. -Diskusi pleno (presentasi) Praktik pembuatan Perda.mulai dari:
3. Pembentukan Tim/Panitia.
4. Masukan masukan terutama dari internal.
5. Penyusunan konsep/draf.
6. Konsultasi ke Bagian Hukum.
7. Perbaikan.
8. Seminar.
9. Perbaikan.
10. Kirim dan presentasi ke DPRD.
11. Perbaikan.
12. Sidang pleno DPRD.
13. Pengesahan.
14. Pengundangan/pencatatan dlm Lembaran Daerah

- Setiap Kelompok mempresentasikan < 15 menit, Kelompok lain menanggapi selama ± 15 menit.
- Bergantian Kelompok lain berdasarkan undian.

Ringkasan

Peraturan Daerah terdiri atas: 1. Peraturan Daerah Provinsi, dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah Peraturan Per Undang-Undangan yang dibuat dan disusun/dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).. dan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Setiap pengajuan dalam pembentukan/penyusunan pera harus dibuat dulu Naskah Akademiknya.

Adapun tata cara pembuatan/penyusunannya adalah:

- 1) Persiapan (Pembentukan Tim/Panitia).
- 2) Masukan-masukan terutama dari internal.
- 3) Penyusunan konsep/draf.
- 4) Konsultasi ke Bagian Hukum.
- 5) Perbaikan.
- 6) Seminar.
- 7) Perbaikan.
- 8) Kirim dan presentasi ke DPRD.
- 9) Perbaikan.
- 10) Sidang pleno DPRD.
- 11) Pengesahan.
- 12) Pengundangan/pencatatan dlm Lembaran Daerah

Tes

- 1) Pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus dilakukan pengkajian dan penyesuaian yang dituangkan dalam
 - A. Naskah Akademik
 - B. Rancangan Undang-undang
 - C. Surat Pengantar SKPD
 - D. Naskah dari Biro/Bag Hukum Pemda

- 2) Kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif (Dinas Kesehatan) terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, terjadi pada tahap;
 - A. Proses Pengesahan dan Pengundangan
 - B. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD
 - C. Proses Perencanaan Penyusunan oleh DPRD
 - D. Proses Persiapan di SKPD

- 3) Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disusun dalam Naskah Akademik adalah;
 - A. Sosiologis
 - B. Filosofis
 - C. Psycologis
 - D. Yuridis

- 4) Salah satu tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah adalah untuk:
 - A. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
 - B. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan agar masyarakat mengikuti aturan
 - C. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan agar masyarakat sehat dan sejahtera, serta memenuhi hak-hak dasarnya.
 - D. Merumuskan permasalahan ekonomi yang dihadapi agar masyarakat sehat dan sejahtera, serta memenuhi hak-hak dasarnya.

- 5) Adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.disebut dengan;
 - A. Peraturan Bupati(Perbup)/Perturan Walikota (Perwal)
 - B. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota
 - C. SK Bupati/Walikota
 - D. Instruksi Bupati/Walikota

Kunci Jawaban Tes

Tes 1

- 1) C (cukup jelas)
- 2) B (cukup jelas)
- 3) B (cukup jelas)

Tes 2

- 1) A (cukup jelas)
- 2) B (cukup jelas)
- 3) A (cukup jelas)
- 4) A (cukup jelas)
- 5) B (cukup jelas)

Daftar Pustaka

Alexander,H; Panduan Perancangan Perundang-undangan Di Indonesia, Solusindo, Jakarta,2004

Manan, B; Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundangan-undangan di Daerah, Pusat Penerbitan Unisba, Bandung, 1995

UU No 36 tahun 2009, tentang Kesehatan

UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KESEHATAN

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12120

Telp. 021 726 0401

Fax. 021 726 0485

Email. pusdiknakes@yahoo.com